



ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DESA:

Fondasi Tata Kelola Menuju Desa Mandiri

Salman, S.Sos.,M.A.P
Mursak, S.Sos.,M.Si
Zulkifli Arifin, S.Sos., M.Pd.

Editor: Abd. Wahid, S.Sos.,M.A.P

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA:

Fondasi Tata Kelola Menuju Desa Mandiri

"Administrasi Pemerintahan Desa: Fondasi Tata Kelola Menuju Desa Mandiri" merupakan karya komprehensif yang mengulas secara mendalam mengenai tata kelola pemerintahan desa dalam konteks pembangunan lokal yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Buku ini lahir dari kesadaran bahwa desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti lemahnya kapasitas administrasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan terbatasnya kewenangan desa dalam pengambilan keputusan.

Buku ini mengupas secara sistematis mulai dari landasan historis dan yuridis desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perkembangan pemerintahan desa dari masa kolonial hingga reformasi, hingga penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola desa modern. Di dalamnya juga dijelaskan tentang struktur pemerintahan desa, sistem kewenangan, administrasi keuangan dan aset, legislasi lokal, serta strategi menuju desa mandiri melalui inovasi digital dan penguatan kelembagaan.

Disusun dalam sepuluh bab, buku ini menjadi rujukan akademik sekaligus panduan praktis bagi mahasiswa, dosen, kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, serta pemerhati pembangunan desa. Setiap pembahasan dilengkapi dengan kajian teoritis dan ilustrasi kebijakan, termasuk dinamika pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya, hingga peran nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah dalam tata kelola pemerintahan.

Melalui pendekatan holistik dan aplikatif, buku ini tidak hanya menjelaskan konsep, tetapi juga menawarkan solusi untuk penguatan kapasitas desa. Tujuannya adalah untuk mewujudkan desa yang mandiri, berdaya, dan menjadi pilar utama pembangunan Indonesia dari akar rumput.



✉ ganshakreasisemesta@gmail.com

🌐 www.ganshakreasisemesta.com

📞 0852 8000 2192

🔧 Anggota IKAPI No. 281/JTE/2024



DIREKTORAT JENDERAL KEDUKAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
EC002025083279

ISBN 978-634-7199-72-0



9

786347

199720

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA: Fondasi Tata Kelola Menuju Desa Mandiri

Salman, S.Sos., M.A.P
Mursak, S.Sos., M.Si
Zulkifli Arifin, S.Sos., M.Pd.



PENERBIT PT. GANESHA KREASI SEMESTA

**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA:
Fondasi Tata Kelola Menuju Desa Mandiri**

Penulis : Salman, S.Sos., M.A.P
Mursak, S.Sos., M.Si
Zulkifli Arifin, S.Sos., M.Pd.

Editor : Abd. Wahid, S.Sos., M.A.P

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-634-7199-72-0

No. HKI : EC002025083279

Diterbitkan oleh : **GANESHA KREASI SEMESTA, MEI 2025**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 281/JTE/2024

Redaksi:

Jalan Panongan, Desa Kutasari Kecamatan Baturraden
Kabupaten Banyumas Telp. 0852-8000-2192
Surel : ganeshakreasisemesta@gmail.com
Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini yang berjudul "*Administrasi Pemerintahan Desa: Fondasi Tata Kelola Menuju Desa Mandiri*". Buku ini hadir sebagai respons terhadap pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, partisipatif, dan berbasis pada potensi lokal.

Alasan penulisan buku ini berangkat dari kesadaran bahwa desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Namun, di lapangan masih banyak dijumpai tantangan seperti lemahnya kapasitas administrasi, rendahnya transparansi, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, buku ini ditulis untuk memberikan pemahaman konseptual dan aplikatif mengenai administrasi pemerintahan desa, agar para pelaku pemerintahan desa mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Relevansi buku ini sangat tinggi dengan kebutuhan pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya dalam mata kuliah administrasi pemerintahan desa, pemerintahan lokal, dan pembangunan wilayah. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi kepala desa, perangkat desa, BPD, serta pendamping desa dalam menjalankan tugas sehari-hari secara sistematis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pembahasan dalam buku ini mencakup aspek kelembagaan, perencanaan, keuangan desa, kewenangan, partisipasi masyarakat, hingga resolusi konflik antar desa.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan intelektual dalam proses penyusunan buku ini. Ucapan khusus ditujukan kepada para akademisi, praktisi desa, mahasiswa, serta lembaga pemerintah yang telah menjadi sumber data, inspirasi, dan validasi terhadap isi buku ini.

Akhir kata, besar harapan penulis agar buku ini dapat memberikan manfaat nyata dalam memperkuat praktik pemerintahan desa yang demokratis dan berorientasi pada

pelayanan publik. Semoga buku ini juga dapat menjadi referensi utama dalam pembelajaran dan pelatihan tata kelola desa yang adaptif terhadap dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat.

Sinjai, April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	1
A. Pengertian Desa secara Historis dan Yuridis.....	1
B. Kedudukan dan Fungsi Desa dalam Sistem Pemerintahan	17
C. Urgensi Administrasi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Nasional.....	25
BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA	31
A. Evolusi Pemerintahan Desa dari Masa Kolonial hingga Reformasi.....	31
B. Perubahan Kebijakan tentang Desa (UU No. 5/1979 hingga UU No. 3/2024)	37
C. Dampak Reformasi Desa terhadap Sistem Administrasi Lokal	43
BAB 3 STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA	52
A. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	52
B. Hubungan Kerja antara Kepala Desa dan Perangkat Desa.....	57
C. Peran Tokoh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	62
BAB 4 KEWENANGAN DESA DALAM KERANGKA OTONOMI LOKAL	69
A. Jenis-Jenis Kewenangan Desa (Asal Usul, Lokal Berskala Desa, Penugasan, dll.)	69
B. Implikasi Kewenangan terhadap Pengambilan Keputusan.....	75
C. Studi Kasus Implementasi Kewenangan Desa	86
BAB 5 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	91
A. Konsep Dasar Administrasi Pemerintahan Desa	91
B. Tata Naskah Dinas, Pengarsipan, dan Pelayanan Publik	95

	C. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Program Desa.....	101
BAB 6	PERATURAN DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA	107
	A. Prosedur Penyusunan Peraturan Desa.....	107
	B. Fungsi Legislasi Lokal oleh BPD	111
	C. Kekuatan Hukum Keputusan Kepala Desa.....	118
BAB 7	KEUANGAN DAN ASET DESA	125
	A. Sumber-Sumber Pendapatan Desa (ADD, DD, Pades, dll.)	125
	B. Pengelolaan Keuangan Desa: Transparansi dan Akuntabilitas	131
	C. Pengelolaan Aset dan Inventaris Desa	137
BAB 8	KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	144
	A. Struktur Lembaga Desa (LPM, Karang Taruna, PKK, dll.)	144
	B. Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	151
	C. Musyawarah Desa sebagai Forum Deliberative	163
BAB 9	KERJASAMA ANTAR DESA DAN RESOLUSI KONFLIK	168
	A. Bentuk dan Prinsip Kerjasama antar Desa.....	168
	B. Skema Kerjasama Ekonomi, Sosial, dan Infrastruktur	176
	C. Strategi Penyelesaian Konflik dan Sengketa Batas Desa	182
BAB 10	MENUJU TATA KELOLA DESA YANG BAIK.....	192
	A. Prinsip Good Governance di Desa: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi	192
	B. Inovasi Digital dalam Pelayanan Publik Desa	195
	C. Strategi menuju Desa Mandiri: Roadmap Kebijakan dan Pemberdayaan.....	197
	PENUTUP.....	200
	DAFTAR PUSTAKA.....	202
	TENTANG PENULIS.....	205

BAB

1

DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Pengertian Desa secara Historis dan Yuridis

1. Pengertian Desa secara Historis

Desa secara historis telah menjadi bagian penting dalam struktur masyarakat Indonesia sejak masa lampau. Sebelum negara Indonesia berdiri secara resmi pada tahun 1945, desa telah eksis sebagai komunitas sosial yang mandiri, dengan sistem pemerintahan lokal yang disusun secara adat. Desa-desa ini tumbuh dan berkembang secara organik berdasarkan kebutuhan hidup masyarakat serta dipengaruhi oleh lingkungan geografis, budaya, dan tradisi setempat. Dalam kehidupan desa, masyarakat membangun tatanan sosial sendiri yang berlandaskan pada hukum adat, norma sosial, dan nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun.

Desa tidak hanya dipahami sebagai sebuah wilayah administratif, tetapi lebih dari itu, ia menjadi pusat peradaban masyarakat lokal. Dalam kehidupan sehari-hari, desa menjalankan berbagai fungsi penting, seperti tempat berlangsungnya kegiatan produksi (pertanian, peternakan, perikanan), interaksi sosial, dan pelestarian nilai-nilai budaya. Masyarakat desa juga memiliki ikatan emosional dan kekeluargaan yang sangat kuat, yang menciptakan rasa kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Sistem gotong royong sebagai bentuk kerja sama sukarela menjadi ciri khas utama masyarakat desa di Indonesia.

Selain itu, desa secara historis merupakan cikal bakal sistem pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum konsep negara-bangsa dikenal, masyarakat Indonesia telah mengembangkan bentuk pemerintahan lokal berbasis komunitas. Setiap desa memiliki pemimpin adat, seperti kepala suku, penghulu, atau tokoh agama, yang memimpin berdasarkan legitimasi budaya dan kepercayaan masyarakat, bukan atas dasar kekuasaan yang formal. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat, sebuah mekanisme demokrasi yang mengutamakan konsensus dan keharmonisan.

Sistem sosial desa sangat erat dengan alam dan lingkungan. Masyarakat desa sangat menghargai dan menjaga kelestarian alam, karena kehidupan mereka bergantung pada keseimbangan ekologis. Hutan, sungai, sawah, dan kebun bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari kehidupan spiritual masyarakat desa. Banyak desa memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam secara lestari dan adil antar generasi.

Koentjaraningrat (2009), seorang antropolog terkemuka Indonesia, menjelaskan bahwa struktur masyarakat desa di Indonesia ditandai oleh adanya ikatan kekerabatan yang kuat, sistem nilai kolektif, serta pranata sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Struktur tersebut biasanya dibentuk berdasarkan garis keturunan, wilayah permukiman, atau kepercayaan religius. Melalui kearifan lokal yang mereka miliki, desa mampu bertahan dan beradaptasi dengan berbagai perubahan zaman.

Dengan demikian, desa secara historis adalah fondasi utama dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Desa bukan hanya ruang geografis, tetapi juga entitas sosial-budaya yang dinamis dan resilien. Pemahaman terhadap sejarah dan nilai-nilai desa sangat penting sebagai dasar dalam merancang kebijakan pembangunan yang menghargai akar budaya dan identitas lokal.

Ciri-ciri utama desa secara historis:

- a. Memiliki aturan dan hukum adat sendiri
- b. Dipimpin oleh tokoh adat atau kepala suku
- c. Mengandalkan gotong royong dan musyawarah
- d. Mandiri dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi

2. Pengaruh Kolonial terhadap Desa

Pengaruh kolonial terhadap desa di Indonesia memberikan dampak besar dalam perjalanan sejarah tata kelola pemerintahan desa. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial mulai menata ulang sistem pemerintahan lokal untuk kepentingan administrasi dan eksploitasi sumber daya. Salah satu kebijakan penting dalam konteks ini adalah *Decentralisatie Wet* tahun 1903, yaitu kebijakan desentralisasi yang memasukkan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan formal Hindia Belanda. Desa-desa yang sebelumnya memiliki sistem pemerintahan sendiri secara adat, mulai diintegrasikan ke dalam struktur administratif kolonial.

Melalui kebijakan tersebut, desa tidak lagi sepenuhnya berdiri sebagai komunitas otonom. Pemerintah kolonial membentuk jabatan kepala desa yang secara struktural ditempatkan di bawah pengawasan langsung penguasa kolonial, seperti asisten residen atau kontrolir. Kepala desa dijadikan perpanjangan tangan pemerintah kolonial untuk menjalankan fungsi-fungsi administrasi seperti pemungutan pajak, mobilisasi tenaga kerja, dan pelaporan kegiatan masyarakat kepada pemerintah kolonial. Secara tidak langsung, kepala desa kehilangan peran adatnya dan lebih difungsikan sebagai pegawai pemerintahan.

Selain itu, sistem hukum adat yang berlaku di desa mulai digantikan secara perlahan dengan sistem hukum Barat. Tata kelola berdasarkan musyawarah dan kesepakatan masyarakat digantikan dengan prosedur administrasi yang bersifat formal dan sentralistik. Pemerintah kolonial menganggap hukum adat tidak efisien untuk menjalankan pemerintahan yang luas dan kompleks. Akibatnya, nilai-nilai

lokal seperti gotong royong, kearifan lingkungan, dan kepemimpinan kolektif mengalami pelemahan.

Namun, meskipun terjadi perubahan besar dalam struktur formal, sistem sosial dan budaya desa tetap bertahan secara informal. Masyarakat desa masih mempertahankan tradisi dan praktik gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Para pemimpin informal atau tokoh adat masih dihormati meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan formal. Hal ini menunjukkan adanya dualisme dalam struktur kekuasaan desa: di satu sisi tunduk pada pemerintahan kolonial, namun di sisi lain tetap menjaga nilai-nilai lokal.

Kolonialisasi juga memunculkan kesenjangan sosial antara elit lokal yang bekerja untuk pemerintah kolonial dan masyarakat biasa. Kepala desa sering kali menjadi elit birokrasi baru yang memiliki akses pada kekuasaan dan sumber daya, sementara masyarakat desa menjadi obyek kebijakan dan perintah. Ketimpangan ini menjadi warisan yang mempengaruhi dinamika sosial desa hingga masa kini.

Dampak lainnya adalah munculnya sistem pelaporan dan dokumentasi yang terpusat. Desa diwajibkan membuat catatan administrasi, laporan keuangan, dan rekap kegiatan yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem adat. Sistem ini menjadi cikal bakal administrasi pemerintahan desa modern, meskipun pada saat itu lebih bertujuan sebagai alat kontrol pemerintah kolonial.

Secara keseluruhan, kolonialisasi terhadap desa di Indonesia mengubah desa dari komunitas berbasis adat menjadi unit birokrasi pemerintahan. Perubahan ini membawa dampak jangka panjang dalam struktur pemerintahan desa, hubungan sosial, dan pola kepemimpinan. Meskipun demikian, warisan nilai-nilai lokal tetap bertahan dan menjadi kekuatan utama dalam pembangunan desa pasca-kemerdekaan (Sumardjo, 2013).

Dampak kebijakan kolonial

- a. Otonomi desa terbatas
- b. Kepala desa menjadi bawahan pemerintah kolonial

- c. Sistem administrasi mulai menggantikan nilai-nilai adat
- d. Muncul kesenjangan antara elit desa dan masyarakat biasa
- e. Tradisi lokal mulai tersingkir oleh tata kelola formal birokratik

3. Masa Kemerdekaan dan UU No. 5 Tahun 1979

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah pusat menghadapi tantangan besar dalam menyatukan bangsa yang sangat beragam, termasuk dalam hal sistem pemerintahan desa. Pada awal masa kemerdekaan, berbagai bentuk pemerintahan desa masih berlaku, mulai dari desa adat hingga sistem yang pernah diatur oleh pemerintah kolonial. Keberagaman ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, tetapi pada saat yang sama juga dianggap sebagai hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan terstruktur.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini menjadi titik balik dalam penyeragaman sistem pemerintahan desa di seluruh wilayah Indonesia. Semua desa, tanpa memandang latar belakang adat, tradisi, atau sistem sosialnya, diwajibkan mengikuti satu model pemerintahan desa yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Tujuannya adalah menciptakan kesatuan administrasi desa agar lebih mudah diatur dan diawasi oleh negara.

Model yang diterapkan dalam UU No. 5 Tahun 1979 mengadopsi struktur birokrasi modern. Kepala Desa diakui sebagai pemimpin eksekutif tunggal, dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan fungsi administrasi. Pemerintahan desa diarahkan agar selaras dengan sistem pemerintahan nasional, termasuk dalam hal pelaporan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, bentuk-bentuk kepemimpinan adat, sistem nilai lokal, dan lembaga tradisional perlahan mulai diabaikan.

Penerapan undang-undang ini berdampak luas terhadap identitas dan otonomi desa. Banyak desa adat kehilangan ciri khasnya karena dipaksa mengikuti format administrasi yang seragam. Misalnya, istilah-istilah lokal seperti *nagari* di Minangkabau, *gampong* di Aceh, atau *banjar* di Bali digantikan oleh istilah "desa". Sistem kepemimpinan tradisional seperti penghulu adat atau tokoh suku juga digantikan oleh kepala desa yang dipilih secara formal dan diatur melalui peraturan pemerintah.

Meskipun memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memperkuat kontrol negara, UU ini juga mengandung kelemahan serius. Salah satunya adalah melemahnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa karena ruang musyawarah adat dikurangi. Selain itu, proses homogenisasi pemerintahan desa menyebabkan hilangnya sistem kearifan lokal yang sebelumnya terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial dan mengelola sumber daya secara adil.

Subejo (2017) mencatat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 secara tidak langsung mencabut hak kolektif masyarakat adat untuk mengelola urusan desanya sendiri. UU ini juga dinilai sebagai bentuk sentralisasi kekuasaan yang bertentangan dengan semangat otonomi dan kemandirian lokal. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada lemahnya identitas lokal, hilangnya lembaga adat, dan berkurangnya inovasi berbasis lokal.

Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa UU ini memiliki beberapa sisi positif. Dengan adanya keseragaman struktur pemerintahan desa, proses administrasi menjadi lebih tertib, pengawasan lebih mudah dilakukan, dan perencanaan pembangunan dapat diintegrasikan dengan kebijakan nasional. Ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem pemerintahan desa yang modern, meskipun harus dibayar mahal dengan lunturnya kearifan lokal.

Kelebihan dan kekurangan UU ini:

- a. (+) Memberikan keseragaman struktur pemerintahan
- b. (+) Memudahkan pengawasan dan administrasi
- c. (-) Mengabaikan keragaman budaya dan kearifan lokal desa
- d. (-) Melemahkan lembaga adat dan partisipasi masyarakat
- e. (-) Menurunkan otonomi desa dan menggantinya dengan birokrasi formal

4. Reformasi dan Penguatan Otonomi Desa

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan desa. Salah satu semangat utama dari gerakan reformasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk menciptakan tata kelola yang lebih demokratis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, muncul dua undang-undang penting yang menjadi landasan hukum desentralisasi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk memberikan peluang kepada desa untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Desa diakui sebagai bagian dari struktur pemerintahan lokal yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Hal ini merupakan langkah awal untuk mengembalikan semangat otonomi desa yang sebelumnya terpinggirkan akibat penerapan UU No. 5 Tahun 1979.

Namun, dalam implementasinya, otonomi desa yang dijanjikan belum sepenuhnya terwujud. Undang-undang ini masih menempatkan desa di bawah kendali pemerintah kabupaten/kota. Artinya, meskipun desa diberikan hak

untuk mengelola beberapa urusan, keputusan strategis dan alokasi anggaran tetap harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah. Hal ini membuat desa masih berada dalam posisi subordinat dan sulit untuk berkembang secara mandiri sesuai potensi lokalnya.

UU No. 32 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari UU sebelumnya tetap mempertahankan posisi desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Walaupun desa disebut sebagai entitas pemerintahan lokal, kewenangan yang diberikan masih sangat terbatas. Pemerintah kabupaten memiliki wewenang besar dalam menentukan kebijakan, pembinaan, pengawasan, dan penganggaran terhadap desa. Dalam banyak kasus, desa hanya menjadi pelaksana teknis dari program-program pemerintah daerah, tanpa memiliki ruang yang cukup untuk merancang dan menjalankan inisiatif sendiri.

Wahab (2008) mencatat bahwa struktur pemerintahan yang bersifat top-down masih mendominasi hubungan antara pemerintah daerah dan desa. Ketergantungan desa terhadap bantuan keuangan dan kebijakan dari pemerintah kabupaten/kota menyebabkan desa sulit mengembangkan inovasi dan mengambil keputusan secara mandiri. Akibatnya, potensi lokal dan aspirasi warga desa tidak dapat sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan pembangunan.

Selain itu, kapasitas aparatur desa yang belum merata dan lemahnya sistem pengawasan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan otonomi desa. Banyak desa belum memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola urusan pemerintahan secara profesional. Di sisi lain, peran masyarakat dalam pengawasan masih rendah karena minimnya akses informasi dan keterbukaan dari pemerintah desa.

Meskipun demikian, masa reformasi membuka ruang bagi munculnya kesadaran kolektif akan pentingnya memperkuat peran desa sebagai unit pemerintahan yang otonom dan partisipatif. Dinamika ini menjadi landasan

penting bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang lebih menekankan pada pengakuan terhadap keberagaman dan hak asal-usul desa.

Catatan penting:

- a. Otonomi desa masih terbatas
- b. Ketergantungan pada pemerintah kabupaten masih tinggi
- c. Desa belum memiliki kewenangan penuh untuk merancang dan mengelola pembangunan
- d. Kapasitas sumber daya manusia desa belum merata
- e. Muncul kesadaran akan pentingnya penguatan otonomi desa

5. Era Baru: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan pengakuan dan penguatan peran desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-undang ini disahkan sebagai bentuk respons atas tuntutan masyarakat dan pemerhati desa yang menginginkan desa diakui bukan hanya sebagai unit administratif, melainkan juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom. UU ini memulihkan kembali kedudukan desa yang sempat terpinggirkan akibat sentralisasi dan homogenisasi pada masa sebelumnya.

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, tradisi, dan nilai-nilai lokal yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Ini adalah pengakuan eksplisit terhadap keberadaan desa adat dan semua bentuk pemerintahan lokal yang selama ini hidup dan berkembang di masyarakat.

Salah satu kekuatan utama UU ini adalah pengaturan tentang kewenangan desa secara jelas dan terperinci. UU No. 6 Tahun 2014 membagi kewenangan desa menjadi empat kategori utama, yaitu:

- a. **Kewenangan berdasarkan hak asal-usul**, yaitu kewenangan yang berasal dari nilai-nilai tradisional, hukum adat, dan praktik-praktik lokal yang telah lama dijalankan oleh desa.
- b. **Kewenangan lokal berskala desa**, yakni kewenangan yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas desa yang tidak dimiliki oleh pemerintah di tingkat lain.
- c. **Kewenangan penugasan dari pemerintah pusat**, yaitu pelimpahan tugas tertentu dari pusat kepada desa, yang didanai dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
- d. **Kewenangan penugasan dari pemerintah daerah**, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa untuk menjalankan urusan pemerintahan tertentu.

UU ini juga memberikan legalitas terhadap peraturan desa (Perdes) sebagai bentuk produk hukum di tingkat lokal. Desa kini memiliki hak dan kewajiban untuk menyusun peraturan sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat dan mengelola pembangunan. Perdes menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan desa benar-benar sesuai dengan kebutuhanarganya.

Makna penting dari kehadiran UU Desa ini sangat besar dalam membentuk paradigma baru pemerintahan desa. Pertama, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang aktif merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan berdasarkan potensi dan aspirasi lokal. Kedua, desa memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk mengembangkan inovasi sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan sesuai karakteristiknya masing-masing.

Ketiga, UU ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam semua proses pemerintahan desa. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dalam forum-forum desa seperti musyawarah desa. Keempat, keberagaman budaya, sosial, dan ekonomi desa dihormati dan dijadikan dasar

dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan diberikannya Dana Desa langsung dari APBN dan kewenangan mengelola APBDes, desa memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Namun, keberhasilan pelaksanaan UU ini tetap bergantung pada kapasitas aparatur desa, kualitas partisipasi masyarakat, dan pengawasan dari berbagai pihak.

Empat jenis kewenangan desa:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan penugasan dari pemerintah pusat
- d. Kewenangan penugasan dari pemerintah daerah

Makna penting UU Desa:

- a. Desa sebagai subjek pembangunan, bukan objek
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan
- c. Mengakui keberagaman sosial dan budaya desa
- d. Memberikan dasar hukum yang kuat bagi otonomi desa
- e. Menyediakan ruang untuk inovasi dan penguatan kelembagaan lokal

6. Struktur Pemerintahan Desa

Struktur pemerintahan desa diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menetapkan bahwa pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Struktur pemerintahan desa terdiri dari dua unsur utama, yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi dan mengontrol dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan transparan.

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin eksekutif dalam struktur pemerintahan desa. Ia bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa dipilih langsung oleh warga desa melalui pemilihan umum setiap enam tahun sekali dan dapat menjabat paling banyak tiga periode. Sebagai pemimpin, Kepala Desa memimpin penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan program-program pemerintah yang dilimpahkan dari pusat atau daerah.

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Perangkat ini terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun sesuai dengan kebutuhan dan struktur organisasi desa. Mereka bertugas membantu administrasi pemerintahan, pengelolaan data kependudukan, pelaksanaan layanan publik, serta pencatatan keuangan dan aset desa. Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan lembaga yang menjalankan fungsi legislatif di tingkat desa. Anggota BPD dipilih dari wakil-wakil masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan oleh bupati/wali kota. BPD memiliki posisi sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi wadah penyalur aspirasi serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya, BPD harus bekerja sama dengan Kepala Desa untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Fungsi BPD:

- a. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa
- b. Mengawasi kinerja Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan
- c. Bersama Kepala Desa menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes)
- d. Mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan program desa
- e. Menjadi mitra strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan desa.
- f. Menyampaikan aspirasi masyarakat
- g. Mengawasi kinerja Kepala Desa
- h. Bersama Kepala Desa menyusun Peraturan Desa (Perdes)

7. Administrasi dan Keuangan Desa

Administrasi dan keuangan desa merupakan pilar penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya secara mandiri melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat otonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berbasis kebutuhan lokal.

APBDes disusun oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. APBDes mencakup seluruh pendapatan desa, termasuk Dana Desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota, pendapatan asli desa (PADes), serta bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan dasar, serta penguatan kelembagaan desa.

Pengelolaan keuangan desa diatur lebih lanjut dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Regulasi ini menekankan pentingnya tata kelola keuangan desa yang profesional dan sesuai prinsip good governance. Pemerintah desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), menetapkan APBDDes, dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala.

Administrasi desa juga mencakup sistem pencatatan dan dokumentasi atas seluruh aktivitas pemerintahan. Hal ini meliputi administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi kelembagaan. Administrasi yang baik menjadi dasar bagi akuntabilitas publik serta penyusunan laporan dan evaluasi program pembangunan desa.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa harus mematuhi tiga prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa:

Prinsip pengelolaan keuangan desa:

- a. **Transparan:** Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi diwujudkan melalui publikasi informasi keuangan secara rutin, termasuk papan informasi anggaran, laporan realisasi APBDDes, dan penggunaan dana.
- b. **Akuntabel:** Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan moral. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan bukti transaksi yang sah, dicatat dengan benar, dan diaudit secara internal dan eksternal.
- c. **Partisipatif:** Masyarakat dilibatkan dalam seluruh tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan dan evaluasi. Partisipasi warga desa memastikan bahwa

program dan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan pelaksanaan administrasi dan keuangan yang tertib, desa dapat menjadi institusi pemerintahan yang mandiri, transparan, dan dipercaya masyarakat. Ini juga menjadi dasar bagi pencapaian tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan.

8. Nilai-Nilai Lokal dalam Pemerintahan Desa

Dalam kehidupan masyarakat desa, nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan rasa kekeluargaan memiliki peran penting sebagai fondasi tata kelola pemerintahan. Nilai-nilai ini lahir dan berkembang dari tradisi, adat, serta pengalaman kolektif masyarakat desa yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun zaman terus berubah dan modernisasi merambah hingga ke pelosok desa, nilai-nilai lokal tersebut tetap relevan dan menjadi penopang utama dalam membangun sistem pemerintahan yang partisipatif dan berkeadilan.

Musyawarah merupakan wujud nyata dari demokrasi lokal yang telah lama dijalankan masyarakat desa. Dalam forum musyawarah desa, setiap warga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mengusulkan program, dan ikut menentukan arah pembangunan. Model pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat mencerminkan semangat kolektif dan menjunjung tinggi asas keadilan serta kepentingan bersama. Musyawarah tidak hanya menjadi sarana pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi media pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat.

Gotong royong menjadi simbol solidaritas dan semangat kerja sama dalam kehidupan desa. Kegiatan membangun jalan, membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang mengadakan hajatan, atau panen bersama merupakan bentuk gotong royong yang mempererat hubungan antar warga. Gotong royong tidak hanya meringankan beban pekerjaan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan kepemilikan terhadap

hasil pembangunan. Dalam konteks pemerintahan desa, gotong royong menjadi modal sosial yang memperkuat efektivitas pelaksanaan program-program desa.

Rasa kekeluargaan menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan penuh empati. Di desa, hubungan antara warga tidak hanya sebatas tetangga, tetapi dianggap seperti keluarga besar. Nilai kekeluargaan menumbuhkan sikap saling tolong, saling menghormati, dan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kepala desa dan perangkat desa bukan sekadar pejabat formal, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga besar desa yang harus memberi teladan dan melayani dengan hati.

Koentjaraningrat (2009) menegaskan bahwa nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia yang tumbuh dari akar masyarakat pedesaan. Nilai-nilai ini terbukti mampu menciptakan tatanan sosial yang stabil dan mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif. Pemerintah desa yang berhasil menjaga dan mengembangkan nilai-nilai lokal ini akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dan dukungan dari warganya.

Dalam konteks pembangunan dan tata kelola, nilai-nilai lokal ini tidak boleh dianggap kuno atau tradisional semata, tetapi harus diintegrasikan dalam sistem pemerintahan modern. Musyawarah dapat dikembangkan dalam bentuk forum-forum partisipatif, gotong royong dapat dikaitkan dengan program padat karya, dan kekeluargaan dapat diimplementasikan dalam pelayanan publik yang ramah dan inklusif. Integrasi nilai-nilai lokal dalam kebijakan desa akan menciptakan pemerintahan yang lebih humanis, adaptif, dan berkelanjutan.

Manfaat menjaga nilai lokal:

- a. Memperkuat identitas desa sebagai komunitas yang unik dan berakar budaya
- b. Menumbuhkan kepercayaan sosial antara pemerintah dan masyarakat

- c. Mempermudah kolaborasi dan partisipasi warga dalam pembangunan
- d. Menurunkan potensi konflik melalui pendekatan kekeluargaan
- e. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program desa yang berbasis kebutuhan riil masyarakat

B. Kedudukan dan Fungsi Desa dalam Sistem Pemerintahan

1. Kedudukan Desa dalam Sistem Pemerintahan Nasional

Kedudukan desa dalam sistem pemerintahan nasional Indonesia menempati posisi yang sangat penting dan strategis. Desa bukan hanya merupakan unit pemerintahan paling bawah dalam hierarki pemerintahan, tetapi juga merupakan fondasi utama dari pembangunan dan demokratisasi di tingkat lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional (UU No. 6 Tahun 2014).

Kedudukan ini mengandung arti bahwa desa memiliki legalitas yang kuat dalam sistem pemerintahan, tidak hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga sebagai entitas pemerintahan tersendiri yang otonom. Dengan status sebagai subjek hukum, desa memiliki hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat secara mandiri. Desa berhak menetapkan peraturan desa (Perdes), menyusun rencana pembangunan, dan mengelola keuangan desa tanpa campur tangan langsung dari pemerintah daerah, selama tetap dalam kerangka hukum nasional.

Menurut Subejo (2017), kedudukan desa yang diakui secara hukum ini memungkinkan masyarakat desa untuk secara aktif merencanakan dan mengelola pembangunan

berdasarkan kondisi, potensi, dan aspirasi lokal mereka sendiri. Desa diberi kewenangan untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dalam praktiknya, desa dapat menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan budaya lokal, sehingga hasil pembangunan lebih tepat guna dan berkelanjutan.

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, desa memang berada di bawah kabupaten/kota, namun posisinya tidak sekadar sebagai pelaksana kebijakan daerah. Desa memiliki kewenangan otonom yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penataan kelembagaan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas, bukan sebagai penentu kebijakan di tingkat desa.

Wahab (2008) menyebutkan bahwa desa merupakan simpul pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Oleh karena itu, desa memiliki keunggulan dalam menjangkau langsung kebutuhan masyarakat, menjembatani aspirasi, serta membangun sistem pelayanan publik yang adaptif dan inklusif. Dalam konteks ini, desa menjadi arena strategis untuk mengembangkan demokrasi partisipatif, memperkuat identitas sosial, dan menumbuhkan kapasitas kolektif masyarakat.

Lebih jauh, kedudukan desa sebagai pemerintahan lokal yang otonom juga mendukung pendekatan pembangunan dari bawah (*bottom-up development*). Pendekatan ini menekankan pentingnya inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Dengan melibatkan warga desa dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, proses pembangunan menjadi lebih kontekstual, responsif, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kedudukan desa dalam sistem pemerintahan nasional mencerminkan semangat desentralisasi dan pengakuan terhadap keberagaman sosial

dan budaya masyarakat Indonesia. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan pembangunan bangsa.

2. Fungsi Desa dalam Sistem Pemerintahan

Fungsi desa sangat beragam dan meliputi aspek pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan. Fungsi-fungsi ini dijalankan oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah uraian beberapa fungsi utama desa:

a. Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan di tingkat desa mencakup seluruh aspek pengelolaan urusan publik yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat setempat. Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Fungsi ini mencakup perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan seperti kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat, serta pengelolaan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan desa.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, pemerintah desa juga berperan dalam menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan strategis yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah. Contohnya adalah pelaksanaan program-program nasional seperti BLT Dana Desa, program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang dijalankan melalui perangkat desa. Dalam hal ini, desa bertindak sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Menurut Kemendagri (2016), fungsi pemerintahan desa juga berkaitan erat dengan tata kelola kelembagaan desa yang akuntabel dan transparan. Pemerintah desa harus mampu menyelenggarakan pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi warga dan mampu membangun kepercayaan publik. Fungsi ini menuntut adanya koordinasi yang baik antara kepala desa, perangkat desa, dan lembaga desa lainnya seperti BPD dan lembaga kemasyarakatan.

Dengan fungsi pemerintahan yang dijalankan secara baik, desa akan mampu menciptakan stabilitas sosial, mempercepat proses pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kapasitas pemerintahan desa, baik dari sisi sumber daya manusia maupun kelembagaan, harus senantiasa ditingkatkan untuk menjawab tantangan pemerintahan modern yang semakin kompleks

b. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan merupakan salah satu tanggung jawab utama pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan desa tidak hanya terbatas pada aspek fisik, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi, desa didorong untuk mengembangkan potensi lokal melalui pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, serta berbagai kegiatan usaha produktif lainnya yang dikelola oleh masyarakat desa.

Pembangunan sosial budaya mencakup peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menjamin akses yang setara terhadap layanan publik, memperkuat kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan

pemberdayaan, serta menjaga keragaman budaya sebagai bagian dari identitas desa.

Prinsip dasar pembangunan desa adalah partisipatif, inklusif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan harus disusun melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes), di mana seluruh elemen masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan menentukan prioritas pembangunan. Hasil musyawarah ini menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Dengan pembangunan yang terarah dan partisipatif, desa mampu mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi pembangunan juga mencerminkan peran strategis desa dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat lokal.

c. Fungsi Pembinaan Kemasyarakatan

Fungsi pembinaan kemasyarakatan merupakan peran penting pemerintah desa dalam membentuk, memelihara, dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya nilai-nilai sosial yang menjunjung tinggi toleransi, gotong royong, kesetaraan, dan kepedulian sosial. Pembinaan ini mencakup pembentukan karakter masyarakat yang berbasis pada norma adat, nilai budaya lokal, dan semangat kebangsaan.

Salah satu bentuk implementasi fungsi ini adalah menciptakan dan menjaga ketertiban sosial melalui berbagai pendekatan kultural dan dialog antarwarga.

Pemerintah desa menjadi pihak yang hadir dalam merespons setiap potensi konflik sosial, baik yang bersifat horizontal antarindividu maupun antarkelompok, dengan mengedepankan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Pembinaan juga dilakukan melalui kampanye nilai-nilai toleransi antarumat beragama, kesadaran hukum, serta pendidikan politik warga.

Selain itu, pembinaan kemasyarakatan mencakup penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), RT/RW, dan lembaga adat. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi kegiatan organisasi-organisasi ini agar dapat berfungsi secara aktif dalam pemberdayaan warga, pengembangan ekonomi, dan peningkatan kualitas sosial masyarakat.

Melalui pembinaan yang terarah, desa dapat memperkuat kohesi sosial, memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan menciptakan sistem sosial yang lebih adaptif terhadap perubahan. Fungsi ini juga berkaitan erat dengan peningkatan ketahanan sosial desa dalam menghadapi tantangan eksternal seperti kemiskinan, konflik, dan bencana sosial. Dengan demikian, pembinaan kemasyarakatan menjadi landasan penting dalam mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, inklusif, dan berdaya saing.

d. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa mencakup seluruh upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberdayaan warga desa dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun kelembagaan. Melalui fungsi ini, desa diharapkan dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakatnya.

Pemerintah desa didorong untuk merancang dan melaksanakan berbagai program pelatihan keterampilan, penyuluhan, serta pendidikan nonformal yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa. Pelatihan tersebut dapat meliputi bidang kewirausahaan, pertanian berkelanjutan, teknologi tepat guna, literasi digital, serta penguatan nilai-nilai sosial dan budaya lokal.

Selain pelatihan, pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui bantuan usaha dan pendampingan ekonomi produktif, seperti pengembangan UMKM, koperasi desa, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah desa dapat menyediakan fasilitas permodalan, akses pasar, dan bimbingan teknis agar warga desa mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

Fungsi ini juga mencakup penguatan kelembagaan lokal, seperti kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok pemuda, serta lembaga adat dan keagamaan. Kelembagaan tersebut memainkan peran penting dalam mobilisasi partisipasi warga dan menjadi mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan program pembangunan.

Melalui pemberdayaan yang menyeluruh, desa dapat menciptakan masyarakat yang berdaya, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam pembangunan. Proses ini akan mendorong terwujudnya desa mandiri, yang mampu mengembangkan potensinya sendiri tanpa bergantung penuh pada bantuan eksternal.

Dengan demikian, fungsi pemberdayaan masyarakat menjadi strategi jangka panjang untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

3. Implikasi Kedudukan dan Fungsi Desa

Kedudukan dan fungsi desa yang strategis menjadikan desa sebagai aktor utama dalam pembangunan nasional. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa bukan hanya penerima kebijakan, melainkan juga penggerak utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah, desa menjadi lokasi paling nyata dan konkret dalam menghidupkan semangat demokrasi lokal dan desentralisasi kekuasaan.

Sebagai ujung tombak pemerintahan, desa memiliki posisi penting dalam menjawab langsung kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik, program pemberdayaan, serta pembangunan infrastruktur yang menyentuh kehidupan sehari-hari warga. Peran ini membuat desa menjadi instrumen utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat kohesi sosial dan identitas budaya lokal.

Implikasi dari kedudukan dan fungsi desa yang semakin diperkuat adalah meningkatnya tanggung jawab dan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah desa. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut secara optimal, diperlukan kapasitas kelembagaan yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan regulasi yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan lokal.

Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan fungsi desa. Keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan bukan hanya memperkuat legitimasi pemerintah desa, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan musyawarah desa dan peningkatan literasi masyarakat dalam bidang pemerintahan menjadi agenda yang harus diprioritaskan.

Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah juga memegang peran strategis, terutama dalam bentuk regulasi yang adil, pendampingan teknis yang berkelanjutan, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang mendorong akuntabilitas. Di samping itu, akses desa terhadap informasi, teknologi, dan jejaring pembangunan juga harus diperluas agar desa dapat mengembangkan inovasi dan potensi lokal secara optimal.

Dengan penguatan kedudukan dan fungsi desa, diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, efektif, dan berbasis pada potensi serta kearifan lokal. Hal ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata, adil, dan berkelanjutan, dimulai dari tingkat yang paling dekat dengan rakyat – yaitu desa itu sendiri. Fungsi desa sangat beragam dan meliputi aspek pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan. Fungsi-fungsi ini dijalankan oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Urgensi Administrasi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Nasional

1. Pengertian dan Peran Administrasi Pemerintahan Desa

Administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan desa secara efektif, efisien, tertib, dan bertanggung jawab. Administrasi ini mencakup berbagai aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan atas setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan di tingkat desa.

Administrasi yang baik menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional. Melalui sistem administrasi yang tertib dan akuntabel, pemerintah desa dapat memastikan bahwa

pelayanan publik terlaksana secara tepat sasaran, program pembangunan direncanakan berdasarkan data yang valid, dan pelaporan kegiatan dilakukan secara transparan. Administrasi juga menjadi alat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan.

Menurut Wahab (2008), administrasi publik berperan sebagai sarana untuk mengorganisasi, mengkoordinasi, dan mengarahkan aktivitas pemerintahan agar tujuan-tujuan kolektif dapat dicapai. Dalam konteks desa, hal ini berarti bahwa administrasi bukan sekadar catatan atau dokumen formal, tetapi menjadi instrumen pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan pengendalian sosial yang sangat penting.

Administrasi pemerintahan desa mencakup lima bidang utama, yaitu:

- a. **Administrasi umum**, yang meliputi surat-menyurat, arsip, penjadwalan kegiatan, dan dokumentasi pemerintahan.
- b. **Administrasi kependudukan**, yang mencakup pendataan warga, mutasi penduduk, penerbitan surat keterangan, dan pengelolaan data kependudukan.
- c. **Administrasi keuangan**, yang mengatur seluruh proses pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, pelaporan APBDes, dan pertanggungjawaban dana desa.
- d. **Administrasi pembangunan**, yang mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi.
- e. **Administrasi kelembagaan**, yang berhubungan dengan pengelolaan data dan kegiatan lembaga desa seperti BPD, PKK, Karang Taruna, dan kelompok masyarakat lainnya.

Keberhasilan tata kelola pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem administrasinya. Desa yang memiliki administrasi yang rapi, lengkap, dan mudah

diakses akan lebih siap dalam menghadapi tuntutan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan dari masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang administrasi menjadi salah satu prioritas utama dalam reformasi tata kelola desa.

Administrasi desa mencakup berbagai bidang, antara lain administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi kelembagaan. Masing-masing bidang tersebut berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan tertib hukum. Keberhasilan tata kelola desa sangat bergantung pada kualitas administrasinya.

2. Urgensi Administrasi Pemerintahan Desa

Urgensi administrasi pemerintahan desa dalam pembangunan nasional tidak dapat diabaikan karena ia menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan akuntabel. Administrasi desa berfungsi sebagai tulang punggung dalam menjalankan seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Namun, kewenangan tersebut hanya akan berhasil jika ditopang oleh sistem administrasi yang tertib dan profesional. Tanpa administrasi yang baik, potensi penyalahgunaan wewenang, inefisiensi program, dan lemahnya pelaporan akan semakin besar (UU No. 6 Tahun 2014).

Administrasi desa yang tertata akan memudahkan pemerintah desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja

Pemerintah Desa), serta dalam menyusun dan mengelola APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Administrasi yang rapi juga mempermudah proses audit, pelaporan kepada masyarakat, dan pencairan dana dari pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, administrasi pemerintahan desa berperan besar dalam menghasilkan data yang valid dan terpercaya. Data kependudukan, data kemiskinan, potensi wilayah, serta inventarisasi aset desa adalah bagian penting dari sistem administrasi yang menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan pembangunan. Data yang akurat memungkinkan pelaksanaan program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan (Kemendagri, 2016).

Administrasi juga menjadi sarana koordinasi antara desa dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi lain dalam rangka integrasi program pembangunan. Melalui sistem administrasi yang digital dan terstandarisasi, pemerintah daerah dapat memantau kinerja desa, memberikan asistensi, serta mencegah terjadinya tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.

Dengan demikian, urgensi administrasi desa tidak hanya terkait dengan ketertiban dokumen atau pelaporan, tetapi lebih jauh menyangkut keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dari tingkat paling bawah. Administrasi yang kuat akan mendukung terciptanya desa yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi motor pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

3. Dampak Administrasi Desa terhadap Pembangunan Nasional

Administrasi desa yang efektif memiliki kontribusi besar terhadap percepatan dan keberhasilan pembangunan nasional. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga menjadi titik awal implementasi berbagai kebijakan strategis dari pusat, seperti Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program-program

pemberdayaan lainnya. Dalam hal ini, administrasi desa menjadi alat penting untuk memastikan program-program tersebut dilaksanakan secara akurat, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Administrasi yang baik memungkinkan pemerintah desa mendistribusikan program secara transparan dan terpantau. Misalnya, data kependudukan yang akurat sangat penting untuk menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga miskin, data aset penting untuk menjaga kekayaan desa, dan dokumentasi program pembangunan dapat digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban anggaran serta evaluasi kinerja.

Selain menjalankan fungsi administratif teknis, sistem administrasi yang baik memperkuat proses perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMDes) dan tahunan (RKPDes). Dengan berbasis pada data yang faktual dan proses musyawarah, pemerintah desa mampu menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini menjadi wujud nyata dari prinsip-prinsip pembangunan nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Desa yang memiliki kapasitas administrasi yang baik juga lebih mampu berinovasi, terutama dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal seperti pertanian, wisata desa, dan industri rumah tangga. Melalui dokumentasi dan evaluasi yang rapi, pemerintah desa dapat belajar dari pengalaman program sebelumnya dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Tidak hanya itu, sistem administrasi yang efektif berkontribusi dalam menjaga ketertiban sosial dan hukum. Desa dapat merespon konflik sosial secara cepat, melakukan pengawasan atas distribusi program, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Semua ini memperkuat tata kelola desa yang inklusif dan demokratis.

Secara makro, desa-desa yang memiliki administrasi yang kuat akan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ketika desa-desa maju secara administratif dan fungsional, maka pemerintahan nasional pun akan memperoleh dukungan yang lebih baik dalam menciptakan keadilan sosial, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup rakyat secara merata (Subejo, 2017).

Urgensi administrasi pemerintahan desa dalam pembangunan nasional tidak bisa diabaikan. Administrasi desa merupakan jantung dari keberhasilan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, digitalisasi sistem administrasi, dan pembinaan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk diperkuat.

BAB

2

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

A. Evolusi Pemerintahan Desa dari Masa Kolonial hingga Reformasi

Perkembangan pemerintahan desa di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sejarah panjang yang mencakup masa kolonial, kemerdekaan, Orde Baru, hingga era reformasi. Setiap periode memberikan dampak yang signifikan terhadap bentuk, struktur, serta kewenangan desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

1. Masa Kolonial Belanda

Pada masa kolonial Belanda, desa-desa di Nusantara mengalami perubahan signifikan dalam struktur dan fungsinya. Sebelum kolonialisasi, desa-desa memiliki kemandirian dan pengaturan internal berbasis adat istiadat yang kuat. Namun, sejak diberlakukannya kebijakan *Decentralisatie Wet* tahun 1903, desa secara sistematis dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mempermudah pengawasan dan eksploitasi sumber daya melalui pembentukan sistem pemerintahan lokal yang patuh terhadap kepentingan kolonial.

Dalam sistem ini, desa tidak lagi dipandang sebagai komunitas adat yang otonom, melainkan sebagai unit administratif yang dikendalikan dari atas. Pemerintah kolonial menunjuk kepala desa sebagai birokrat yang bertanggung jawab langsung kepada pejabat kolonial seperti

asisten residen dan controleur. Fungsi utama kepala desa bukan lagi sebagai pemimpin adat, tetapi sebagai pelaksana kebijakan kolonial, termasuk dalam memungut pajak, mobilisasi tenaga kerja untuk tanam paksa (*cultuurstelsel*), menjaga keamanan lokal, dan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan kolonial.

Penghapusan atau pelemahan peran-peran adat dalam struktur desa menyebabkan erosi terhadap nilai-nilai lokal dan sistem kepemimpinan tradisional. Pemerintah kolonial lebih mengutamakan struktur birokratis yang mudah dikontrol dan dievaluasi oleh administrasi pusat di Batavia (sekarang Jakarta). Sistem pelaporan, pencatatan kependudukan, serta pungutan hasil bumi menjadi aktivitas administratif utama di desa pada saat itu.

Lebih jauh lagi, intervensi kolonial menyebabkan terjadinya dualisme otoritas di desa: di satu sisi masih ada pemimpin adat yang dihormati secara kultural, namun tidak memiliki kekuasaan formal; di sisi lain, kepala desa menjadi aktor formal yang sering kali kehilangan legitimasi di mata masyarakat karena menjadi kepanjangan tangan penjajah.

Menurut Sumardjo (2013), kondisi ini mengakibatkan pergeseran identitas desa, dari komunitas sosial yang berbasis pada kebersamaan dan nilai gotong royong, menjadi entitas administratif yang bertumpu pada perintah dan kontrol vertikal. Sistem ini meninggalkan warisan birokrasi desa yang panjang dan berpengaruh hingga masa-masa berikutnya, bahkan setelah Indonesia merdeka.

2. Masa Kemerdekaan Awal (1945–1966)

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, arah pembangunan nasional mencoba mengembalikan desa ke bentuk aslinya yang lebih otonom, berbasis adat, dan mencerminkan karakter masyarakat lokal. Pemerintah menyadari bahwa desa bukan hanya satuan administratif, tetapi juga bagian penting dari jati diri bangsa serta pusat pengorganisasian sosial yang telah hidup jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Pada masa ini, desa diakui

sebagai lembaga sosial-politik tradisional yang memiliki nilai historis dan kultural tinggi.

Namun, pada era awal kemerdekaan ini, belum terdapat sistem pemerintahan desa yang seragam secara nasional. Setiap daerah masih menerapkan model pemerintahan desa sesuai dengan kebudayaan dan adat istiadat setempat. Akibatnya, muncul keberagaman model pemerintahan desa di berbagai wilayah, seperti *gampong* di Aceh, *nagari* di Minangkabau, *banjar* di Bali, dan berbagai bentuk komunitas lokal lainnya. Struktur pemerintahan desa bersifat informal dan sangat dipengaruhi oleh pemuka adat, ulama, atau tokoh masyarakat yang dipercaya secara kolektif.

Dalam menjalankan pemerintahan, kepala desa atau pemimpin adat biasanya dipilih melalui musyawarah warga, dan memegang peran ganda sebagai pemimpin administratif sekaligus tokoh budaya. Mereka bertugas menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan sengketa, dan mengkoordinasikan kegiatan gotong royong. Pemerintah pusat dan daerah memberikan ruang cukup besar bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, karena lebih fokus dalam menghadapi dinamika politik nasional dan pemulihan pascakolonial.

Meski demikian, masa ini juga diwarnai oleh keterbatasan regulasi dan koordinasi antarwilayah. Belum adanya payung hukum nasional yang mengatur secara seragam menyebabkan desa sulit menjadi bagian integral dalam sistem pembangunan nasional. Selain itu, kemampuan administrasi desa masih sangat terbatas karena minimnya sumber daya manusia dan lemahnya dukungan birokrasi dari atas.

Namun begitu, periode ini penting karena menjadi fondasi awal pengakuan terhadap eksistensi desa sebagai entitas sosial dan politik yang berdaulat secara kultural. Nilai-nilai lokal, solidaritas komunitas, dan semangat kemandirian menjadi ciri khas pemerintahan desa pada masa ini, yang kelak menjadi pijakan bagi pembentukan sistem

pemerintahan desa yang lebih formal dan terintegrasi dalam periode-periode selanjutnya.

3. Masa Orde Baru (1966-1998)

Pemerintahan Orde Baru menandai era sentralisasi kekuasaan yang sangat kuat, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa. Salah satu kebijakan penting yang menandai perubahan ini adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Melalui undang-undang ini, seluruh sistem pemerintahan desa diseragamkan secara nasional tanpa mempertimbangkan keberagaman bentuk, sistem sosial, dan nilai-nilai lokal yang sebelumnya menjadi ciri khas desa di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam praktiknya, ciri khas lokal dan struktur pemerintahan desa berbasis adat dihapuskan dan digantikan dengan sistem pemerintahan desa yang seragam, terdiri dari kepala desa yang dipilih secara langsung oleh warga, serta perangkat desa yang menjalankan fungsi administratif. Kepala desa diberi tanggung jawab besar sebagai pelaksana pemerintahan, namun otonomi desa menjadi sangat terbatas karena kontrol utama berasal dari pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten/kota.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam pengawasan dan pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Dengan struktur yang seragam, pemerintah pusat dapat dengan mudah menyalurkan dan mengontrol jalannya program-program pembangunan desa seperti program Inpres Desa Tertinggal (IDT), pengembangan infrastruktur dasar, dan pelayanan sosial. Namun, konsekuensinya adalah luntarnya peran serta masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan, serta melemahnya lembaga-lembaga adat dan partisipatif yang sebelumnya menjadi kekuatan utama dalam pemerintahan desa.

Menurut Subejo (2017), sistem sentralistik ini menyebabkan hilangnya kedaulatan desa dalam mengelola urusannya sendiri. Pemerintah desa tidak lagi menjadi representasi masyarakat lokal, tetapi berubah menjadi kepanjangan tangan negara untuk menjalankan program pusat. Hubungan antara desa dan pemerintah daerah/pusat menjadi vertikal dan top-down, tanpa ruang partisipatif yang memadai.

Desa pada masa Orde Baru lebih banyak berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dari atas, bukan sebagai aktor pembangunan yang mandiri. Inisiatif lokal sering kali tidak mendapat ruang, dan keberagaman budaya serta praktik lokal dikesampingkan demi efisiensi birokrasi. Meskipun pembangunan fisik di desa cukup masif pada masa ini, seperti pembangunan jalan desa, balai desa, dan sekolah, namun pembangunan sosial dan kultural desa justru mengalami degradasi.

Warisan dari sistem ini adalah pola pemerintahan desa yang birokratis dan sangat tergantung pada instruksi dari atas. Hal ini berpengaruh hingga masa reformasi, di mana transisi menuju desa yang otonom harus menghadapi tantangan struktural dan mentalitas birokrasi yang telah terbangun selama lebih dari dua dekade.

4. Masa Reformasi (1998–sekarang)

Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa. Reformasi didorong oleh semangat demokratisasi, desentralisasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai respons atas sistem sentralistik yang dominan selama masa Orde Baru. Dalam konteks ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. Kedua undang-undang ini memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk memberikan

kewenangan kepada desa dalam mengelola sebagian urusan pemerintahan secara mandiri.

Namun demikian, dalam praktiknya, desa masih berada dalam bayang-bayang kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Meskipun secara normatif desa memperoleh pengakuan atas hak otonominya, pelaksanaan otonomi tersebut masih sangat bergantung pada regulasi dan kontrol dari pemerintah daerah. Banyak kebijakan, program, dan anggaran yang masih diputuskan secara top-down, sehingga ruang partisipasi dan inisiatif desa belum sepenuhnya optimal.

Perubahan besar terjadi pada tahun 2014 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pemerintahan desa karena memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif bagi desa untuk mengelola urusannya sendiri. Dalam UU ini, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai tradisional. Dengan demikian, desa tidak hanya diakui sebagai unit pemerintahan administratif, tetapi juga sebagai entitas sosial-budaya yang memiliki jati diri sendiri.

Desa diberikan kewenangan luas untuk menyusun dan menetapkan peraturan desa (Perdes), merancang pembangunan jangka menengah dan tahunan, serta mengelola dana desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa digunakan untuk mendukung pembangunan berbasis potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan desa, dan peningkatan kualitas layanan publik. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat memiliki kewenangan dalam merancang kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan desanya masing-masing.

Era ini menandai kebangkitan kembali otonomi desa secara formal dan substantif. UU Desa mengembalikan posisi desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat. Desa diberi keleluasaan untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, serta memperkuat nilai-nilai lokal sebagai fondasi tata kelola. Di sisi lain, tantangan baru juga muncul, seperti perlunya penguatan kapasitas aparatur desa, tata kelola keuangan yang transparan, serta pengawasan yang efektif agar dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat.

Dengan demikian, masa reformasi, khususnya sejak disahkannya UU No. 6 Tahun 2014, telah membuka babak baru dalam pemerintahan desa: dari subordinasi menuju otonomi, dari keterbatasan menuju pemberdayaan, dan dari homogenisasi menuju pengakuan atas keberagaman.

Evolusi pemerintahan desa di Indonesia mencerminkan pergeseran paradigma dari desa sebagai objek kekuasaan menjadi subjek pembangunan. Dari masa kolonial yang represif, masa Orde Baru yang sentralistik, hingga era reformasi yang demokratis dan desentralistik, desa kini semakin diakui sebagai pilar penting dalam tata kelola negara. Pemahaman terhadap sejarah perkembangan ini penting agar tata kelola desa ke depan dapat lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis pada jati diri masyarakat lokal.

B. Perubahan Kebijakan tentang Desa (UU No. 5/1979 hingga UU No. 3/2024)

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa merupakan kebijakan utama pemerintahan Orde Baru dalam rangka membentuk sistem pemerintahan desa yang seragam dan terkendali. Undang-undang ini lahir dalam konteks politik nasional yang menekankan stabilitas, kesatuan, dan kontrol pusat terhadap seluruh elemen pemerintahan, termasuk desa. Dengan

orientasi pada sentralisasi kekuasaan, UU ini menghapuskan keberagaman bentuk pemerintahan desa yang berbasis adat dan budaya lokal di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu prinsip utama dari UU ini adalah penyeragaman struktur pemerintahan desa. Semua desa di Indonesia dipaksa mengikuti satu model kelembagaan yang terdiri dari Kepala Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan perangkat administratif lainnya. Sistem ini mengabaikan variasi sistem pemerintahan lokal yang sebelumnya hidup dan berkembang, seperti nagari di Minangkabau, gampong di Aceh, atau banjar di Bali.

Dalam kerangka UU ini, Kepala Desa diposisikan sebagai pejabat administratif yang bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota. Ia bertindak sebagai pelaksana teknis dari kebijakan pusat dan bertugas menjalankan program-program pembangunan yang telah ditentukan dari atas. Kedudukan Kepala Desa tidak lagi berbasis pada kepercayaan adat atau kesepakatan komunitas lokal, tetapi lebih pada fungsi birokrasi formal. Ini memperlemah posisi lembaga-lembaga adat dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa.

Undang-undang ini didesain untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan nasional secara top-down, termasuk program Inpres Desa Tertinggal (IDT), swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur dasar di desa. Walaupun efektivitas administratif meningkat, kritik utama terhadap UU ini adalah hilangnya ruang partisipatif masyarakat desa, pengikisan nilai-nilai lokal, serta lemahnya kontrol sosial terhadap pemimpin desa yang lebih loyal pada birokrasi daripada pada masyarakatnya.

Penyeragaman ini juga berdampak pada pelemahan kearifan lokal dan nilai-nilai gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan desa. Desa tidak lagi menjadi pusat kehidupan sosial yang otonom, melainkan berubah menjadi unit administratif yang tunduk pada kebijakan pemerintah pusat. Akibatnya, identitas lokal dan kapasitas inovatif desa

dalam menyelesaikan persoalan secara kontekstual mengalami kemunduran.

UU No. 5 Tahun 1979 menjadi simbol dari era pemerintahan desa yang sangat sentralistik, di mana keberadaan desa lebih sebagai objek pembangunan ketimbang sebagai subjek yang memiliki inisiatif. Warisan dari kebijakan ini masih terasa hingga era reformasi, ketika tantangan utama adalah mengembalikan kedaulatan desa dalam kerangka desentralisasi dan demokratisasi.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004

Setelah berakhirnya masa Orde Baru, reformasi tahun 1998 membawa semangat besar terhadap demokratisasi dan desentralisasi. Dalam semangat tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan sebagai tonggak awal pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah, termasuk desa. UU ini menjadi koreksi atas sistem pemerintahan sentralistik sebelumnya dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Melalui UU No. 22 Tahun 1999, desa memperoleh status hukum yang lebih kuat dan mulai dilibatkan sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Desa tidak lagi sekadar pelaksana kebijakan pusat, tetapi diakui memiliki hak dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kondisi lokal. UU ini memberi ruang bagi penguatan partisipasi masyarakat, pelestarian nilai-nilai lokal, dan pengakuan terhadap kelembagaan desa yang berbasis adat.

Namun demikian, pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 1999 belum sepenuhnya efektif. Banyak regulasi teknis belum tersedia, kapasitas kelembagaan desa masih rendah, dan pengaruh pemerintah kabupaten/kota dalam pengambilan keputusan masih sangat besar. Untuk memperkuat

pelaksanaan otonomi daerah dan memperjelas hubungan antartingkat pemerintahan, pemerintah mengesahkan UU No. 32 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari UU sebelumnya.

UU No. 32 Tahun 2004 mengatur lebih rinci hubungan wewenang antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Dalam konteks desa, undang-undang ini masih mempertahankan prinsip otonomi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, namun belum memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa untuk menetapkan kebijakan secara mandiri. Desa tetap berada dalam pengawasan dan pembinaan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan otonomi sering kali terbentur pada keterbatasan kewenangan dan intervensi dari atas.

Dengan demikian, meskipun dua undang-undang ini telah membawa perubahan paradigma dari sentralistik ke desentralistik, namun desa belum sepenuhnya menjadi subjek otonom dalam pemerintahan. Masih diperlukan kebijakan yang lebih berpihak untuk memperkuat kemandirian desa secara hukum, administratif, dan fiskal.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini hadir sebagai respons atas kelemahan pelaksanaan otonomi desa dalam regulasi sebelumnya, dan memberikan pengakuan formal serta perlindungan hukum yang kuat terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan asli.

UU ini mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, dan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional. Ini menjadikan desa sebagai entitas otonom yang bukan hanya pelaksana kebijakan pusat,

melainkan aktor aktif dalam pembangunan dan pengelolaan pemerintahan lokal.

UU Desa mengatur empat jenis kewenangan desa secara eksplisit, yaitu:

- a. **Kewenangan berdasarkan hak asal-usul**, yaitu hak-hak yang telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka dan diakui secara adat;
- b. **Kewenangan lokal berskala desa**, yaitu urusan yang menjadi kebutuhan dan prioritas masyarakat desa itu sendiri;
- c. **Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat**, misalnya pelaksanaan program nasional di tingkat desa;
- d. **Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah**, sesuai dengan kondisi dan potensi desa masing-masing.

Selain itu, UU ini juga mengatur tentang alokasi Dana Desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini diberikan kepada desa sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis desa dalam pembangunan nasional. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

UU ini juga mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen pengembangan ekonomi lokal yang berbasis potensi dan kebutuhan desa. BUMDes menjadi simbol kemandirian ekonomi desa yang dikelola secara profesional oleh warga desa untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dari sisi kelembagaan, UU Desa mengatur penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menjamin partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan desa. Partisipasi ini menjadi jantung dari tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel.

Dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, desa tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kapasitas dan legitimasi untuk merancang dan menjalankan agenda pembangunannya sendiri. Inilah titik balik penting dalam penguatan otonomi desa secara substantif dan konstitusional.

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, meningkatkan efektivitas pemerintahan desa, serta menjawab tantangan dan dinamika baru dalam pembangunan desa. Perubahan ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki beberapa kelemahan implementasi UU Desa sebelumnya dan memberikan kejelasan serta penguatan atas aspek-aspek strategis pemerintahan desa.

Beberapa poin penting dalam perubahan ini antara lain:

- a. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa** dari semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Perpanjangan ini dilakukan untuk meningkatkan stabilitas dan kesinambungan dalam kepemimpinan desa, serta memberikan waktu yang cukup bagi kepala desa untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan.
- b. Penguatan kapasitas dan profesionalisme perangkat desa**, yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi aparatur desa agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik.
- c. Penguatan sistem pengawasan Dana Desa**, untuk memastikan bahwa pengelolaan dana tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Mekanisme pelaporan dan audit keuangan diperkuat

untuk mencegah penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik.

- d. **Dukungan terhadap inovasi pembangunan dan digitalisasi desa**, termasuk percepatan transformasi digital dalam layanan administrasi desa, sistem informasi keuangan, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan berbasis teknologi.

UU ini juga menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan bagi aparatur pemerintah desa, termasuk jaminan sosial dan penghasilan tetap yang layak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja dan integritas para penyelenggara pemerintahan desa.

Secara umum, UU No. 3 Tahun 2024 hadir sebagai bentuk penguatan posisi desa sebagai pilar pembangunan nasional. Desa didorong tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pusat inovasi, kreativitas, dan inisiatif pembangunan berbasis masyarakat. Melalui penguatan kelembagaan, kepemimpinan, dan tata kelola, desa diharapkan mampu bertransformasi menjadi komunitas yang mandiri, partisipatif, dan sejahtera.

Perubahan kebijakan tentang desa dari UU No. 5 Tahun 1979 hingga UU No. 3 Tahun 2024 mencerminkan dinamika besar dalam cara negara memandang dan mengelola pemerintahan desa. Dari pendekatan sentralistik menuju paradigma otonomi lokal, desa kini memiliki ruang yang lebih besar untuk tumbuh, berinovasi, dan mengelola pembangunan sesuai potensi dan kebutuhannya sendiri.

C. Dampak Reformasi Desa terhadap Sistem Administrasi Lokal

1. Penguatan Otonomi Desa dalam Administrasi

Penguatan otonomi desa dalam administrasi merupakan salah satu dampak paling fundamental dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki kewenangan asli untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Artinya, desa tidak lagi sekadar perpanjangan tangan dari pemerintah pusat atau daerah, tetapi telah menjadi entitas pemerintahan yang mandiri dalam menjalankan administrasi publik di lingkup lokal.

Dengan kewenangan otonom yang dimiliki, desa kini dapat menyusun peraturan desa (Perdes) sebagai dasar hukum lokal dalam mengatur kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa. Hal ini memungkinkan desa untuk merespon dinamika sosial dan kebutuhan warganya secara lebih kontekstual, cepat, dan efektif. Perdes menjadi instrumen penting dalam menetapkan kebijakan pembangunan, perlindungan sosial, pengelolaan sumber daya alam, serta pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Dalam aspek keuangan, otonomi desa tercermin melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Desa memiliki kewenangan penuh untuk merancang anggaran, menyalurkan dana sesuai prioritas pembangunan lokal, serta melakukan pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan partisipatif. Dana Desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer langsung ke rekening desa menjadi katalisator bagi penguatan kemandirian fiskal desa, sekaligus mendorong akuntabilitas dan profesionalisme dalam tata kelola anggaran.

Administrasi pemerintahan desa yang sebelumnya dikendalikan secara vertikal kini diubah menjadi sistem yang lebih horizontal dan berbasis kebutuhan lokal. Kepala desa dan perangkatnya tidak lagi hanya menjalankan instruksi dari atas, tetapi didorong untuk berinisiatif, berinovasi, dan mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat desa. Ini memberikan ruang yang luas bagi lahirnya kepemimpinan lokal yang transformatif dan responsif.

Penguatan otonomi administrasi ini juga memperkuat identitas desa sebagai unit sosial-politik yang berdaulat secara lokal. Desa diberi keleluasaan untuk merancang struktur organisasi pemerintahan, menyusun standar operasional prosedur pelayanan publik, serta menetapkan mekanisme pengawasan internal yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya setempat. Dengan demikian, penguatan otonomi desa tidak hanya mempercepat efektivitas administrasi, tetapi juga memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis komunitas.

2. Perubahan Struktur dan Kelembagaan Administrasi Desa

Reformasi desa juga mendorong restrukturisasi organisasi pemerintahan desa secara menyeluruh. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan standar yang lebih baik melalui pembagian tugas dan fungsi yang jelas serta efisiensi kerja antarperangkat desa.

Perangkat desa kini bekerja secara lebih sistematis dan profesional, di mana pengangkatan, tugas, dan evaluasi kinerjanya diatur secara legal dan administratif. Struktur kelembagaan desa menjadi lebih tertata, terdiri atas Sekretariat Desa, Kaur-Kasi (Kepala Urusan dan Kepala Seksi), serta unsur pelaksana teknis lainnya yang mendukung Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Administrasi pemerintahan desa terbagi ke dalam bidang-bidang fungsional yang mencerminkan kompleksitas tata kelola lokal, seperti:

- a. **Administrasi umum**, yang mengelola surat-menyurat, arsip, jadwal kegiatan, dan dokumentasi kelembagaan.
- b. **Administrasi kependudukan**, yang mencakup pencatatan data penduduk, mutasi warga, serta pengelolaan dokumen identitas lokal.

- c. **Administrasi keuangan**, yang berfungsi mengatur anggaran, pencatatan transaksi keuangan, laporan realisasi APBDes, serta pelaporan Dana Desa.
- d. **Administrasi pembangunan**, yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik.
- e. **Administrasi kelembagaan**, yang mendokumentasikan kegiatan lembaga-lembaga desa seperti BPD, PKK, Karang Taruna, dan LPM.

Setiap bidang kini memiliki sistem pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan yang lebih tertib, berbasis dokumen resmi, dan dalam banyak kasus telah terdigitalisasi melalui Sistem Informasi Desa (SID). Reformasi ini juga menekankan pentingnya koordinasi antarperangkat desa, kolaborasi dengan lembaga kemasyarakatan, serta pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan evaluasi administrasi. Semua ini bertujuan untuk menciptakan sistem kelembagaan yang adaptif dan efektif dalam mendukung kemandirian dan keberlanjutan pembangunan desa.

3. **Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi**

Salah satu dampak paling mencolok dari reformasi desa adalah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks tata kelola yang baik (good governance), desa dituntut untuk tidak hanya menjalankan administrasi secara tertib, tetapi juga terbuka terhadap pengawasan dan partisipasi publik.

Pemerintah desa diwajibkan menyampaikan secara terbuka informasi terkait penggunaan Dana Desa, laporan realisasi anggaran (APBDes), dokumentasi program dan kegiatan pembangunan, serta laporan kinerja tahunan. Informasi tersebut harus dapat diakses oleh masyarakat melalui papan informasi desa, forum musyawarah desa, media digital, dan saluran lainnya. Transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah desa serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam pengawasan dan evaluasi.

Keberadaan Dana Desa yang jumlahnya signifikan menjadi faktor pendorong utama dalam pembenahan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi. Pemerintah desa kini menggunakan berbagai instrumen pelaporan, baik manual maupun digital, yang disesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dan platform digital lainnya memperkuat integrasi sistem pelaporan dengan standar nasional.

Akuntabilitas tidak hanya mencakup pelaporan keuangan, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban moral dan etika penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat. Kepala desa dan perangkatnya bertanggung jawab untuk menjelaskan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran secara logis, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat desa, dan aparat pengawas eksternal.

Dengan demikian, reformasi desa telah mendorong terciptanya sistem administrasi yang lebih disiplin, terbuka, dan partisipatif. Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga budaya baru dalam tata kelola desa yang demokratis dan bertanggung jawab.

4. Penerapan Sistem Informasi Desa

Reformasi desa juga mendorong akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Untuk mendukung efisiensi, akurasi, dan transparansi, banyak desa mulai mengimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID), yang menjadi wadah digitalisasi tata kelola desa secara menyeluruh. SID memungkinkan desa melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi informasi yang berkaitan dengan data kependudukan, aset

desa, anggaran, hingga perencanaan pembangunan secara lebih sistematis.

Melalui aplikasi dan platform digital seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), dan layanan e-Government desa, kegiatan administrasi menjadi lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Proses pengisian data, pencetakan dokumen kependudukan, pembuatan laporan keuangan, hingga pemantauan proyek pembangunan desa kini dapat dilakukan secara digital, mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi kerja perangkat desa.

Penerapan sistem informasi desa juga mendorong partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi publik. Warga dapat mengakses informasi terkait APBDes, program pembangunan, bantuan sosial, dan agenda musyawarah desa melalui media digital yang dikelola oleh desa. Transparansi ini memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan kepedulian warga terhadap proses pemerintahan.

Namun, penerapan sistem informasi digital di desa tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, dan minimnya pelatihan aparatur desa. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah, pusat, dan mitra pembangunan sangat dibutuhkan untuk mendorong adopsi teknologi secara merata di seluruh desa.

Dengan penguatan SID, desa diharapkan mampu membangun sistem administrasi yang modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Digitalisasi bukan hanya alat teknis, tetapi juga strategi transformasi pemerintahan desa menuju tata kelola yang inklusif, berbasis data, dan berkelanjutan.

5. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun reformasi desa telah membawa banyak kemajuan dalam tata kelola pemerintahan, penerapan sistem administrasi desa yang ideal masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya disparitas yang signifikan dalam hal kapasitas sumber daya manusia antar desa. Banyak perangkat desa yang belum memiliki keterampilan administrasi, manajerial, dan teknologi informasi yang memadai, sehingga menghambat proses modernisasi tata kelola desa.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi hambatan nyata dalam digitalisasi administrasi desa. Tidak semua desa memiliki akses internet yang stabil, perangkat keras yang memadai, atau dukungan teknis yang mencukupi. Hal ini menyebabkan penerapan aplikasi seperti Siskeudes, SID, dan sistem pelaporan digital lainnya tidak berjalan optimal di sebagian wilayah.

Budaya administrasi yang belum kuat juga menjadi kendala tersendiri. Di beberapa daerah, pencatatan administrasi masih dilakukan secara manual, tidak terdokumentasi dengan baik, atau bahkan tidak sesuai standar. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas dan dokumentasi administrasi membuat proses pengawasan dan evaluasi menjadi kurang efektif.

Tantangan lain yang sering muncul adalah minimnya pendampingan teknis dan bimbingan dari pemerintah daerah atau pusat. Program pelatihan dan penguatan kapasitas sering kali tidak merata dan tidak berkelanjutan, sehingga aparatur desa kesulitan menyesuaikan diri dengan regulasi baru dan perkembangan teknologi.

Kurangnya pemahaman terhadap regulasi juga menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Banyak peraturan yang kompleks atau berubah secara berkala tidak mudah diakses atau dipahami oleh perangkat desa, terutama yang belum memiliki latar belakang pendidikan yang relevan.

Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif berupa peningkatan kapasitas aparatur desa, penyediaan infrastruktur yang memadai, dukungan teknis secara berkelanjutan, serta penguatan budaya administrasi yang akuntabel dan partisipatif. Dengan pendekatan tersebut, sistem administrasi desa yang ideal akan lebih mudah diwujudkan di seluruh wilayah Indonesia.

6. Kontribusi terhadap Pemerintahan Lokal

Reformasi desa telah mendorong transformasi besar dalam sistem administrasi lokal, menjadikan desa sebagai aktor kunci dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Dengan diberlakukannya berbagai regulasi yang memperkuat otonomi desa, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, desa kini bukan hanya sebagai pelaksana program pusat, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan luas dan fleksibel.

Administrasi desa yang sebelumnya bersifat pasif dan instruktif kini beralih menjadi instrumen proaktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan. Pemerintah desa memiliki kapasitas untuk merancang perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan, mengelola dana publik secara transparan, dan menyusun kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui musyawarah desa dan mekanisme pengawasan partisipatif.

Dalam konteks pemerintahan lokal, desa menjadi fondasi demokrasi yang paling dasar. Pemerintah desa memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi melalui keterbukaan informasi, akuntabilitas publik, dan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan. Desa juga menjadi ruang praktik demokrasi langsung, di mana warga dapat menyampaikan aspirasi, melakukan kontrol sosial, dan turut menentukan arah pembangunan.

Lebih dari itu, reformasi desa telah memperluas kontribusi desa terhadap penguatan tata kelola publik secara keseluruhan. Administrasi desa yang baik menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien, inklusif, dan merata. Kapasitas ini menjadi bagian integral dari keberhasilan program-program pemerintah daerah dan nasional yang dijalankan di tingkat akar rumput.

Dengan meningkatnya kapasitas administratif dan kelembagaan, desa kini dapat menjadi pusat inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran desa dalam sistem pemerintahan lokal bukan hanya bersifat pelengkap, melainkan menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berorientasi pada masyarakat.

Reformasi desa telah mentransformasi sistem administrasi lokal dari birokrasi yang bersifat sentralistik menjadi sistem yang lebih terbuka, transparan, partisipatif, dan berbasis digital. Penguatan kapasitas administrasi desa merupakan kunci keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat, dan harus terus didukung dengan pelatihan, pembinaan, serta penguatan regulasi.

BAB 3

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

A. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Struktur pemerintahan desa di Indonesia terdiri atas dua unsur utama, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua lembaga ini memiliki peran, fungsi, dan kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Keduanya diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa.

a. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan tokoh sentral dalam struktur pemerintahan desa yang memegang tanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Ia dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum,

sehingga memiliki legitimasi politik dan sosial yang kuat sebagai pemimpin lokal.

Sebagai pemimpin eksekutif desa, Kepala Desa memiliki sejumlah kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, antara lain:

- 1) Menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
- 2) Menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);
- 3) Mengelola keuangan desa secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan seluruh transaksi keuangan desa;
- 4) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai dengan kebutuhan pemerintahan serta berdasarkan pertimbangan objektif dan sesuai regulasi yang berlaku;
- 5) Mewakili desa dalam hubungan hukum di dalam dan di luar pengadilan, serta dalam kerja sama antar desa maupun dengan pihak ketiga.

Dengan masa jabatan yang diperpanjang menjadi delapan tahun menurut UU No. 3 Tahun 2024, Kepala Desa diharapkan dapat mewujudkan stabilitas kepemimpinan dan menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terencana dan berkelanjutan. Masa jabatan yang lebih panjang juga memberikan kesempatan bagi Kepala Desa untuk membangun sinergi yang kuat dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan desa.

Kepala Desa dituntut untuk memiliki integritas, kompetensi, serta kemampuan manajerial dan sosial-politik yang memadai. Ia harus mampu menjadi penggerak perubahan di tingkat desa, menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menjamin pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan warga. Dalam praktiknya, Kepala Desa juga harus mampu membangun relasi kemitraan yang produktif dengan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, serta pemerintah daerah agar visi pembangunan desa dapat terwujud secara inklusif dan demokratis.

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa merupakan unsur penting dalam struktur pemerintahan desa yang berperan sebagai pembantu Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Mereka bekerja secara teknis dan administratif untuk memastikan seluruh kegiatan pemerintahan desa berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai regulasi.

Perangkat Desa terdiri atas:

- 1) **Sekretaris Desa**, yang bertugas membantu administrasi umum, menyusun surat menyurat, mengelola arsip, serta menyusun laporan kegiatan pemerintahan;
- 2) **Kepala Urusan (Kaur)**, yang menangani urusan administrasi keuangan, perencanaan, dan tata usaha;
- 3) **Kepala Seksi (Kasi)**, yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik;
- 4) **Unsur pelaksana kewilayahan**, yang biasanya diwakili oleh Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan, sebagai ujung tombak koordinasi pemerintahan di tingkat wilayah kecil.

Tugas utama perangkat desa meliputi:

- 1) Pengelolaan administrasi pemerintahan desa secara profesional dan akuntabel, termasuk pencatatan kependudukan, surat menyurat, dan pencatatan aset desa;
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, termasuk pelayanan administrasi, surat keterangan, dan fasilitasi program bantuan sosial;
- 3) Menyusun dan melaporkan anggaran desa bersama Sekretaris Desa serta membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan APBDes;
- 4) Mendokumentasikan seluruh kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik, serta aktivitas kemasyarakatan seperti pelatihan, kegiatan pemuda, dan pemberdayaan masyarakat.

Perangkat desa berperan sebagai pelaksana teknis harian yang menjamin kelangsungan fungsi-fungsi birokrasi di tingkat desa. Dalam konteks reformasi tata kelola desa, perangkat desa dituntut untuk bekerja lebih profesional, memahami sistem digitalisasi administrasi, serta mampu berkomunikasi efektif dengan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa. Perangkat desa juga menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyaluran aspirasi masyarakat desa. BPD menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Keberadaan BPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai bagian dari struktur kelembagaan desa yang penting.

Anggota BPD dipilih secara demokratis melalui mekanisme musyawarah atau pemilihan langsung di masing-masing wilayah desa, dengan keterwakilan yang mencerminkan komposisi sosial desa, termasuk tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, dan unsur lainnya. BPD memiliki kedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa, sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol secara efektif tanpa berada di bawah otoritas Kepala Desa.

Tugas dan wewenang BPD meliputi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa sebagai wujud legislasi di tingkat desa;
- b. Menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa melalui forum-forum resmi seperti musyawarah desa;
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan pelaksanaan kebijakan publik di desa, termasuk penggunaan Dana Desa dan kegiatan pembangunan;
- d. Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diajukan oleh Kepala Desa;
- e. Mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta memantau efektivitas program pembangunan desa.

BPD juga berfungsi sebagai penyambung komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Melalui peran strategis ini, BPD membantu memastikan bahwa proses pemerintahan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip good governance: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Dalam praktiknya, BPD harus menjalankan tugasnya secara independen, bertanggung jawab, dan tidak berpihak untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendorong pemerintahan desa yang demokratis dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pemerintah Desa dan BPD merupakan dua pilar utama dalam struktur pemerintahan desa yang saling mendukung. Kepala Desa dan perangkatnya menjalankan fungsi eksekutif, sedangkan BPD menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Kolaborasi yang harmonis antara keduanya sangat penting untuk menciptakan tata kelola desa yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Hubungan Kerja antara Kepala Desa dan Perangkat Desa

Dalam struktur pemerintahan desa, hubungan kerja antara Kepala Desa dan perangkat desa sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Kepala Desa berfungsi sebagai pemimpin eksekutif desa, sedangkan perangkat desa merupakan unsur pembantu yang menjalankan tugas-tugas teknis dan administratif. Hubungan kerja ini bersifat fungsional, koordinatif, dan hirarkis, namun tetap mengedepankan prinsip kerja sama, profesionalisme, dan akuntabilitas.

1. Prinsip Hubungan Kerja

Hubungan antara Kepala Desa dan perangkat desa merupakan tulang punggung dari efektivitas pemerintahan desa. Agar tercipta sinergi yang optimal dan harmonis, hubungan ini harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kaidah administrasi publik serta ketentuan perundang-undangan. Prinsip-prinsip berikut menjadi landasan dalam menjamin tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik:

- a. Koordinasi dan komunikasi yang efektif** Kepala Desa dan perangkat desa harus memiliki mekanisme komunikasi dua arah yang terbuka dan rutin, baik secara formal melalui rapat desa maupun informal dalam kegiatan keseharian. Komunikasi ini sangat penting untuk memastikan keselarasan antara perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program dan kegiatan desa.

- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan**
Semua aktivitas pemerintahan desa harus mengacu pada regulasi yang berlaku, baik dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, hingga tata kelola administrasi. Kepatuhan hukum mencerminkan integritas serta menjadi jaminan keberlanjutan program-program desa yang transparan dan akuntabel.
- c. Pembagian peran yang jelas dan proporsional**
Pembagian tugas antara Kepala Desa dan perangkatnya harus berdasarkan uraian tugas yang rinci, agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang maupun kekosongan fungsi. Dengan pembagian yang proporsional, seluruh unsur pemerintahan desa dapat saling melengkapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif.
- d. Pembinaan dan pengawasan berkelanjutan** Kepala Desa bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap perangkat desa melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan evaluasi kinerja. Selain itu, pengawasan secara berkala diperlukan untuk menjamin bahwa setiap perangkat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan, nilai integritas, serta komitmen terhadap kemajuan desa.

Penerapan prinsip-prinsip ini akan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan kondusif, yang tidak hanya memperkuat kapasitas kelembagaan desa tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa

2. Peran Kepala Desa

Kepala Desa memiliki peran sentral dalam struktur pemerintahan desa sebagai pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh perangkat desa. Perannya bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan roda pemerintahan

desa berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance.

Sebagai pemimpin eksekutif desa, Kepala Desa memiliki sejumlah kewenangan penting dalam mengatur dan mengarahkan tugas-tugas perangkat desa:

- a. **Menugaskan pekerjaan kepada perangkat desa sesuai dengan fungsi dan bidangnya** Kepala Desa memiliki otoritas untuk membagi dan mendistribusikan tugas kepada masing-masing perangkat desa berdasarkan struktur organisasi, kualifikasi, dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Penugasan ini memastikan tidak adanya tumpang tindih kewenangan dan setiap perangkat bekerja secara terarah.
- b. **Menilai kinerja dan melakukan evaluasi terhadap hasil kerja perangkat desa** Evaluasi kinerja secara periodik diperlukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kepala Desa dapat menggunakan indikator-indikator yang objektif dalam mengevaluasi kinerja, termasuk kedisiplinan, akurasi laporan, serta tanggapan terhadap permasalahan masyarakat.
- c. **Melakukan pembinaan dan memberikan sanksi administratif jika diperlukan** Pembinaan dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan. Namun, apabila ditemukan pelanggaran terhadap tugas dan disiplin kerja, Kepala Desa berwenang memberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku, mulai dari teguran hingga pemberhentian.
- d. **Menjamin bahwa perangkat desa bekerja secara profesional, tertib administrasi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku** Kepala Desa wajib menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi etika pemerintahan dan kinerja birokrasi yang efektif. Hal ini meliputi penegakan standar kerja, penggunaan sistem administrasi digital, serta penerapan asas transparansi

dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pemerintahan desa.

Dengan kepemimpinan yang baik, Kepala Desa dapat membangun kerja tim yang solid, meningkatkan motivasi aparatur desa, dan memastikan pelayanan publik di desa berjalan maksimal demi kesejahteraan masyarakat.

3. Peran Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan publik di tingkat desa. Perangkat desa memainkan peran vital dalam operasional harian pemerintahan desa, mulai dari administrasi hingga pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, perangkat desa harus mengacu pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing jabatan, yang umumnya meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan unsur pelaksana kewilayahan seperti Kepala Dusun.

Tugas-tugas utama perangkat desa antara lain:

- a. **Menjalankan kegiatan harian sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi)** Setiap perangkat desa memiliki bidang kerja spesifik, seperti administrasi umum, keuangan, kependudukan, pembangunan, atau pelayanan sosial. Kegiatan ini dijalankan berdasarkan rencana kerja desa dan arahan Kepala Desa.
- b. **Melaksanakan instruksi dari Kepala Desa secara tepat waktu dan profesional** Perangkat desa harus menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa dengan penuh tanggung jawab, mengikuti prosedur, dan menjunjung tinggi etika pelayanan publik.
- c. **Menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban sesuai bidangnya** Setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan yang dilakukan perangkat desa harus didokumentasikan dan dilaporkan

secara tertib, baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai dasar evaluasi.

- d. **Menjaga sinergi dan kerja sama dengan perangkat lainnya demi kelancaran administrasi dan pelayanan** Kolaborasi antarperangkat desa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan efisien dan responsif, serta menghindari duplikasi atau kekosongan layanan.

Dalam pelaksanaannya, perangkat desa juga dituntut untuk memiliki integritas, kemampuan teknis, dan keterampilan komunikasi yang baik. Mereka menjadi ujung tombak pelayanan publik di desa yang harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan adaptif terhadap perubahan, termasuk dalam penggunaan sistem informasi desa berbasis digital.

4. Mekanisme Koordinasi

Koordinasi yang baik antara Kepala Desa dan perangkat desa menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mekanisme koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, menyatukan langkah, serta memastikan bahwa seluruh tugas dan program pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan sinergi yang optimal.

Beberapa mekanisme koordinasi yang umum diterapkan antara lain:

- a. **Rapat rutin pemerintah desa** Rapat ini dilaksanakan secara periodik, baik mingguan, bulanan, maupun insidental sesuai kebutuhan. Rapat membahas program kerja, evaluasi kegiatan, penetapan kebijakan teknis, serta penyelesaian kendala administratif atau lapangan. Rapat juga menjadi forum komunikasi untuk memperkuat kerja sama tim dan memantau progres pembangunan desa.
- b. **Surat tugas dan instruksi resmi** Kepala Desa memberikan arahan kerja melalui surat tugas atau instruksi tertulis kepada perangkat desa sesuai bidang tanggung jawabnya.

Surat ini bersifat formal dan menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan, sekaligus mempermudah akuntabilitas dalam pelaporan dan evaluasi.

- c. **Forum musyawarah teknis internal** Forum ini diselenggarakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan operasional, konflik kewenangan, atau hambatan teknis yang dihadapi perangkat desa dalam pelaksanaan tugas. Forum ini juga digunakan untuk menelaraskan kegiatan antarperangkat dan memastikan tidak ada tumpang tindih atau kekosongan layanan.

Dengan menerapkan mekanisme koordinasi yang terstruktur dan terbuka, Kepala Desa dan perangkat desa dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis, transparan, dan produktif. Koordinasi yang baik juga mendorong terciptanya pemerintahan desa yang adaptif terhadap dinamika sosial serta lebih siap dalam menjawab tantangan pembangunan lokal..

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan perangkat desa harus dibangun di atas dasar kejelasan fungsi, komunikasi yang terbuka, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Sinergi antara keduanya sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa harus menjadi pemimpin yang membina dan memberdayakan perangkatnya, sementara perangkat desa harus menjadi pelaksana yang profesional dan loyal terhadap tugasnya.

C. Peran Tokoh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Mereka merupakan representasi langsung dari kekuatan sosial masyarakat yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Kehadiran mereka bukan hanya

sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program-program pembangunan, tetapi juga sebagai penggerak utama partisipasi warga, penyalur aspirasi, serta penjaga dan pelestari nilai-nilai sosial budaya lokal yang menjadi identitas desa.

Di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan di tingkat desa, peran tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan menjadi sangat vital. Mereka mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, menyerap kebutuhan dan permasalahan warga, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan konteks lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa. Peran ini juga sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat solidaritas komunitas, dan mendorong kolaborasi yang harmonis antar unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam era desentralisasi dan penguatan otonomi desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan menjadi sebuah keharusan. Tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa berperan sebagai pelaksana demokrasi lokal yang memungkinkan warga berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di desanya. Dengan demikian, keberadaan mereka bukan hanya memperkuat struktur sosial desa, tetapi juga meningkatkan legitimasi pemerintahan desa di mata masyarakat.

1. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan individu yang memiliki posisi strategis di tengah komunitas desa karena integritas, kepemimpinan, pengalaman, dan kontribusinya dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Mereka tidak hanya dihormati secara sosial, tetapi juga dipercaya untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menyampaikan kebutuhan, aspirasi, dan harapan warga. Tokoh masyarakat dapat berasal dari berbagai latar belakang seperti pemuka agama, tokoh adat, pendidik, tokoh pemuda,

atau individu yang memiliki rekam jejak pengabdian di masyarakat.

Keberadaan tokoh masyarakat menjadi penting karena mereka memiliki pengaruh informal yang kuat dan mampu menggerakkan partisipasi warga. Dalam banyak kasus, keputusan atau kebijakan yang didukung oleh tokoh masyarakat akan lebih mudah diterima dan dijalankan secara kolektif oleh masyarakat.

Peran tokoh masyarakat antara lain:

- a. **Menjadi panutan dan penghubung antara pemerintah desa dan warga** dalam menyampaikan informasi, sosialisasi kebijakan, serta penyaluran aspirasi dan kritik secara konstruktif;
- b. **Membantu menyelesaikan konflik sosial** melalui pendekatan musyawarah, kekeluargaan, dan nilai-nilai lokal yang menghargai kebersamaan dan kedamaian;
- c. **Menumbuhkan semangat gotong royong dan menjaga harmoni sosial**, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pembangunan;
- d. **Mendorong keterlibatan warga dalam program pembangunan desa**, baik dalam bentuk kontribusi pemikiran, tenaga, maupun pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan kapasitas sosial yang dimilikinya, tokoh masyarakat menjadi aktor penting dalam menciptakan sinergi antara kelembagaan formal pemerintahan desa dan kekuatan sosial masyarakat. Mereka berperan sebagai pengawal moral, pelestari nilai, dan agen perubahan dalam mewujudkan desa yang inklusif dan berdaya.

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah institusi sosial yang dibentuk oleh masyarakat dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Desa untuk membantu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. LKD menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam menjamin keberlanjutan partisipasi warga dalam

berbagai bidang kehidupan, serta menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif dan inklusif.

LKD dapat bersifat formal atau semi-formal, dan terbentuk berdasarkan kebutuhan, aspirasi, serta dinamika lokal di masyarakat desa. Keberadaannya diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang mengatur peran, struktur, dan mekanisme kerja lembaga ini.

Beberapa contoh LKD yang umum ditemui di desa antara lain:

- a. **LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)**, yang bertugas membantu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
- b. **PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)**, fokus pada kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga dan perempuan;
- c. **Karang Taruna**, organisasi kepemudaan yang bergerak dalam kegiatan sosial, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan generasi muda;
- d. **RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga)**, sebagai struktur sosial yang mendekatkan layanan pemerintah kepada warga secara langsung;
- e. **Posyandu**, lembaga pelayanan kesehatan dasar yang dijalankan oleh kader masyarakat dan didukung oleh dinas kesehatan.

Fungsi dan peran utama LKD antara lain:

- a. **Mendorong partisipasi masyarakat** dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan desa;
- b. **Menyediakan ruang pengembangan potensi dan aspirasi warga** secara kolektif, baik dalam bentuk diskusi, pelatihan, maupun kegiatan kewirausahaan dan sosial;
- c. **Menjadi mitra kerja Pemerintah Desa** dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan lainnya;

- d. **Menyampaikan laporan kegiatan dan usulan program** kepada Pemerintah Desa sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

LKD berperan sebagai simpul pemberdayaan yang memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pelibatan aktif warga dalam pembangunan desa yang berbasis pada kebutuhan dan potensi loka

3. Sinergi antara Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, dan LKD

Kekuatan pemerintahan desa tidak hanya terletak pada struktur kelembagaan formal, tetapi juga pada kolaborasi yang solid antara Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Ketiganya membentuk fondasi utama bagi terwujudnya tata kelola desa yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sinergi ini diperlukan agar seluruh proses pemerintahan dan pembangunan di desa mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, berbasis nilai-nilai lokal, serta melibatkan partisipasi warga secara aktif. Kepala Desa dan perangkat desa memiliki tanggung jawab administratif dan eksekutif, sedangkan tokoh masyarakat dan LKD hadir sebagai mitra dalam menyampaikan aspirasi, menggerakkan partisipasi, dan menjaga dinamika sosial tetap kondusif.

Musyawarah desa menjadi forum strategis yang menjembatani ketiga elemen ini dalam:

- a. Menyusun rencana kerja desa yang realistis dan partisipatif;
- b. Mengevaluasi program-program desa secara terbuka dan kolaboratif;
- c. Menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan data dan aspirasi masyarakat;
- d. Membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan desa.

Dengan adanya sinergi ini, Pemerintah Desa mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, dan mendorong keberlanjutan pembangunan. Keterpaduan antara aktor formal dan nonformal ini juga menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan efektivitas tata kelola desa.

Lebih jauh, sinergi antara ketiga elemen ini menciptakan iklim pemerintahan yang terbuka, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Sinergi ini juga menjadi media pembelajaran kolektif bagi masyarakat dalam berdemokrasi, menumbuhkan kesadaran kritis terhadap isu-isu lokal, serta memperkuat kapasitas warga sebagai bagian dari proses pembangunan. Dengan kolaborasi yang erat, desa tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga ruang tumbuhnya kesadaran sosial, solidaritas komunitas, dan semangat gotong royong yang menjadi karakter khas masyarakat Indonesia.

Tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan desa yang demokratis dan inklusif. Keberadaan mereka tidak hanya melengkapi struktur formal pemerintahan desa, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, berdaya, dan berkeadilan.

Peran tokoh masyarakat sebagai penjaga nilai, pemersatu warga, dan penyambung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat kepercayaan publik. Sementara itu, lembaga kemasyarakatan desa memberikan wadah partisipasi warga, memberdayakan potensi lokal, serta membantu menyelenggarakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, kedua unsur ini mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa, memperkuat demokrasi lokal, dan mewujudkan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan

serta kekuatan masyarakat itu sendiri. Sinergi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan menjadi pilar utama dalam mencapai desa yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

BAB

4

KEWENANGAN DESA DALAM KERANGKA OTONOMI LOKAL

A. Jenis-Jenis Kewenangan Desa (Asal Usul, Lokal Berskala Desa, Penugasan, dll.)

1. Jenis-Jenis Kewenangan Desa

Dalam kerangka otonomi lokal, desa merupakan unit pemerintahan yang memiliki kedudukan penting sebagai pelaksana pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Otonomi desa memberikan ruang dan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat secara mandiri, sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

Kewenangan desa secara eksplisit diakui dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena mengafirmasi bahwa desa adalah entitas hukum yang berhak atas pengaturan diri sendiri, berdasarkan hak asal-usul dan kearifan lokal.

Pengakuan terhadap kewenangan desa merupakan bentuk konkret penghormatan negara terhadap keberagaman sosial, budaya, serta praktik-praktik pemerintahan lokal yang telah eksis jauh sebelum lahirnya sistem pemerintahan modern. Ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang mendorong terciptanya pemerintahan

yang lebih dekat dengan rakyat dan lebih peka terhadap dinamika lokal.

Kewenangan desa mencakup berbagai dimensi yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas desa dalam mengelola urusannya secara otonom dan berkelanjutan. Jenis-jenis kewenangan desa sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut meliputi:

a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan salah satu bentuk kewenangan yang paling mendasar dan mencerminkan identitas desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sejarah panjang dalam mengatur kehidupannya secara mandiri. Kewenangan ini bersumber dari norma, adat, dan tradisi yang telah eksis jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diakui serta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Jenis kewenangan ini memberikan ruang bagi desa untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang berbasis pada kearifan lokal dan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pengakuan terhadap hak asal usul menjadi wujud nyata dari prinsip pluralisme hukum dan penghormatan terhadap keberagaman sosial budaya di Indonesia.

Beberapa cakupan dari kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

- 1) Pengelolaan tanah ulayat atau tanah adat**, yaitu pengaturan dan penggunaan lahan desa yang bersifat komunal dan diwariskan secara adat, termasuk hak penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh warga desa;
- 2) Penetapan struktur kelembagaan adat**, yaitu pengakuan terhadap sistem kepemimpinan adat seperti kepala adat, tetua kampung, atau lembaga adat lainnya yang menjalankan fungsi sosial dan keagamaan di masyarakat;

- 3) **Pelestarian budaya lokal, upacara adat, dan sistem nilai tradisional**, yang mencakup kegiatan budaya seperti ritual, seni, bahasa lokal, serta perayaan adat sebagai bagian dari identitas desa;
- 4) **Praktik musyawarah dan hukum adat dalam penyelesaian konflik**, di mana penyelesaian sengketa antarwarga atau antar keluarga dilakukan melalui forum adat yang menjunjung tinggi nilai keadilan lokal dan kekeluargaan.

Kewenangan ini menjadikan desa sebagai entitas yang tidak hanya administratif, tetapi juga sebagai penjaga peradaban lokal. Dalam konteks pembangunan, hak asal usul memberi desa kekuatan untuk membangun dari akar budaya dan tradisi yang dimiliki secara otentik.

b. Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan yang diberikan kepada desa untuk menangani urusan-urusan yang ruang lingkupnya terbatas pada wilayah desa dan tidak termasuk dalam kewenangan pemerintah pusat maupun daerah. Jenis kewenangan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas desa dalam menjawab kebutuhan spesifik masyarakatnya dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kewenangan ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing desa. Prinsip utama dari kewenangan lokal berskala desa adalah relevansi, efisiensi, dan kebermanfaatannya langsung bagi warga desa.

Contoh-contoh kewenangan lokal berskala desa antara lain:

- 1) **Pengelolaan air bersih desa**, seperti pembangunan dan pemeliharaan sumur, jaringan pipa air bersih, atau sistem penyediaan air minum desa berbasis komunitas;

- 2) **Pengelolaan jalan dan fasilitas lingkungan**, termasuk perbaikan jalan desa, jembatan kecil, drainase, serta sarana umum lainnya yang tidak menjadi tanggung jawab kabupaten/kota;
- 3) **Pengembangan ekonomi lokal**, seperti pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pasar desa, koperasi lokal, dan kegiatan wirausaha berbasis potensi desa;
- 4) **Layanan dasar masyarakat**, seperti pembentukan dan operasionalisasi lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), posyandu untuk layanan kesehatan ibu dan anak, pelatihan keterampilan kerja, dan kegiatan pendidikan nonformal lainnya.

Kewenangan ini memperkuat posisi desa sebagai pelaksana pembangunan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dengan adanya otonomi dalam mengelola kewenangan lokal, desa dapat merespons secara cepat dan tepat terhadap permasalahan serta memanfaatkan potensi lokal secara optimal.

c. **Kewenangan Penugasan dari Pemerintah Pusat**

Kewenangan penugasan dari pemerintah pusat merupakan bentuk pelimpahan tugas dari instansi pemerintah tingkat nasional kepada desa untuk melaksanakan program-program prioritas yang bersifat strategis dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput. Penugasan ini diberikan dengan tujuan agar pelaksanaan kebijakan nasional lebih efektif dan merata hingga ke seluruh wilayah, termasuk pelosok desa.

Melalui kewenangan ini, desa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai agen pelaksana pembangunan nasional yang memiliki fleksibilitas dalam penyesuaian teknis di lapangan. Pelimpahan kewenangan dilakukan dengan tetap disertai petunjuk teknis, pendampingan, dan pengawasan dari instansi pemberi tugas.

Beberapa contoh kewenangan penugasan dari pemerintah pusat yang umum diberikan kepada desa antara lain:

- 1) **Program Keluarga Harapan (PKH)**, yaitu program bantuan sosial bersyarat yang membutuhkan peran aktif desa dalam verifikasi data penerima manfaat serta pendampingan pelaksanaan;
- 2) **Bantuan Langsung Tunai (BLT)**, termasuk yang bersumber dari Dana Desa, yang memerlukan perangkat desa untuk melakukan pendataan, penyaluran, serta pelaporan secara akuntabel;
- 3) **Penanganan stunting dan program kesehatan masyarakat**, seperti kegiatan penyuluhan gizi, posyandu, dan kampanye sanitasi berbasis masyarakat;
- 4) **Pendataan sosial dan ekonomi warga**, yang menjadi dasar untuk penyusunan program pembangunan dan perlindungan sosial baik di tingkat desa maupun nasional.

Kewenangan ini menempatkan desa sebagai mitra penting pemerintah pusat dalam memastikan program strategis nasional berjalan optimal. Keberhasilan pelaksanaan program-program ini sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa, sistem administrasi, serta tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat.

d. Kewenangan Penugasan dari Pemerintah Daerah

Kewenangan penugasan dari pemerintah daerah merupakan bentuk delegasi sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota kepada desa dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta mempercepat pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Penugasan ini bersifat fungsional, diberikan sesuai dengan kapasitas desa, dan disertai dengan sumber daya pendukung seperti anggaran, petunjuk teknis, serta sistem pelaporan.

Dengan kewenangan ini, desa dapat menjadi pelaksana aktif dalam membantu menyelesaikan program-program daerah tanpa harus menunggu intervensi langsung dari pemerintah kabupaten/kota. Penugasan ini biasanya bersifat sektoral dan sangat berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Contoh-contoh kewenangan penugasan dari pemerintah daerah antara lain:

- 1) **Penerbitan dokumen administrasi kependudukan**, seperti surat pengantar untuk KTP, KK, akta kelahiran, dan surat pindah domisili yang selanjutnya diproses oleh dinas terkait;
- 2) **Program pembangunan infrastruktur berskala lokal**, seperti pembangunan jalan desa, jembatan kecil, fasilitas air bersih, dan sanitasi yang pendanaannya bersumber dari APBD atau bantuan keuangan khusus;
- 3) **Pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan dan pengembangan UMKM**, bekerja sama dengan dinas terkait untuk meningkatkan keterampilan warga dan mendorong kemandirian ekonomi desa;
- 4) **Program pemberdayaan petani dan nelayan**, seperti bantuan alat pertanian, pelatihan teknologi pertanian, penyuluhan perikanan, dan peningkatan akses pasar bagi hasil produksi desa.

Penugasan ini mencerminkan peran strategis desa sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjangkau pelayanan hingga tingkat paling bawah. Keberhasilan pelaksanaan kewenangan ini sangat ditentukan oleh koordinasi antar tingkat pemerintahan, kesiapan aparatur desa, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung setiap program yang dilaksanakan.

Pembagian kewenangan desa ke dalam kategori hak asal usul, lokal berskala desa, serta penugasan dari pemerintah pusat dan daerah, memberikan landasan kuat bagi desa untuk berperan aktif dalam mengelola

urusannya secara mandiri dan kontekstual. Kewenangan ini memberi desa fleksibilitas dalam mengambil kebijakan, menyusun program, dan menyesuaikan pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta kondisi lokal yang beragam.

Pengakuan terhadap berbagai jenis kewenangan desa merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi desa dalam struktur pemerintahan nasional, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola yang demokratis, partisipatif, inklusif, dan akuntabel. Desa menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional yang berkeadilan sosial karena mampu menjangkau kelompok masyarakat terkecil dan menjawab tantangan pembangunan dari bawah (bottom-up).

Dengan kewenangan yang jelas dan dukungan regulatif yang kuat, desa diharapkan mampu mengelola potensi lokal secara optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahannya dalam jangka panjang.

B. Implikasi Kewenangan terhadap Pengambilan Keputusan

Pemberian kewenangan yang luas kepada desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa dampak signifikan terhadap mekanisme pengambilan keputusan di tingkat desa. Kewenangan ini meliputi hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan penugasan dari pemerintah pusat dan daerah, yang secara keseluruhan memberikan legitimasi hukum kepada desa untuk bertindak sebagai entitas otonom dalam menyusun dan menetapkan kebijakan.

Dengan adanya kewenangan ini, desa tidak lagi diposisikan semata sebagai pelaksana kebijakan dari tingkat atas, melainkan sebagai pelaku pembangunan yang dapat

menentukan arah dan strategi kebijakan berdasarkan realitas dan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Ruang yang lebih besar dalam pengambilan keputusan ini memberikan peluang bagi desa untuk merancang kebijakan yang kontekstual, responsif, dan berbasis data lokal, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara lebih berkelanjutan.

Kewenangan tersebut juga memperkuat daya dorong desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara simultan. Dampaknya, proses pengambilan keputusan di tingkat desa menjadi lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, serta budaya lokal. Hal ini merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip otonomi desa yang sejati dalam kerangka negara kesatuan yang demokratis.

1. Penguatan Otonomi dalam Keputusan Lokal

Kewenangan yang dimiliki desa memungkinkan pemerintah desa untuk mengambil keputusan secara mandiri dan kontekstual, tanpa harus bergantung secara penuh pada instruksi dari pemerintah di atasnya. Kemampuan ini mencerminkan prinsip otonomi desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, di mana desa diakui sebagai entitas hukum yang berhak menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri.

Dengan kekuatan regulatif tersebut, desa dapat lebih cepat merespons berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan budaya yang muncul di wilayahnya. Desa dapat menyusun kebijakan yang disesuaikan dengan realitas lokal, seperti alokasi anggaran pembangunan berbasis aspirasi warga, penyusunan peraturan desa (Perdes) yang kontekstual, dan penanganan isu-isu mendesak melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif.

Pengambilan keputusan lokal dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas dan akuntabilitas, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

serta melalui proses musyawarah desa. Musyawarah ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga desa, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Kemandirian dalam pengambilan keputusan juga memungkinkan desa untuk menciptakan inovasi kebijakan. Inovasi ini bisa berbentuk sistem layanan publik digital, program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, hingga pembentukan forum-forum komunitas untuk pengawasan pembangunan. Inovasi semacam ini menjadi cermin dari desa yang berdaya dan kreatif dalam menjawab tantangan zaman.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keputusan yang diambil oleh pemerintah desa memiliki daya dorong strategis untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan selaras dengan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Ini dapat dilihat dalam program pengelolaan sumber daya alam yang lestari, penguatan ekonomi hijau, serta pelestarian budaya lokal.

Selain itu, otonomi dalam keputusan lokal juga berperan dalam menciptakan keadilan sosial. Desa dapat mengidentifikasi kelompok rentan dan merumuskan program intervensi sosial yang lebih tepat sasaran. Dengan pemahaman mendalam terhadap kondisi warganya, desa memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menyusun program yang adil dan inklusif.

Peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi faktor pendukung penting dalam mewujudkan penguatan otonomi ini. Dengan adanya pelatihan, pendampingan, dan pemanfaatan teknologi informasi, kualitas pengambilan keputusan desa dapat semakin meningkat. Hal ini juga mendukung proses digitalisasi administrasi yang mempercepat pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas.

Kewenangan otonom juga mendorong desa untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga pendidikan. Kemitraan ini membuka peluang kolaborasi dalam bidang pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan produk unggulan desa.

Lebih jauh lagi, keputusan-keputusan yang diambil secara mandiri memperkuat karakter kepemimpinan lokal yang visioner dan bertanggung jawab. Kepala desa dan perangkatnya dituntut untuk tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang mampu membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat.

Akhirnya, keberhasilan penguatan otonomi desa dalam pengambilan keputusan menjadi indikator penting dari keberhasilan desentralisasi. Semakin kuat peran desa dalam menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, maka semakin dekat pula tercapainya tujuan negara dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan sosial di seluruh pelosok negeri.

2. Musyawarah sebagai Mekanisme Demokratis

Dengan kewenangan yang kuat, pengambilan keputusan di desa dilandaskan pada mekanisme musyawarah sebagai bentuk demokrasi partisipatif yang paling sesuai dengan budaya lokal masyarakat Indonesia. Musyawarah desa menjadi forum utama dan strategis dalam mendiskusikan berbagai aspek penting seperti kebijakan pembangunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), perencanaan program prioritas, hingga evaluasi capaian kinerja pemerintahan desa.

Musyawarah ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi ruang deliberatif tempat berbagai pandangan, kritik, dan usulan disampaikan secara terbuka. Proses ini memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial, karena setiap keputusan diambil secara

kolektif dan didasarkan pada mufakat atau kesepakatan bersama.

Keterlibatan aktor desa dalam musyawarah menjadi syarat mutlak bagi legitimasi kebijakan yang akan dijalankan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting sebagai representasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah desa. Selain itu, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan lembaga kemasyarakatan juga diberi ruang untuk menyuarakan pendapat dan kebutuhan komunitasnya.

Dengan demikian, musyawarah desa tidak hanya memperkuat nilai-nilai demokrasi lokal, tetapi juga menjadi instrumen penguatan kohesi sosial dan solidaritas komunitas. Praktik musyawarah yang inklusif dan konsisten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memperkuat keberlanjutan program-program pembangunan.

Musyawarah juga menjadi sarana pendidikan politik yang penting di tingkat lokal. Melalui proses ini, masyarakat dilatih untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat secara terbuka, serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ini berkontribusi pada tumbuhnya budaya politik yang sehat di desa.

Lebih lanjut, musyawarah desa memperkuat posisi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan. Tidak hanya mendengar, tetapi warga turut terlibat aktif dalam merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Ini mendorong adanya pengawasan sosial yang efektif terhadap jalannya pemerintahan desa.

Musyawarah juga mendorong keterbukaan informasi. Dalam forum ini, pemerintah desa berkewajiban menyampaikan laporan-laporan kegiatan, penggunaan anggaran, serta capaian program secara terbuka. Hal ini menciptakan iklim pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks pembangunan inklusif, musyawarah desa memungkinkan suara kelompok marginal seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin untuk terdengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Ini merupakan langkah penting menuju keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan.

Proses musyawarah yang baik juga mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran. Karena disusun berdasarkan masukan dari masyarakat langsung, kebijakan desa lebih mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan dan mencerminkan aspirasi warga secara nyata.

Untuk mendukung efektivitas musyawarah desa, diperlukan peningkatan kapasitas bagi semua pihak yang terlibat, termasuk aparat pemerintah desa dan anggota masyarakat. Pelatihan dalam bidang komunikasi, fasilitasi, dan pemahaman regulasi akan meningkatkan kualitas hasil musyawarah.

Secara keseluruhan, musyawarah sebagai mekanisme demokratis adalah inti dari tata kelola desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Ia tidak hanya berfungsi sebagai forum formal, tetapi menjadi ruh dari hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun desa yang adil, inklusif, dan berdaya.

3. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Kebijakan

Desa yang memiliki kewenangan mampu menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan secara lebih sistematis dan berbasis data. Kewenangan dalam pendataan sosial, ekonomi, dan demografi mendorong desa untuk mengembangkan basis data yang akurat, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.

Perencanaan yang berkualitas diawali dengan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Desa yang memiliki akses terhadap data yang valid dan terkini akan lebih mudah merumuskan prioritas program pembangunan yang relevan dengan kondisi riil di

lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga.

Dengan kewenangan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), desa dituntut untuk mampu mengintegrasikan berbagai aspirasi masyarakat dalam satu kerangka kerja pembangunan yang konsisten, realistis, dan dapat diukur.

Kebijakan desa yang berkualitas juga tergantung pada sejauh mana perencanaan melibatkan partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat turut serta dalam tahap identifikasi masalah, penyusunan usulan kegiatan, hingga pengawasan pelaksanaan, maka kebijakan yang lahir cenderung lebih diterima dan didukung secara luas.

Desa juga dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam menyusun dan memvisualisasikan perencanaan pembangunan. Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) atau sistem digital lainnya dapat membantu desa dalam menyimpan, mengelola, dan menyajikan data dalam format yang mudah dipahami dan digunakan dalam proses perencanaan.

Selain itu, kualitas perencanaan juga meningkat seiring dengan adanya evaluasi kebijakan yang dilaksanakan secara berkala. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta mengidentifikasi tantangan atau kelemahan yang perlu diperbaiki dalam siklus perencanaan berikutnya.

Kewenangan dalam menetapkan kebijakan lokal seperti Peraturan Desa (Perdes) membuka peluang bagi desa untuk menyesuaikan regulasi sesuai dengan konteks budaya, sosial, dan geografisnya. Ini berarti setiap desa dapat mengatur urusan internalnya berdasarkan prinsip otonomi yang bertanggung jawab.

Perencanaan yang baik juga mencerminkan adanya sinergi antara perencanaan desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Desa perlu memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan sinkron dengan kebijakan strategis tingkat atas, namun tetap berbasis pada kebutuhan lokal.

Kualitas kebijakan desa akan semakin meningkat apabila didukung oleh kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan menjadi hal yang sangat krusial.

Pada akhirnya, kewenangan dalam perencanaan dan kebijakan memungkinkan desa menjadi subjek pembangunan yang mandiri dan berdaya. Desa yang mampu menyusun dan menerapkan kebijakan secara sistematis, berbasis bukti, serta responsif terhadap kebutuhan warganya akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Akuntabilitas dan Transparansi

Implikasi kewenangan yang luas terhadap pengambilan keputusan di desa menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kewenangan yang mencakup hak asal usul, lokal berskala desa, dan penugasan dari pemerintah, desa kini berhadapan dengan ekspektasi masyarakat untuk menunjukkan keterbukaan dan pertanggungjawaban yang nyata dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kebijakan.

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban bagi pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan hasil keputusan dan tindakannya kepada publik, baik secara administratif, hukum, maupun moral. Hal ini mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur desa, mulai dari penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan

program kerja, hingga pelaporan hasil kegiatan kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Desa harus menyediakan akses bagi masyarakat terhadap data, anggaran, kebijakan, dan hasil pelaksanaan program. Transparansi bukan hanya alat kontrol, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk tahu dan terlibat dalam pemerintahan desa.

Dalam konteks perencanaan, pemerintah desa harus memastikan bahwa proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Forum Musyawarah Desa menjadi ruang utama untuk membahas prioritas pembangunan, menetapkan anggaran, dan menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan riil warga.

Pada tahap pelaksanaan, transparansi diterapkan melalui pelaporan rutin atas kegiatan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, serta penggunaan Dana Desa. Setiap pengeluaran keuangan harus didokumentasikan secara rinci dan dapat diakses oleh publik melalui papan informasi desa, media digital, atau forum warga.

Evaluasi kebijakan desa juga harus dilakukan secara terbuka, melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan desa. Evaluasi ini bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program dan mengidentifikasi hambatan atau penyimpangan yang perlu segera diperbaiki.

Penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim demokrasi lokal yang sehat dan memastikan keberlanjutan pembangunan di desa.

Namun, implementasi akuntabilitas dan transparansi tidak lepas dari tantangan. Masih terdapat desa yang belum memiliki sistem administrasi yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, atau sarana pendukung seperti teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu ada dukungan dari pemerintah daerah dan pusat dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan insentif.

Selain itu, budaya keterbukaan juga harus dibangun secara perlahan di tingkat desa. Kepala desa dan perangkatnya perlu menjadi teladan dalam menjalankan pemerintahan yang jujur dan terbuka. Masyarakat pun harus didorong untuk lebih kritis dan aktif mengawasi jalannya pemerintahan.

Kesimpulannya, akuntabilitas dan transparansi bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi juga kebutuhan mendasar untuk membangun pemerintahan desa yang adil, efektif, dan berpihak pada rakyat. Kewenangan yang dimiliki desa harus diimbangi dengan komitmen moral dan sistem yang menjamin pertanggungjawaban kepada publik secara berkelanjutan.

5. Tantangan Implementasi

Meskipun kewenangan telah diberikan secara luas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kenyataannya tidak semua desa mampu mengimplementasikan kewenangan tersebut secara optimal. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi desa dalam pelaksanaan fungsi otonominya, terutama yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan dukungan sistemik dari pemerintah daerah dan pusat.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Banyak perangkat desa yang belum memiliki kualifikasi atau pelatihan yang memadai dalam bidang administrasi, keuangan, perencanaan pembangunan, maupun teknologi informasi. Akibatnya, proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan

kebijakan sering kali tidak berjalan secara efektif atau bahkan menimbulkan kesalahan administratif.

Tantangan kedua adalah minimnya pendampingan teknis. Meskipun telah tersedia berbagai program pelatihan dari pemerintah, realisasinya masih belum merata, terutama di desa-desa terpencil. Pendampingan yang berkesinambungan diperlukan agar desa mampu memahami dan mengeksekusi kewenangan secara prosedural dan sesuai regulasi yang berlaku.

Ketiga, keterbatasan infrastruktur informasi menjadi kendala serius dalam mewujudkan transparansi dan tata kelola berbasis data. Banyak desa yang belum memiliki akses internet yang stabil, perangkat komputer yang memadai, atau sistem informasi desa yang terintegrasi. Hal ini menyulitkan proses digitalisasi administrasi dan pelaporan yang dibutuhkan dalam era akuntabilitas publik.

Tantangan keempat adalah lemahnya budaya partisipatif di sebagian desa. Masih terdapat praktik dominasi oleh elit lokal atau kepala desa yang kuat secara politik, sehingga proses musyawarah dan pengambilan keputusan tidak sepenuhnya inklusif. Hal ini berpotensi mengabaikan kepentingan kelompok rentan dan memperbesar kesenjangan sosial.

Kelima, sistem pengawasan yang lemah turut menjadi tantangan dalam implementasi kewenangan desa. Pengawasan internal melalui BPD dan eksternal melalui inspektorat daerah sering kali tidak berjalan efektif karena keterbatasan anggaran, personel, maupun independensi. Hal ini membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran dan kebijakan.

Keenam, regulasi yang tumpang tindih atau tidak sinkron antara pusat dan daerah juga menjadi penghambat implementasi kewenangan. Desa sering kali mengalami kebingungan dalam menafsirkan atau menjalankan regulasi yang berubah-ubah dan kurang kontekstual dengan kondisi lokal.

Ketujuh, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan perangkat desa menyebabkan banyak keputusan yang diambil tanpa didasari oleh legalitas yang kuat. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik atau persoalan hukum di kemudian hari.

Kedelapan, persoalan politisasi dalam pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa berdampak pada netralitas dan profesionalitas aparatur desa. Ketika jabatan diisi berdasarkan afiliasi politik, maka pelayanan publik dapat terganggu oleh kepentingan pribadi atau kelompok.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Penguatan kapasitas desa harus menjadi prioritas melalui pelatihan teknis, penguatan sistem informasi, revisi regulasi, serta penanaman nilai-nilai demokratis dan profesionalisme dalam pemerintahan desa.

Kewenangan desa yang komprehensif memberikan peluang besar bagi desa untuk menjadi subjek aktif dalam pembangunan. Implikasi terhadap pengambilan keputusan di desa menuntut peningkatan kualitas tata kelola, partisipasi masyarakat, dan penguatan kapasitas aparatur desa. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan komitmen kolektif, desa dapat menjadi motor perubahan yang nyata dari akar rumput.

C. Studi Kasus Implementasi Kewenangan Desa

Untuk memahami secara lebih konkret bagaimana kewenangan desa diimplementasikan dalam praktik, diperlukan studi kasus yang menggambarkan dinamika nyata di lapangan. Studi kasus ini akan mengulas bagaimana sebuah desa mengelola kewenangannya, apa saja tantangan yang dihadapi, serta dampak dari implementasi kewenangan tersebut terhadap tata kelola dan kesejahteraan masyarakat.

1. Studi Kasus 1: Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Desa Ponggok merupakan contoh nyata keberhasilan implementasi kewenangan lokal berskala desa yang berbasis pada potensi wilayah. Terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, desa ini mengelola potensi sumber daya air berupa mata air Umbul Ponggok yang dulunya hanya digunakan sebagai sumber irigasi dan kebutuhan air bersih, menjadi sebuah objek wisata air unggulan yang mampu menarik ribuan wisatawan setiap tahun.

Dengan memanfaatkan kewenangan lokal yang dimiliki desa, Pemerintah Desa Ponggok membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Tirta Mandiri" yang secara profesional mengelola objek wisata Umbul Ponggok. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara signifikan, tetapi juga membuka banyak lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat.

BUMDes Tirta Mandiri dikelola secara transparan dan akuntabel, di mana seluruh pendapatan dan rencana usaha dibahas melalui forum musyawarah desa. Kegiatan wisata seperti snorkeling, underwater photography, dan wahana edukatif di Umbul Ponggok dikembangkan melalui inovasi dan kerjasama antar pemuda desa, pengelola wisata, dan pemerintah desa.

Dampak dari pengelolaan ini antara lain:

- a. **Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)**, yang kemudian dialokasikan untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. **Menyerap tenaga kerja lokal**, baik sebagai pegawai BUMDes maupun pekerja informal dalam sektor pendukung wisata (kuliner, penginapan, jasa fotografi);
- c. **Mendorong partisipasi aktif masyarakat**, terutama generasi muda, dalam mengelola dan mempromosikan potensi desa;

- d. **Membangun infrastruktur desa**, seperti jalan, fasilitas sanitasi, dan ruang publik yang dibiayai dari keuntungan usaha wisata.

Keberhasilan Ponggok tidak lepas dari beberapa faktor kunci, yaitu:

- a. **Kepemimpinan kepala desa yang visioner**, yang mampu melihat potensi lokal sebagai kekuatan utama pembangunan dan berani mengambil keputusan strategis;
- b. **Keterlibatan masyarakat**, di mana proses musyawarah desa menjadi mekanisme utama dalam menyepakati pengembangan usaha dan pengelolaan pendapatan;
- c. **Dukungan teknis dari pemerintah daerah, akademisi, dan LSM**, yang memberikan pendampingan dalam aspek manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan desa.

Model Desa Ponggok membuktikan bahwa jika kewenangan lokal digunakan secara optimal, maka desa mampu menciptakan inovasi dan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Desa ini kini menjadi rujukan nasional dalam pengembangan BUMDes dan pariwisata berbasis potensi lokal.

2. Studi Kasus 2: Desa Wae Rebo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur

Desa Wae Rebo merupakan contoh desa adat yang berhasil menerapkan kewenangan berdasarkan hak asal-usul untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal, budaya, dan lingkungan hidupnya. Terletak di daerah pegunungan terpencil Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, desa ini dikenal luas sebagai salah satu situs warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO karena berhasil mempertahankan struktur sosial dan arsitektur tradisional secara utuh.

Dalam menjalankan pemerintahan, Desa Wae Rebo memanfaatkan kewenangan adat yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pemerintah desa, bekerja sama dengan tetua adat dan masyarakat, menyusun kebijakan dan peraturan desa berdasarkan nilai-nilai adat istiadat. Segala keputusan penting, termasuk terkait tata ruang, pembangunan fisik, dan pariwisata, diambil melalui musyawarah adat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa bentuk kewenangan yang dijalankan secara adat meliputi:

- a. **Menyusun peraturan desa berbasis nilai adat**, termasuk larangan terhadap pembangunan modern yang tidak selaras dengan karakter budaya lokal;
- b. **Mengatur alur kunjungan wisatawan secara terbatas dan terkontrol**, guna menjaga privasi dan kesucian wilayah adat serta menghindari degradasi budaya akibat pariwisata massal;
- c. **Melestarikan hutan dan sumber daya alam**, dengan menjaga batas hutan adat, melarang penebangan pohon sembarangan, dan mengatur pemanfaatan sumber air secara kolektif;
- d. **Menjaga sistem sosial masyarakat yang harmonis**, dengan mengedepankan gotong royong, musyawarah, dan prinsip kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak dari penerapan kewenangan adat di Wae Rebo sangat positif:

- a. **Menumbuhkan ekonomi desa melalui ekowisata**, tanpa harus mengorbankan identitas budaya dan ekosistem alami desa;
- b. **Meningkatkan kesadaran masyarakat**, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya pelestarian budaya dan kemandirian desa;
- c. **Meningkatkan pendapatan keluarga**, melalui jasa pemanduan wisata, penginapan berbasis rumah adat (homestay), dan penjualan produk kerajinan lokal.

Desa Wae Rebo menjadi bukti bahwa pendekatan pembangunan berbasis budaya dan kewenangan hak asal-usul tidak hanya menjaga keberlanjutan warisan leluhur, tetapi juga mampu membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi seluruh warga. Model ini relevan untuk direplikasi di desa-desa adat lainnya di Indonesia dalam rangka memperkuat identitas lokal dan memperluas ruang otonomi desa.

Studi kasus dari Desa Ponggok dan Desa Wae Rebo menunjukkan bahwa ketika kewenangan desa dijalankan dengan baik, maka dampaknya sangat signifikan bagi pembangunan desa. Kewenangan tersebut bukan hanya memberi ruang inovasi, tetapi juga memperkuat kemandirian desa dan mendorong pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

BAB

5

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

A. Konsep Dasar Administrasi Pemerintahan Desa

Administrasi pemerintahan desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, dan efisien. Administrasi desa berfungsi sebagai sistem pendukung manajemen pemerintahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan evaluasi atas seluruh aktivitas pemerintahan di tingkat desa.

Secara umum, administrasi pemerintahan desa mencakup berbagai aspek mulai dari administrasi umum, keuangan, pembangunan, hingga administrasi pelayanan publik. Semua bidang administrasi ini harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Administrasi pemerintahan desa tidak hanya berperan dalam mendukung aspek teknis penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi alat untuk mengembangkan potensi lokal, mendorong partisipasi warga, serta menjaga hubungan harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam konteks otonomi desa, administrasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan daya saing desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pemerintah desa diwajibkan menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik dalam berbagai aspek, termasuk pencatatan keputusan, pengelolaan dokumen, pengarsipan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Hal ini mencerminkan pentingnya administrasi sebagai tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Konsep administrasi pemerintahan desa juga berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Administrasi yang baik memungkinkan desa untuk memetakan kebutuhan, merancang program pembangunan yang tepat sasaran, serta mengukur hasil capaian secara terstruktur. Dengan demikian, administrasi desa bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis.

Pelaksanaan administrasi desa harus selaras dengan prinsip-prinsip good governance. Hal ini meliputi keterbukaan informasi, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan pemerintahan desa.

Dalam era digital, administrasi pemerintahan desa juga dituntut untuk mengadopsi sistem informasi berbasis teknologi. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID), e-Government, dan digitalisasi arsip menjadi bagian penting dalam mempercepat layanan publik dan pengambilan keputusan berbasis data.

Administrasi desa yang kuat akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang kredibel. Masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap pemerintah desanya apabila proses administratif dilakukan secara terbuka dan profesional. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kualitas administrasi desa juga berkorelasi dengan tingkat efektivitas pembangunan. Desa yang memiliki pencatatan data yang baik, pengelolaan anggaran yang akuntabel, dan sistem pelaporan yang transparan akan lebih mudah menarik dukungan dari pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga donor.

Di sisi lain, kelemahan dalam administrasi dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti korupsi, tumpang tindih kewenangan, dan konflik antarwarga. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang administrasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Administrasi yang baik dimulai dari perencanaan yang matang. Dokumen perencanaan seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes merupakan fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan desa secara sistematis dan terukur. Tanpa perencanaan yang jelas, pelaksanaan dan evaluasi akan sulit dilakukan.

Penting pula untuk menjaga integrasi antarbidang administrasi. Misalnya, administrasi keuangan harus terhubung dengan administrasi pembangunan agar dana yang dialokasikan benar-benar sesuai dengan prioritas kegiatan yang direncanakan. Demikian pula dengan administrasi pelayanan publik yang harus didukung oleh data kependudukan yang akurat.

Dalam prakteknya, masih banyak desa yang mengalami kendala dalam pelaksanaan administrasi karena minimnya tenaga profesional, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pelatihan. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam memperkuat sistem administrasi desa.

Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan mengembangkan sistem digitalisasi administrasi desa. Melalui sistem informasi desa, berbagai data dan dokumen penting dapat disimpan secara elektronik dan diakses dengan mudah. Ini sangat membantu dalam hal efisiensi kerja, transparansi, dan keamanan dokumen.

Selain itu, diperlukan juga regulasi internal di tingkat desa yang mengatur secara teknis tata cara pengelolaan administrasi, mulai dari format dokumen, waktu pelaporan, hingga mekanisme pertanggungjawaban. Aturan ini akan mempermudah proses kerja dan mencegah kesalahan administratif.

Perangkat desa sebagai pelaksana utama administrasi memiliki peran vital. Mereka harus memiliki kompetensi teknis dan etika pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, pengangkatan dan pembinaan perangkat desa harus dilakukan secara selektif dan profesional.

Untuk memperkuat kapasitas administrasi, pelatihan teknis harus menjadi bagian dari strategi pengembangan SDM desa. Materi pelatihan mencakup administrasi perkantoran, keuangan desa, sistem informasi, serta regulasi pemerintahan yang berlaku.

Evaluasi berkala atas pelaksanaan administrasi perlu dilakukan sebagai bagian dari kontrol internal. Pemerintah desa bersama BPD dapat melakukan audit internal untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses administrasi, terutama dalam hal pengawasan dan pelaporan. Misalnya, papan informasi desa dapat digunakan untuk menampilkan anggaran, realisasi kegiatan, dan dokumen penting lainnya secara terbuka.

Penerapan teknologi dalam administrasi desa harus dibarengi dengan edukasi digital bagi perangkat desa. Tidak cukup hanya menyediakan perangkat lunak, tetapi juga harus ada peningkatan literasi digital agar penggunaannya optimal.

Selain aspek teknis, pendekatan budaya juga penting dalam administrasi desa. Sistem administrasi yang terlalu kaku dan formal kadang tidak sesuai dengan karakter masyarakat desa yang lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah.

Oleh karena itu, desain administrasi harus fleksibel, namun tetap taat asas. Peraturan dan prosedur yang dibuat harus dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh aparat desa tanpa membingungkan atau menimbulkan resistensi.

Administrasi juga berkaitan erat dengan etika. Segala bentuk pencatatan, laporan, dan pelayanan harus dilakukan secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Administrasi yang etis mencerminkan pemerintahan desa yang bermartabat.

Kerja sama antar desa dalam hal penguatan administrasi dapat menjadi solusi strategis. Desa yang sudah lebih maju dapat menjadi mentor atau tempat belajar bagi desa lain yang masih tertinggal. Model klaster desa berbasis wilayah administrasi bisa dikembangkan.

Dengan administrasi yang andal, desa akan lebih mudah mengakses bantuan keuangan, program pembangunan, dan dukungan kebijakan dari berbagai pihak. Hal ini pada akhirnya akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Administrasi desa yang berkualitas juga akan memperkuat posisi desa dalam hubungan antar pemerintah. Desa akan lebih mampu menyampaikan aspirasinya dan bernegosiasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi secara proporsional.

Ke depan, pengembangan sistem administrasi desa harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional. Ini bukan hanya urusan teknis, tetapi juga menyangkut masa depan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berkelanjutan.

B. Tata Naskah Dinas, Pengarsipan, dan Pelayanan Publik

Tata naskah dinas, pengarsipan, dan pelayanan publik merupakan elemen penting dalam mendukung sistem administrasi pemerintahan desa yang profesional, tertib, dan akuntabel. Ketiga aspek ini menjadi indikator utama dalam menilai kualitas kinerja birokrasi di tingkat desa serta

menentukan seberapa baik desa dalam memberikan layanan kepada masyarakatnya.

1. Tata Naskah Dinas

Tata naskah dinas, pengarsipan, dan pelayanan publik merupakan elemen penting dalam mendukung sistem administrasi pemerintahan desa yang profesional, tertib, dan akuntabel. Ketiga aspek ini menjadi indikator utama dalam menilai kualitas kinerja birokrasi di tingkat desa serta menentukan seberapa baik desa dalam memberikan layanan kepada masyarakatnya.

Sistem tata naskah dinas desa yang baik memungkinkan dokumentasi seluruh proses pemerintahan dilakukan secara sistematis dan efisien. Surat-menyurat, berita acara, keputusan kepala desa, hingga dokumen pertanggungjawaban keuangan harus tertata rapi dan sesuai standar agar tidak menimbulkan kebingungan maupun kesalahan hukum di kemudian hari (Kemendagri, 2022).

Dalam pelaksanaan tugasnya, perangkat desa harus memahami standar penulisan naskah dinas, termasuk teknik penulisan surat masuk dan keluar, penggunaan istilah birokrasi, hingga sistem pengkodean dokumen. Ketertiban ini bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menunjukkan profesionalitas pemerintahan desa (Wahab, 2008).

Sistem pengarsipan desa menjadi bagian integral dari tata kelola dokumen. Desa yang tidak memiliki sistem pengarsipan yang baik akan kesulitan ketika membutuhkan dokumen penting untuk evaluasi atau pengambilan keputusan. Arsip juga menjadi alat bukti sah bila terjadi konflik atau pemeriksaan dari lembaga pengawasan.

Saat ini, banyak desa mulai menerapkan sistem pengarsipan digital untuk melengkapi sistem manual yang sudah berjalan. Hal ini didorong oleh regulasi pemerintah yang mendorong digitalisasi administrasi, serta manfaat efisiensi dan ketahanan arsip dalam jangka panjang (Kemendagri, 2022).

Pelayanan publik desa sebagai bagian dari fungsi pemerintahan merupakan cermin kualitas tata kelola desa. Pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan bebas pungutan liar menjadi harapan utama masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran warga terhadap hak-haknya, desa perlu terus meningkatkan mutu layanan.

Teknologi informasi berperan penting dalam mendukung pelayanan publik. Sistem Informasi Desa (SID), aplikasi pelayanan online, dan sistem antrean digital dapat diterapkan di desa untuk meningkatkan kenyamanan warga dan mengurangi antrean fisik di balai desa.

Namun, pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM desa. Aparatur desa perlu diberikan pelatihan tentang sistem informasi, pelayanan prima, dan literasi digital agar tidak terjadi stagnasi teknologi akibat rendahnya kompetensi pengguna.

Untuk menilai keberhasilan tata naskah, pengarsipan, dan pelayanan publik desa, diperlukan indikator yang terukur. Misalnya, jumlah surat yang terdokumentasi, waktu pelayanan administratif, indeks kepuasan warga, dan efektivitas penyelesaian dokumen.

Evaluasi dan pengawasan internal juga penting. Kepala desa bersama BPD dapat membentuk tim audit desa yang secara berkala meninjau kualitas dokumen, efisiensi pengarsipan, dan mutu layanan masyarakat.

Kebijakan desa tentang tata naskah dinas sebaiknya dimuat dalam Peraturan Desa (Perdes) agar memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi seluruh aparatur. Hal ini juga memudahkan pelaksanaan dan pengawasan karena terdapat pedoman tertulis.

Desa dapat mengadopsi model pelayanan publik terpadu (one stop service) di mana semua jenis layanan tersedia dalam satu loket atau ruangan, sehingga memudahkan masyarakat dan mempercepat proses penyelesaian dokumen.

Papan informasi publik harus tersedia dan terakses dengan mudah oleh warga. Melalui papan ini, desa dapat menyampaikan informasi tentang prosedur pelayanan, biaya administrasi, hingga waktu kerja pelayanan. Transparansi ini akan membangun kepercayaan publik.

Tata naskah dinas yang baik juga melibatkan kedisiplinan waktu dalam penanganan surat masuk dan keluar. Penundaan dalam memproses surat dinas bisa berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan atau pelayanan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) harus disusun untuk setiap jenis pelayanan publik di desa, termasuk pelayanan KTP, KK, pengantar nikah, dan perizinan lainnya. SOP ini dapat dijadikan acuan untuk mengukur performa dan mempercepat alur layanan.

Dokumen pelayanan publik harus dikelola secara transparan dan disimpan dalam bentuk hardcopy dan digital untuk mengantisipasi jika terjadi kehilangan atau kerusakan dokumen fisik.

Desa juga harus mendorong budaya pelayanan yang inklusif, yaitu memastikan bahwa kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan warga miskin memperoleh pelayanan yang setara dan bermartabat.

Perangkat desa adalah garda terdepan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, sikap ramah, jujur, dan profesional menjadi kunci utama keberhasilan pelayanan publik.

Evaluasi pelayanan publik dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat. Hasil survei tersebut menjadi dasar perbaikan dan inovasi layanan di masa depan.

Kerja sama antar desa dalam hal peningkatan mutu pelayanan dan pengelolaan arsip juga dapat dilakukan melalui forum komunikasi atau kelompok kerja antar desa.

2. Pengarsipan

Pengarsipan berfungsi untuk menyimpan dan mengelola dokumen penting pemerintahan desa secara sistematis dan teratur. Arsip desa meliputi dokumen keuangan, dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dokumen administrasi kependudukan, hingga surat menyurat lainnya. Pengelolaan arsip yang baik akan mempercepat akses informasi, mempermudah pelacakan data, dan melindungi dokumen dari kerusakan atau kehilangan.

Dalam praktiknya, pengarsipan dapat dilakukan secara manual maupun digital. Desa-desanya yang sudah mengadopsi Sistem Informasi Desa (SID) biasanya telah mengintegrasikan pengarsipan digital ke dalam platform mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan desa. Pelayanan publik desa adalah pelayanan dasar kepada masyarakat seperti pengurusan administrasi kependudukan, perizinan sederhana, bantuan sosial, informasi publik, dan layanan umum lainnya. Pelayanan publik yang baik ditandai dengan kecepatan, ketepatan, keterbukaan, dan keramahan. Untuk meningkatkan mutu layanan, pemerintah desa perlu menyederhanakan prosedur, meningkatkan kompetensi aparatur, serta memanfaatkan teknologi digital seperti Sistem Informasi Desa (SID).

Ketiganya – tata naskah, arsip, dan layanan publik – saling terkait dan menjadi tulang punggung administrasi desa yang berfungsi dengan baik. Pemerintah desa yang mampu mengelola ketiganya secara optimal akan menciptakan kepercayaan masyarakat, memperkuat tata kelola, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik di desa mencakup penyediaan berbagai layanan administratif dan sosial kepada masyarakat. Layanan tersebut meliputi pengurusan

dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan domisili. Selain itu, desa juga bertanggung jawab menyediakan akses terhadap layanan kesehatan dasar, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga penyaluran bantuan sosial.

Sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh warga memperoleh hak-haknya atas pelayanan dasar secara adil dan merata. Pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan transparan menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa.

Peningkatan kualitas pelayanan publik di desa dapat dilakukan melalui berbagai strategi. Pertama, **penyederhanaan prosedur** pelayanan untuk memangkas birokrasi yang rumit. Prosedur yang sederhana akan mempercepat proses dan mencegah praktik pungutan liar.

Kedua, **peningkatan kapasitas aparatur desa** melalui pelatihan-pelatihan tentang pelayanan prima, etika pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, dan komunikasi efektif. Aparatur desa yang kompeten akan lebih siap dalam menjawab kebutuhan warga.

Ketiga, **penggunaan teknologi digital** seperti aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk mendukung pelayanan berbasis data dan mempercepat proses administratif. Teknologi ini memungkinkan integrasi layanan, pengarsipan elektronik, dan pelaporan yang lebih efisien.

Keempat, **keterbukaan informasi publik**, di mana pemerintah desa wajib menyediakan informasi tentang prosedur pelayanan, biaya, dan waktu penyelesaian. Hal ini dapat disampaikan melalui papan pengumuman desa, website desa, atau aplikasi mobile.

Dengan pelayanan publik yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting untuk

membangun partisipasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pelayanan publik desa juga harus menjunjung prinsip inklusivitas. Kelompok rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan warga miskin harus mendapat perhatian khusus agar tidak terpinggirkan dari akses layanan.

Evaluasi terhadap pelayanan publik dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat, forum musyawarah, dan mekanisme pengaduan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting dalam menyusun rencana peningkatan mutu layanan di masa mendatang.

Ketiga aspek ini—tata naskah dinas, pengarsipan, dan pelayanan publik—merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang modern, responsif, dan akuntabel. Sinergi antar unsur ini akan mendorong terwujudnya tata kelola desa yang lebih efisien dan berpihak kepada kepentingan warga.

C. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Program Desa

Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program desa merupakan siklus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan. Ketiga tahapan ini saling terkait dan menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan tata kelola desa.

1. Perencanaan Program Desa

Perencanaan program desa merupakan tahapan krusial dalam siklus pemerintahan dan pembangunan desa. Tahap ini bertujuan untuk menentukan arah kebijakan dan prioritas kegiatan pembangunan secara sistematis, terstruktur, dan partisipatif. Perencanaan yang baik akan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan warga.

Perencanaan desa dituangkan dalam dua dokumen utama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

RPJMDes memuat visi, misi, dan program strategis kepala desa selama enam tahun masa jabatan. Sedangkan RKPDes adalah turunan tahunan dari RPJMDes yang memuat daftar kegiatan, anggaran, dan pelaksana program untuk satu tahun anggaran.

Tahap awal perencanaan dimulai dengan pelaksanaan **Musyawahar Desa (Musdes)**. Musdes adalah forum deliberatif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat desa, antara lain perangkat desa, BPD, tokoh adat, tokoh agama, kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Forum ini bertujuan menjaring aspirasi dan gagasan pembangunan yang bersumber dari kebutuhan riil masyarakat.

Setelah Musdes, hasilnya dirumuskan oleh tim penyusun RPJMDes dan RKPDes, yang dibentuk secara resmi melalui keputusan kepala desa. Tim ini terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat yang memiliki pemahaman dan kapasitas dalam perencanaan pembangunan. Penyusunan dilakukan secara bertahap dan berbasis data.

Data menjadi fondasi utama dalam perencanaan program desa. Tanpa data yang akurat dan mutakhir, perencanaan berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, desa perlu memiliki basis data kependudukan, data kemiskinan, data potensi ekonomi, kondisi infrastruktur, serta aset desa yang terdokumentasi secara baik.

Sumber data dapat berasal dari sensus desa, hasil survei partisipatif, data dari instansi pemerintah, atau pemetaan swadaya masyarakat. Penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Desa (SID) sangat dianjurkan untuk menghimpun, menyimpan, dan menganalisis data sebagai dasar penyusunan perencanaan.

Perencanaan program desa harus memperhatikan prinsip partisipasi, transparansi, dan inklusivitas. Seluruh proses harus dapat diakses oleh warga, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, dan

memperhatikan kebutuhan kelompok yang sering terpinggirkan dalam pembangunan.

Selain itu, perencanaan harus berorientasi pada hasil dan dampak, bukan hanya pada output. Artinya, kegiatan yang dirancang harus memiliki kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa seperti peningkatan pendapatan warga, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perencanaan program desa juga harus sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Hal ini penting agar program desa dapat terintegrasi dan mendapatkan dukungan anggaran atau teknis dari pemerintah yang lebih tinggi.

Dengan perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan masyarakat, desa dapat menyusun program pembangunan yang realistis, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

2. Pelaksanaan Program Desa

Pelaksanaan program desa merupakan tahap realisasi dari rencana pembangunan yang telah disusun melalui proses perencanaan partisipatif. Tahap ini mencakup kegiatan fisik dan non-fisik yang dijalankan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati.

Program dilaksanakan berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). RKPDDes menjabarkan kegiatan tahunan desa, sedangkan APBDDes menyediakan sumber daya keuangan untuk mendukung pelaksanaan tersebut. Kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan menjadi tolak ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan desa.

Pemerintah desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang tercantum dalam RKPDDes dan APBDDes dapat dilaksanakan sesuai peraturan, tepat waktu, tepat sasaran, serta efisien dalam penggunaan

anggaran. Tanggung jawab ini diemban oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam pelaksanaan program desa. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif. Bentuk keterlibatan dapat berupa swadaya tenaga, pemikiran dalam pengambilan keputusan teknis, hingga pengawasan terhadap jalannya kegiatan.

Salah satu kekuatan utama pelaksanaan program desa adalah budaya gotong royong. Banyak kegiatan fisik seperti pembangunan jalan desa, irigasi, dan fasilitas umum dilaksanakan melalui kerja bakti yang melibatkan warga setempat. Hal ini mencerminkan semangat kolektif yang khas dalam masyarakat desa Indonesia.

Agar pelaksanaan berjalan optimal, pemerintah desa wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, kualitas pekerjaan terjaga, dan anggaran digunakan sebagaimana mestinya. Evaluasi bertujuan menilai efektivitas dan dampak program, serta merumuskan perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang.

Dalam pelaksanaannya, desa perlu bekerja sama dengan lembaga teknis kabupaten/kota, pendamping desa, serta BPD. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat kapasitas pelaksanaan dan menjamin transparansi serta akuntabilitas.

Setiap kegiatan pelaksanaan harus didukung dengan dokumen pelaksana seperti daftar hadir, berita acara, dokumentasi kegiatan, dan laporan fisik serta keuangan. Dokumen ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban dan akan diaudit oleh inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya.

Dengan pelaksanaan yang tertib, transparan, dan melibatkan seluruh unsur desa, maka program yang dirancang akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat keberdayaan desa secara menyeluruh.

3. Pelaporan Program Desa

Pelaporan program desa merupakan tahap akhir dalam siklus perencanaan pembangunan desa. Tahap ini memiliki arti penting karena menjadi wujud nyata dari prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Melalui pelaporan, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah desa bekerja secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaporan mencakup beberapa jenis dokumen, antara lain:

- a. **Laporan kegiatan**, yaitu rincian pelaksanaan program dan kegiatan baik fisik maupun non-fisik.
- b. **Laporan keuangan**, yang berisi informasi penggunaan anggaran, termasuk realisasi pendapatan dan belanja desa.
- c. **Laporan hasil pelaksanaan**, yang menjelaskan capaian, manfaat, serta dampak dari kegiatan yang dilaksanakan.

Laporan tersebut disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat desa, dan pemerintah daerah melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaporan dilakukan secara periodik, baik secara semesteran maupun tahunan. Format pelaporan telah distandarkan oleh Kementerian Dalam Negeri agar informasi yang disampaikan mudah dipahami dan dapat dianalisis secara komparatif antar waktu dan antar desa.

Selain laporan tertulis, transparansi informasi juga bisa dilakukan melalui media lain seperti papan informasi desa, baliho laporan APBDes, atau melalui platform digital seperti Sistem Informasi Desa (SID). Hal ini bertujuan untuk memperluas akses warga terhadap informasi desa dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan sosial.

Pelaporan yang baik dan tepat waktu memiliki konsekuensi yang strategis. Selain menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan administratif, laporan yang baik juga menjadi syarat untuk pengajuan dan pencairan Dana Desa berikutnya dari pemerintah pusat.

Dokumen pelaporan harus disusun berdasarkan bukti nyata seperti dokumen kegiatan, daftar hadir, foto kegiatan, laporan keuangan terperinci, serta bukti pengeluaran. Dokumen ini penting sebagai dasar audit oleh lembaga pengawas seperti inspektorat daerah atau BPKP.

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan, pemerintah desa perlu membekali perangkatnya dengan kemampuan administrasi, keuangan, dan pelaporan berbasis sistem informasi. Pelatihan dan pendampingan dari pemerintah daerah serta pendamping desa menjadi krusial dalam hal ini.

Melalui pelaporan yang akuntabel dan transparan, desa tidak hanya mempertanggungjawabkan programnya, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat legitimasi pemerintahan desa, dan menjamin kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

BAB 6

PERATURAN DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. Prosedur Penyusunan Peraturan Desa

Peraturan Desa (Perdes) adalah produk hukum tertulis yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Perdes menjadi dasar hukum operasional bagi desa untuk melaksanakan berbagai kebijakan dan kegiatan.

Proses penyusunan Perdes diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Berikut adalah tahapan dalam penyusunan Perdes:

1. Perencanaan

- a. Tahap awal penyusunan Peraturan Desa dimulai dengan identifikasi kebutuhan hukum atau kebijakan yang harus diatur.
- b. Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mengusulkan rancangan Perdes berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan sebelumnya maupun dinamika sosial dan pembangunan di desa.
- c. Usulan ini juga bisa berasal dari hasil Musyawarah Desa (Musdes) yang menggali aspirasi masyarakat secara langsung.

- d. Dalam tahap ini, dilakukan pemetaan isu strategis desa yang memerlukan pengaturan formal.
- e. Proses perencanaan harus memperhatikan keterlibatan semua unsur masyarakat, terutama kelompok rentan, agar peraturan yang disusun inklusif dan adil.
- f. Hasil perencanaan ditetapkan dalam bentuk daftar rencana peraturan desa tahunan yang tercantum dalam dokumen RKPDes sebagai dasar hukum penyusunan lebih lanjut.

2. Penyusunan Rancangan Perdes

- a. Setelah proses perencanaan, Kepala Desa membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Desa melalui surat keputusan.
- b. Tim ini biasanya terdiri dari perangkat desa, perwakilan BPD, dan dapat melibatkan tokoh masyarakat, akademisi lokal, serta unsur perempuan dan pemuda.
- c. Penyusunan rancangan dilakukan secara partisipatif dan berbasis data, agar Perdes yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- d. Dalam menyusun rancangan, tim harus mengacu pada format dan struktur peraturan yang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- e. Asas yang harus dijunjung tinggi dalam proses ini meliputi keadilan, kepastian hukum, partisipasi, transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan.
- f. Draft rancangan Perdes kemudian dipersiapkan untuk diajukan dalam pembahasan bersama antara Kepala Desa dan BPD.

3. Pembahasan Bersama BPD

- a. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun dibahas secara resmi dalam forum musyawarah antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Forum ini merupakan bentuk kerja sama kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif.

- c. BPD memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan, saran, serta usulan perubahan terhadap substansi maupun redaksi dari rancangan Perdes.
- d. Jika rancangan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, BPD dapat menolak dan meminta revisi.
- e. Pembahasan ini dilakukan secara terbuka dan dapat melibatkan unsur masyarakat jika diperlukan untuk memperkuat legitimasi isi Perdes.
- f. Apabila terdapat kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD, maka rancangan Perdes dapat dilanjutkan ke tahap pengesahan.

4. Pengesahan dan Penetapan

- a. Setelah melalui proses pembahasan dan tercapai kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD, rancangan Peraturan Desa siap untuk disahkan.
- b. Pengesahan dilakukan oleh Kepala Desa dengan menerbitkan **Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Peraturan Desa**.
- c. Penetapan ini merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap Perdes dan menjadi dasar pelaksanaannya di lingkungan pemerintahan desa.
- d. Perdes yang telah disahkan diberi **nomor urut dan tahun penetapan** sebagai identitas dokumen hukum, serta dicatat dalam buku registrasi peraturan desa.
- e. Salinan resmi Perdes disampaikan kepada BPD dan instansi terkait di pemerintah kabupaten/kota untuk arsip dan pengawasan administratif.
- f. Kepala Desa bertanggung jawab atas keabsahan dan pelaksanaan Perdes tersebut.

5. Pengundangan dan Sosialisasi

- a. Setelah disahkan, Peraturan Desa (Perdes) harus diundangkan agar memiliki kekuatan hukum dan dapat diberlakukan secara efektif di masyarakat.

- b. Pengundangan dilakukan dengan cara mengumumkan isi Perdes kepada publik melalui papan pengumuman desa, website resmi desa, media sosial, atau media komunikasi lain yang mudah dijangkau warga.
- c. Pengundangan bertujuan agar masyarakat mengetahui adanya peraturan baru yang mengatur kehidupan mereka di tingkat lokal.
- d. Setelah pengundangan, pemerintah desa wajib melakukan **sosialisasi** kepada masyarakat untuk menjelaskan isi, maksud, dan dampak dari Perdes tersebut.
- e. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan warga, forum RT/RW, pertemuan kelompok tani/PKK/karang taruna, serta media informasi cetak dan digital.
- f. Tujuan dari sosialisasi adalah membangun kesadaran hukum warga dan memastikan bahwa peraturan tersebut dipahami serta dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat.

6. Evaluasi dan Revisi

- a. Evaluasi terhadap Peraturan Desa (Perdes) dilakukan secara berkala oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menilai efektivitas pelaksanaan, tingkat kepatuhan masyarakat, dan kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Evaluasi dapat dilakukan secara internal melalui forum desa atau dengan melibatkan pendamping desa, akademisi, serta instansi teknis dari pemerintah kabupaten/kota.
- c. Jika dari hasil evaluasi ditemukan bahwa isi Perdes sudah tidak relevan, bertentangan dengan ketentuan baru, atau menimbulkan dampak negatif di masyarakat, maka revisi dapat dilakukan.
- d. Proses revisi dilakukan dengan mengikuti **prosedur penyusunan Perdes yang sama**, dimulai dari perencanaan hingga pengesahan dan pengundangan.

- e. Revisi harus tetap menjunjung prinsip partisipatif dan transparan agar memperoleh legitimasi dari masyarakat dan lembaga terkait.
- f. Setiap perubahan harus dicatat dan ditandai dalam dokumen Perdes sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan hukum. Penting untuk memastikan bahwa Perdes tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Oleh karena itu, sebelum diberlakukan, Perdes dapat dikonsultasikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan pertimbangan atau klarifikasi hukum.

Penting untuk memastikan bahwa Perdes tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Oleh karena itu, sebelum diberlakukan, Perdes dapat dikonsultasikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan pertimbangan atau klarifikasi hukum.

Penyusunan Perdes harus mengedepankan partisipasi masyarakat dan menjadi sarana demokrasi lokal dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentinganarganya.

B. Fungsi Legislasi Lokal oleh BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan desa. Salah satu fungsi utama BPD adalah fungsi legislasi lokal, yaitu terlibat dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa (Perdes) bersama dengan Kepala Desa. Fungsi ini mencerminkan praktik demokrasi lokal dan menjadi wadah aspirasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan di tingkat desa.

1. Peran Legislasi BPD

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan lembaga perwakilan rakyat di desa yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks fungsi legislasi, BPD memainkan peran penting dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa.

Sebagai mitra pemerintah desa, BPD memiliki kewenangan membahas dan menyetujui rancangan Perdes yang diajukan oleh Kepala Desa. Tidak hanya itu, BPD juga dapat secara proaktif mengusulkan rancangan Perdes berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Usulan ini biasanya muncul dari hasil Musyawarah Desa (Musdes), pengaduan masyarakat, atau hasil pengawasan lapangan yang dilakukan oleh anggota BPD.

Dalam proses legislasi, BPD bertindak sebagai penjaga akuntabilitas dan representasi rakyat. BPD wajib memastikan bahwa setiap regulasi yang akan diberlakukan di desa benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata warga, menghormati kearifan lokal, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan begitu, keberadaan BPD menjadi pilar penting dalam menjamin hadirnya demokrasi substansial di tingkat desa.

Peran legislasi BPD juga mencakup pembahasan substansi hukum, struktur pasal, serta redaksional Perdes agar tidak menimbulkan multitafsir dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ini membutuhkan pemahaman dasar tentang hukum, logika peraturan, serta kemampuan komunikasi yang baik.

Selain itu, fungsi legislasi BPD tidak bersifat pasif. Anggota BPD dituntut aktif menggali, mendengarkan, dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam forum-forum resmi seperti musyawarah BPD dan sidang pembahasan Perdes. Mereka juga harus menjembatani kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin belum terwakili secara langsung dalam perumusan kebijakan.

Peran ini menuntut integritas, kepekaan sosial, dan keterampilan legislasi dari setiap anggota BPD. Oleh karena itu, pelatihan dan penguatan kapasitas legislasi BPD menjadi kunci penting agar peran ini berjalan optimal dan berdampak positif bagi tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan.

2. Proses Legislasi

BPD Proses legislasi Peraturan Desa (Perdes) melibatkan kerja sama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara sistematis dan partisipatif. BPD terlibat aktif sejak awal, yaitu pada tahap perencanaan melalui Musyawarah Desa (Musdes), sebuah forum demokratis yang menjadi ruang aspirasi masyarakat desa.

Dalam Musdes, BPD bersama elemen masyarakat lainnya mengidentifikasi kebutuhan hukum yang harus diatur melalui Perdes. BPD mengumpulkan masukan dari konstituen di wilayah masing-masing dan merumuskannya dalam bentuk usulan kepada pemerintah desa.

Setelah rancangan Perdes disusun oleh pemerintah desa melalui tim penyusun, rancangan tersebut diajukan kepada BPD untuk dibahas bersama. Dalam proses pembahasan, BPD memiliki beberapa kewenangan penting, yaitu:

- a. Memberikan **persetujuan** atas isi rancangan Perdes apabila dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Memberikan **masukan dan saran** terhadap redaksional atau substansi pasal-pasal yang dirasa kurang tepat, multitafsir, atau belum menjawab masalah yang ada.
- c. Menyampaikan **penolakan** terhadap bagian atau keseluruhan isi Perdes apabila bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, nilai-nilai lokal, atau norma hukum lainnya.

Dalam forum pembahasan, BPD tidak hanya menjadi pihak yang menyetujui atau menolak, tetapi juga bertindak sebagai mitra kritis untuk memperbaiki kualitas peraturan. Oleh karena itu, proses legislasi di desa menjadi wadah penting bagi penguatan demokrasi lokal, penyelarasan kepentingan publik, dan penjaminan hak-hak masyarakat.

Kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa menjadi dasar bagi pengesahan Perdes. Dengan keterlibatan aktif BPD, diharapkan lahir Peraturan Desa yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga legitimat secara social.

3. Fungsi Representasi Aspirasi

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang dipilih secara demokratis, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki mandat untuk mewakili wilayah dan kelompok sosial tertentu di desa. Dalam menjalankan fungsi legislasi, peran representatif ini sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Anggota BPD bertanggung jawab menyuarakan kepentingan konstituen mereka dalam setiap proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Mereka harus aktif mendengarkan masukan warga melalui forum-forum diskusi, dialog warga, maupun kanal komunikasi informal yang ada di masyarakat.

Dalam pembahasan Perdes, anggota BPD diharapkan menjaga keseimbangan antara kepentingan umum desa secara keseluruhan dan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin. Hal ini penting agar produk hukum desa tidak bersifat diskriminatif atau hanya menguntungkan kelompok mayoritas atau elit tertentu.

Fungsi representasi ini menuntut kepekaan sosial, kemampuan komunikasi, dan integritas yang tinggi dari anggota BPD. Mereka harus mampu menjembatani berbagai kepentingan yang ada di masyarakat dan menjadi penghubung yang efektif antara warga dan pemerintah desa.

Dengan menjalankan fungsi representasi secara maksimal, BPD menjadi elemen penting dalam memperkuat demokrasi lokal, mendorong partisipasi warga, serta

menjaga legitimasi dan keberterimaan terhadap setiap kebijakan desa.

4. Fungsi Pengawasan Legislasi

Selain menjalankan fungsi legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes). Pengawasan ini merupakan bagian dari mekanisme check and balances yang bertujuan untuk menjamin bahwa Perdes yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

BPD memiliki hak untuk memantau dan mengevaluasi implementasi setiap Perdes, baik melalui pengamatan langsung, laporan masyarakat, maupun hasil monitoring kegiatan desa. Pengawasan ini meliputi aspek administratif, teknis, dan substansial dari pelaksanaan Perdes.

Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan isi Perdes, BPD memiliki kewenangan untuk:

- a. Menyampaikan teguran secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Desa.
- b. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap implementasi Perdes.
- c. Mengusulkan pembahasan ulang jika Perdes tidak dijalankan secara efektif atau tidak sesuai konteks sosial masyarakat.

Fungsi pengawasan ini juga melibatkan masyarakat desa. BPD dapat menjadi saluran pengaduan warga terkait pelaksanaan peraturan dan memastikan bahwa setiap keluhan ditindaklanjuti secara adil dan transparan.

Dengan menjalankan fungsi pengawasan legislasi secara aktif, BPD memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa, mendorong penegakan hukum yang konsisten, dan menjamin bahwa setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

5. Implikasi Terhadap Tata Kelola Desa

Fungsi legislasi yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan dampak signifikan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa. BPD berperan sebagai lembaga pengimbang yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Kepala Desa dan kepentingan masyarakat yang beragam.

Dengan menjalankan fungsi legislasi secara aktif dan profesional, BPD memperkuat prinsip check and balances dalam sistem pemerintahan desa. Prinsip ini sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil melalui Peraturan Desa (Perdes) tidak bersifat sepihak dan memperhatikan keadilan sosial.

Keberadaan BPD yang kompeten dan responsif terhadap dinamika masyarakat akan meningkatkan kualitas produk hukum desa. Setiap Perdes yang dihasilkan melalui proses legislasi yang partisipatif dan berbasis aspirasi akan memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.

Selain itu, proses legislasi yang melibatkan BPD turut memperluas partisipasi publik dalam pengambilan keputusan desa. Warga merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam proses-proses penting yang memengaruhi kehidupan mereka.

Implikasi lainnya adalah meningkatnya transparansi dalam pemerintahan desa. Dengan pengawasan dari BPD terhadap proses legislasi dan pelaksanaannya, pemerintah desa terdorong untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi dan mempertanggungjawabkan kebijakannya secara publik.

Secara keseluruhan, fungsi legislasi BPD tidak hanya berdampak pada sisi regulatif, tetapi juga berperan dalam membangun tata kelola desa yang demokratis, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas..

6. Tantangan dan Penguatan Kapasitas

Meskipun memiliki peran strategis, pelaksanaan fungsi legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan kultural yang masih dihadapi di banyak desa. Tantangan-tantangan ini berdampak langsung pada efektivitas BPD dalam menghasilkan Peraturan Desa (Perdes) yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

- a. **Keterbatasan pemahaman anggota BPD terhadap aspek hukum dan teknis peraturan.** Banyak anggota BPD belum memiliki latar belakang hukum atau pengalaman legislasi, sehingga kesulitan dalam menelaah dan menyusun isi Perdes secara sistematis.
- b. **Minimnya dukungan fasilitas administrasi dan teknis.** BPD seringkali tidak memiliki sekretariat yang memadai, akses terhadap dokumen regulasi, atau tenaga pendukung dalam proses penyusunan dan pembahasan peraturan.
- c. **Lemahnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa.** Dalam beberapa kasus, hubungan antara Kepala Desa dan BPD cenderung kompetitif, bukan kolaboratif, sehingga menghambat proses legislasi dan pengawasan yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan kapasitas BPD secara berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi:

- a. **Pelatihan reguler bagi anggota BPD** mengenai teknis penyusunan peraturan, pemahaman hukum desa, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. **Pendampingan teknis dari pendamping desa dan instansi pemerintah daerah**, agar proses legislasi dapat berlangsung sesuai standar hukum dan kebutuhan lokal.

- c. **Penguatan kelembagaan BPD**, seperti penyediaan sarana kerja, anggaran operasional, serta sistem kerja yang jelas dan akuntabel.
- d. **Peningkatan sinergi antara BPD dan pemerintah desa** melalui forum komunikasi rutin, pembagian peran yang seimbang, dan komitmen bersama dalam membangun tata kelola yang partisipatif.

Dengan penguatan kapasitas dan fasilitasi yang tepat, fungsi legislasi BPD diharapkan dapat berjalan maksimal dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan pengaturan kehidupan desa secara adil dan demokratis.

Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan reguler, pendampingan teknis, dan penguatan kelembagaan agar fungsi legislasi lokal ini berjalan maksimal.

C. Kekuatan Hukum Keputusan Kepala Desa

Keputusan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk produk hukum desa selain Peraturan Desa (Perdes). Secara yuridis, keputusan kepala desa adalah penetapan yang bersifat individual dan konkret yang dikeluarkan oleh kepala desa dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Keputusan ini memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Keputusan Kepala Desa memiliki legitimasi hukum yang kuat karena merupakan salah satu bentuk produk hukum desa yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama yang mengatur keberadaan dan kewenangan kepala desa dalam mengeluarkan keputusan tertuang dalam:

- a. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, yang menegaskan bahwa kepala desa memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan desa.

- b. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014**, yang memperkuat peran kepala desa sebagai pemegang otoritas administratif di tingkat desa serta memperjelas bentuk-bentuk keputusan yang dapat diterbitkan oleh kepala desa.
- c. **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa**, yang secara teknis mengatur jenis produk hukum desa, format, serta prosedur penyusunan dan pengundangan keputusan kepala desa.

Berdasarkan regulasi tersebut, keputusan kepala desa dapat digunakan untuk menetapkan hal-hal yang bersifat individual, konkret, dan tidak memerlukan persetujuan BPD, seperti pengangkatan perangkat desa, penetapan penerima bantuan sosial, dan pembentukan tim atau panitia pelaksana kegiatan desa.

Dengan dasar hukum ini, keputusan kepala desa memiliki kedudukan yang sah dan mengikat dalam sistem administrasi pemerintahan desa, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan kewenangan otonomi desa yang sesuai dengan prinsip hukum nasional.

2. **Karakteristik Keputusan Kepala Desa:**

Keputusan Kepala Desa memiliki karakteristik yang berbeda dengan Peraturan Desa (Perdes), baik dari sisi substansi, ruang lingkup, maupun mekanisme pembuatannya. Berikut adalah ciri-ciri utama dari keputusan kepala desa:

- a. **Bersifat individual dan konkret.** Keputusan Kepala Desa ditujukan kepada subjek atau objek tertentu secara spesifik dan memiliki dampak langsung terhadap individu atau kelompok tertentu. Hal ini berbeda dengan Perdes yang bersifat umum, berlaku untuk seluruh warga desa, dan bersifat normatif-abstrak.

- b. Merupakan produk administratif.** Keputusan dikeluarkan dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas administratif kepala desa, seperti pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, penetapan bantuan sosial, pengesahan kegiatan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya di tingkat desa.
- c. Tidak perlu disepakati bersama BPD.** Berbeda dengan Perdes yang memerlukan persetujuan bersama antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), keputusan kepala desa merupakan kewenangan tunggal yang tidak membutuhkan pengesahan legislatif. Meski demikian, substansi keputusan tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum dan asas pemerintahan yang baik.
- d. Bersifat final dalam lingkup kewenangan desa.** Keputusan kepala desa mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut, kecuali terdapat pelanggaran hukum atau keberatan yang diajukan sesuai mekanisme pengawasan dan pengaduan.

Karakteristik ini menunjukkan bahwa keputusan kepala desa adalah alat hukum yang fleksibel dan operasional untuk menjalankan fungsi eksekutif desa secara cepat, efektif, dan tepat sasaran, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip legalitas dan akuntabilitas.

3. Contoh Keputusan Kepala Desa:

Keputusan Kepala Desa dikeluarkan untuk memberikan dasar hukum terhadap berbagai tindakan administratif yang bersifat individual dan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut ini adalah beberapa contoh umum keputusan kepala desa yang sering diterbitkan dalam praktik:

- a. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa.** Digunakan sebagai dasar hukum pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau unsur kewilayahan setelah melalui proses seleksi sesuai ketentuan.

- b. **Keputusan tentang penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).** Diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data warga miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial dari Dana Desa.
- c. **Keputusan tentang pembentukan panitia pemilihan BPD atau kegiatan desa lainnya.** Menjadi dasar hukum untuk membentuk tim pelaksana teknis di desa, termasuk panitia pelaksana pemilihan, panitia pembangunan, panitia pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya.
- d. **Keputusan tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban kegiatan.** Menguatkan hasil pelaksanaan program/kegiatan desa yang telah selesai dan menjadi bagian dari dokumen administrasi.
- e. **Keputusan tentang penetapan harga sewa aset desa atau pengelolaan tanah bengkok.** Menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan dan aset desa agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan legalitas.

Contoh-contoh ini menunjukkan betapa pentingnya keputusan kepala desa sebagai dokumen hukum yang mengatur aspek teknis-administratif di desa dan mendukung kelancaran roda pemerintahan desa

4. Kekuatan Mengikat Secara Hukum

Keputusan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk tindakan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan desa dalam rangka menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat, khususnya bagi pihak-pihak yang secara langsung disebutkan atau terkait dalam isi keputusan tersebut.

Kekuatan mengikat keputusan kepala desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak secara hukum, terutama dalam hal:

- a. Penetapan status atau hak seseorang terhadap suatu objek hukum, seperti pengangkatan jabatan atau penerima manfaat.

- b. Pengaturan teknis pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan desa.

Setiap keputusan yang diterbitkan oleh kepala desa wajib dilaksanakan oleh warga atau pihak terkait sepanjang keputusan tersebut dikeluarkan sesuai prosedur, berada dalam ruang lingkup kewenangan kepala desa, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jika dalam praktiknya ditemukan bahwa suatu keputusan melanggar hukum, bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik (seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan), atau melebihi batas kewenangan kepala desa, maka:

- a. Instansi pengawas seperti Inspektorat Daerah atau Camat dapat memberikan rekomendasi pembatalan atau koreksi.
- b. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan administratif, dan jika tidak diselesaikan, dapat membawa kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan demikian, meskipun keputusan kepala desa merupakan kewenangan tunggal, keputusan tersebut tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak warga negara. Kepala desa sebagai pejabat publik wajib bertanggung jawab atas dampak hukum dari setiap keputusan yang dikeluarkannya.

5. Prinsip Penyusunan Keputusan Kepala Desa

Penyusunan keputusan kepala desa harus mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan etika dan hukum dalam setiap proses pengambilan keputusan administratif di tingkat desa.

Berikut adalah asas-asas penting yang harus diperhatikan:

- a. **Legalitas:** Setiap keputusan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan berada dalam kewenangan kepala desa. Keputusan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. **Kepastian Hukum:** Keputusan harus disusun secara sistematis dan logis, serta mudah dipahami agar tidak menimbulkan multitafsir. Substansi keputusan harus dapat dilaksanakan dan tidak menyisakan keraguan hukum.
- c. **Keadilan:** Keputusan harus bersifat objektif dan tidak diskriminatif. Kepentingan masyarakat secara luas harus menjadi pertimbangan utama, dan kelompok rentan harus mendapat perlindungan yang layak.
- d. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Proses penyusunan dan isi keputusan harus terbuka terhadap pengawasan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun moral.
- e. **Partisipasi dan Perlindungan terhadap Hak Masyarakat:** Kepala desa perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa keputusan tidak merugikan hak-hak warga. Ini penting untuk menciptakan legitimasi dan menghindari konflik sosial.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, keputusan kepala desa akan menjadi instrumen yang efektif dalam mengatur urusan pemerintahan desa, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa

6. Implikasi Hukum dan Administratif

Keputusan Kepala Desa memiliki dampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, baik dalam aspek hukum maupun administratif. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diterbitkan harus dikelola secara profesional dan sesuai prosedur agar dapat dipertanggungjawabkan.

Secara administratif, setiap keputusan kepala desa wajib:

- a. **Didokumentasikan** secara tertib dalam buku register keputusan atau sistem administrasi desa.
- b. **Diarsipkan** dalam bentuk fisik dan/atau digital untuk memudahkan penelusuran, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
- c. **Disosialisasikan** kepada pihak yang terkait agar dapat dilaksanakan secara efektif.

Keputusan kepala desa menjadi dasar hukum pelaksanaan tindakan administratif seperti pengangkatan pegawai, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemberian bantuan, atau pengelolaan aset desa. Tanpa keputusan yang sah dan terdokumentasi, setiap tindakan bisa dianggap cacat hukum dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Secara hukum, kepala desa bertanggung jawab penuh terhadap isi dan akibat dari keputusan yang ditetapkan. Jika keputusan tersebut merugikan masyarakat, bertentangan dengan hukum, atau menyalahi kewenangan, maka kepala desa dapat dikenakan sanksi administratif, bahkan pidana jika terbukti menyalahgunakan kewenangan.

Oleh karena itu, keputusan kepala desa harus disusun dengan kehati-hatian tinggi, berdasarkan analisis hukum, data yang akurat, dan mempertimbangkan seluruh aspek yang mungkin terdampak. Kejelasan dalam penulisan, legalitas substansi, serta mekanisme pengawasan harus menjadi bagian integral dari proses penyusunan dan pelaksanaan keputusan kepala desa.

BAB

7

KEUANGAN DAN ASET DESA

A. Sumber-Sumber Pendapatan Desa (ADD, DD, Pades, dll.)

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan mandiri. Keuangan desa berfungsi sebagai sarana untuk merealisasikan program-program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

Sumber-sumber pendapatan desa telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan keduanya. Peraturan tersebut memberikan landasan hukum sekaligus penguatan terhadap kewenangan desa dalam mengelola pendapatannya sendiri.

Keberadaan pendapatan desa menjadi modal utama dalam pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu, desa tidak hanya menjadi pelaksana pembangunan dari atas, melainkan juga menjadi pelaku pembangunan yang menentukan arah dan strategi pembangunan berdasarkan potensi serta kebutuhan lokal.

Berikut ini adalah beberapa sumber utama pendapatan desa:

1. Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan setiap tahun kepada desa melalui mekanisme

transfer keuangan dari pemerintah pusat. Dana ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memperkuat desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang berperan strategis dalam pembangunan nasional.

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur setiap tahun melalui Peraturan Menteri Desa atau regulasi teknis lainnya, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan Dana Desa harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan dilakukan dengan pendekatan berbasis kebutuhan lokal. Penggunaan Dana Desa wajib dituangkan dalam dokumen perencanaan (RKPDDes) dan penganggaran desa (APBDes).

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tergantung pada laporan realisasi sebelumnya. Pengawasan atas pelaksanaan Dana Desa dilakukan oleh pemerintah daerah (melalui camat dan inspektorat), serta pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan BPKP. Selain itu, masyarakat desa juga memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan Dana Desa secara langsung melalui forum Musyawarah Desa dan lembaga pengawasan lainnya. Penyalurannya dilakukan secara bertahap dan pelaporannya diawasi oleh pemerintah daerah dan pusat.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang dialokasikan kepada setiap desa secara proporsional. ADD adalah bentuk dukungan dari pemerintah daerah kepada desa dalam rangka memperkuat

kelembagaan pemerintahan desa dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Penetapan besaran ADD didasarkan pada formula yang mempertimbangkan jumlah penduduk desa, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta indikator lainnya yang relevan, sesuai ketentuan peraturan daerah setempat. Dengan demikian, alokasi ini mencerminkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.

Fungsi utama dari ADD adalah untuk membiayai:

- a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- b. Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Penggunaan ADD harus dituangkan dalam APBDes dan dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan perencanaan yang telah disusun melalui mekanisme musyawarah desa. ADD juga menjadi instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan layanan pemerintahan desa dan menjamin kesejahteraan aparatur desa.

Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk menyalurkan ADD secara tepat waktu dan melakukan pengawasan terhadap penggunaannya melalui camat dan inspektorat daerah. - Umumnya digunakan untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta kegiatan pemerintahan desa lainnya.

3. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah sumber pendapatan desa yang berasal dari desa itu sendiri dan mencerminkan tingkat kemandirian fiskal desa. PADes merupakan hasil dari berbagai potensi ekonomi, kekayaan desa, serta inisiatif masyarakat yang dikelola secara mandiri dan sah menurut peraturan perundang-undangan.

PADes dapat diperoleh dari berbagai sumber berikut:

- a. **Hasil usaha desa**, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola unit-unit usaha seperti perdagangan, simpan pinjam, pariwisata, atau pengelolaan sumber daya lokal.
- b. **Pemanfaatan kekayaan desa**, seperti penyewaan tanah kas desa, pasar desa, gedung serbaguna, dan sarana publik lainnya.
- c. **Hasil swadaya masyarakat**, berupa sumbangan sukarela atau kontribusi tenaga dan materi dalam pelaksanaan kegiatan desa.
- d. **Pendapatan sah lainnya**, seperti retribusi pelayanan desa, hasil lelang aset desa, dan bunga dari simpanan kas desa.

PADes menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian dan inovasi desa dalam menggali potensi lokal. Makin besar kontribusi PADes terhadap APBDes, makin kuat pula posisi desa dalam merancang dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan visi lokal.

Pengelolaan PADes harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan prinsip kewirausahaan sosial. Hasil PADes tidak hanya untuk pembiayaan pembangunan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk cadangan kas desa, bantuan sosial, dan insentif bagi lembaga kemasyarakatan desa.

Agar PADes berkembang optimal, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa, pelatihan manajemen usaha, serta pengawasan yang baik agar pengelolaannya tidak menimbulkan konflik atau penyalahgunaan. Contohnya termasuk: hasil sewa tanah kas desa, keuntungan dari BUMDes, retribusi desa, dan hasil kegiatan ekonomi lainnya.

4. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan sumber pendapatan desa yang bersifat tambahan dan diberikan untuk mendukung

pelaksanaan program tertentu yang dianggap strategis oleh pemerintah daerah. Bantuan ini bisa bersifat umum maupun khusus dan biasanya diarahkan pada sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau ketahanan pangan.

Ciri khas dari bantuan keuangan ini adalah:

- a. Diberikan berdasarkan perencanaan dan kebijakan pemerintah daerah, serta disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan desa.
- b. Bersifat **khusus dan terikat**, artinya dana ini harus digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukan yang telah ditentukan.
- c. Dilengkapi dengan **petunjuk teknis (juknis)** penggunaan yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa.

Penggunaan bantuan keuangan ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dikelola secara transparan, akuntabel, serta dilaporkan dalam bentuk laporan khusus kepada pemerintah daerah. Laporan tersebut memuat informasi tentang pelaksanaan, pencapaian kegiatan, dan realisasi anggaran.

Bantuan ini berperan penting dalam menjembatani keterbatasan dana desa dan menyesuaikan program lokal dengan prioritas pembangunan daerah. Namun, pemerintah desa harus memastikan bahwa penerimaan dan penggunaannya tidak tumpang tindih dengan sumber lain dan tidak menimbulkan beban administratif yang berlebihan.

Dengan pengelolaan yang baik, bantuan keuangan dari pemerintah daerah dapat menjadi sinergi nyata antara desa dan pemerintah daerah dalam mempercepat pencapaian pembangunan yang merata dan berkelanjutan. - Harus digunakan sesuai dengan petunjuk teknis dan dilaporkan secara khusus.

5. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga merupakan salah satu bentuk dukungan eksternal yang dapat diterima oleh desa dari individu, kelompok, organisasi masyarakat,

atau badan usaha. Sumber ini memiliki potensi besar dalam memperkuat pembiayaan program-program desa, terutama yang bersifat sosial, kemasyarakatan, atau pengembangan kapasitas lokal.

Syarat utama penerimaan hibah dan sumbangan adalah:

- a. Harus **tidak mengikat**, artinya tidak boleh membawa konsekuensi politik, komersial, atau administratif yang merugikan kemandirian desa.
- b. Harus sesuai dengan **peraturan perundang-undangan**, seperti Undang-Undang Desa, Permendagri tentang keuangan desa, dan peraturan teknis lainnya.

Hibah dan sumbangan dapat berbentuk uang, barang, atau jasa. Contoh konkret di lapangan meliputi bantuan alat pertanian dari CSR perusahaan, sumbangan buku untuk perpustakaan desa, atau pelatihan gratis dari organisasi non-pemerintah.

Setiap hibah dan sumbangan yang diterima wajib dicatat dalam dokumen APBDes dan dilaporkan secara transparan. Pengelolaan bantuan ini harus melalui mekanisme musyawarah desa untuk menentukan prioritas penggunaannya agar benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat desa secara kolektif.

Transparansi dalam penerimaan dan penggunaan hibah sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari potensi konflik atau tuduhan penyalahgunaan. Oleh karena itu, pelaporan hibah dan sumbangan juga menjadi bagian dari laporan keuangan desa yang diaudit oleh pemerintah daerah dan terbuka untuk diawasi masyarakat. - Wajib dicatat dalam APBDes dan digunakan untuk kepentingan masyarakat desa.

6. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Lain-lain pendapatan desa yang sah adalah sumber penerimaan desa yang tidak termasuk dalam kategori utama seperti Dana Desa, ADD, PADes, bantuan pemerintah daerah, atau hibah, tetapi tetap memiliki dasar hukum yang jelas dan diakui dalam sistem keuangan desa.

Pendapatan ini dapat bersumber dari:

- a. **Bunga bank** hasil penyimpanan kas desa di rekening resmi milik desa.
- b. **Hasil pengelolaan aset desa lainnya**, seperti kerja sama pemanfaatan aset desa dengan pihak ketiga.
- c. **Penerimaan dari denda administratif** atau kompensasi pelanggaran ringan yang diatur dalam peraturan desa.
- d. **Pemasukan dari kegiatan insidental desa**, seperti penyewaan fasilitas publik desa untuk kegiatan masyarakat.

Lain-lain pendapatan ini memberikan fleksibilitas tambahan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan desa dan dapat menjadi cadangan anggaran untuk kebutuhan tidak terduga.

Sama seperti sumber pendapatan lainnya, pengelolaan dan pemanfaatannya harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), disertai laporan yang akurat dan transparan. Dengan pengelolaan yang tertib dan sesuai hukum, pendapatan ini dapat memperkuat kapasitas fiskal desa dan menunjang kemandirian desa secara berkelanjutan. Pengelolaan seluruh sumber pendapatan desa tersebut harus dilakukan secara transparan dan partisipatif, serta dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan setiap tahun.

Pengelolaan seluruh sumber pendapatan desa tersebut harus dilakukan secara transparan dan partisipatif, serta dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan setiap tahun.

B. Pengelolaan Keuangan Desa: Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan integral dalam sistem pemerintahan desa yang mencakup seluruh tahapan siklus anggaran. Proses ini dimulai dari perencanaan yang matang dan partisipatif, pelaksanaan kegiatan berdasarkan alokasi anggaran, penatausahaan keuangan melalui pencatatan

transaksi yang rapi, pelaporan yang sistematis dan tepat waktu, hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral.

Kuangan desa bersumber dari berbagai jenis pendapatan seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), serta bantuan keuangan dan hibah dari pihak ketiga. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi.

Transparansi dalam konteks ini berarti bahwa semua proses dan informasi keuangan harus dapat diakses oleh masyarakat desa secara terbuka dan mudah dimengerti. Sementara itu, akuntabilitas menuntut agar setiap rupiah yang digunakan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumen resmi, sesuai aturan, dan tepat sasaran.

Dengan menerapkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat tercipta pemerintahan desa yang bersih, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan publik terhadap institusi desa.

1. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adalah prinsip penting yang menuntut keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Ini mencakup informasi mengenai anggaran, sumber pendapatan, pengeluaran, serta hasil pelaksanaan program desa. Transparansi bertujuan agar masyarakat desa memiliki hak dan kesempatan yang luas untuk mengetahui, memahami, dan memantau kegiatan pemerintah desa secara aktif.

Beberapa bentuk implementasi transparansi keuangan desa antara lain:

- a. Pengumuman APBDes dan realisasi penggunaannya** secara terbuka melalui papan informasi desa, balai desa, dan media sosial resmi.

- b. **Penyampaian laporan pertanggungjawaban** dalam forum-forum Musyawarah Desa (Musdes) sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas publik.
- c. **Pemanfaatan teknologi informasi**, seperti Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes), aplikasi digital, dan website desa yang menyediakan data dan dokumen keuangan secara real time.

Transparansi ini menciptakan ruang kontrol sosial dari masyarakat desa, memperkuat kepercayaan publik, serta menjadi alat penting dalam mencegah praktik penyalahgunaan anggaran. Dengan transparansi, desa dapat membangun budaya keterbukaan, partisipasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan warga, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan berorientasi pada kepentingan bersama. jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran, serta menjadi mekanisme pencegah praktik korupsi atau penyalahgunaan dana.

2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa adalah kewajiban moral dan hukum dari pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana desa kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas. Akuntabilitas menjadi landasan untuk memastikan bahwa anggaran desa digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai peruntukannya.

Pelaksanaan akuntabilitas dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme:

- a. **Penyusunan laporan keuangan secara berkala dan sistematis**, yang mencakup realisasi belanja, sisa anggaran, dan pencapaian kinerja program.
- b. **Pemeriksaan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** sebagai representasi masyarakat, serta **pengawasan eksternal oleh inspektorat daerah**, yang bertugas melakukan audit kepatuhan terhadap peraturan.

- c. **Dokumentasi transaksi secara lengkap**, termasuk nota pembelian, kuitansi pembayaran, dan bukti transaksi lainnya, yang dapat ditelusuri dan diaudit setiap saat.

Selain itu, akuntabilitas menuntut adanya peningkatan kapasitas dan integritas dari aparatur desa. Perangkat desa perlu memahami prinsip-prinsip akuntansi dasar, peraturan pengelolaan keuangan, serta mampu menyusun laporan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.

Dalam konteks partisipatif, akuntabilitas juga mengharuskan desa untuk membuka ruang kepada masyarakat dalam melakukan evaluasi, memberi masukan, serta mengajukan keberatan atas penggunaan dana yang dianggap tidak sesuai.

Penerapan akuntabilitas secara konsisten akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, mencegah penyalahgunaan anggaran, serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses ini mencakup lima tahapan penting yang saling berkaitan, yaitu:

- a. **Perencanaan:** Merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam siklus keuangan desa. Dalam tahap ini, pemerintah desa bersama masyarakat menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses ini dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes), sehingga seluruh elemen masyarakat dapat memberikan masukan dan menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal.

- b. Pelaksanaan:** Setelah APBDes ditetapkan, kegiatan desa mulai dijalankan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disepakati. Pelaksanaan ini mencakup penggunaan anggaran untuk program pembangunan fisik dan non-fisik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan operasional pemerintahan desa. Kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan sesuai regulasi.
- c. Penatausahaan:** Tahap ini dilakukan oleh Bendahara Desa, yang mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Penatausahaan dilakukan secara tertib, akurat, dan dapat ditelusuri, menggunakan dokumen pendukung seperti bukti pembayaran, nota pembelian, dan kuitansi. Penatausahaan yang baik menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang valid dan kredibel.
- d. Pelaporan:** Setelah kegiatan dan penggunaan anggaran berjalan, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi anggaran, laporan keuangan, serta laporan pelaksanaan kegiatan. Laporan-laporan ini disusun secara berkala dan sistematis untuk menunjukkan sejauh mana program-program desa telah dijalankan dan apa saja capaian yang telah diraih.
- e. Pertanggungjawaban:** Merupakan tahap akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD), masyarakat desa dalam forum Musdes, serta kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pengawasan vertikal. Pertanggungjawaban ini mencerminkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara transparan dan tepat sasaran.

Dengan menjalankan kelima tahapan tersebut secara konsisten dan berintegritas, desa diharapkan mampu membangun sistem keuangan yang sehat, terpercaya, dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas.

4. Tantangan dan Solusi

Pengelolaan keuangan desa yang efektif dan akuntabel tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh banyak desa di Indonesia. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat jalannya tata kelola keuangan yang baik, serta berpotensi menyebabkan kesalahan administratif atau bahkan penyalahgunaan anggaran.

Beberapa tantangan utama antara lain:

- a. **Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM)** dalam bidang akuntansi, perencanaan anggaran, dan pelaporan keuangan, yang menyebabkan kesalahan pencatatan atau penyusunan laporan.
- b. **Kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan penggunaan teknologi informasi**, seperti aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebenarnya sangat membantu dalam proses pencatatan dan pelaporan.
- c. **Risiko penyimpangan atau manipulasi data** akibat lemahnya sistem pengawasan internal serta belum optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi strategis, di antaranya:

- a. **Pelatihan dan peningkatan kapasitas secara rutin** bagi seluruh perangkat desa, terutama bendahara desa dan kepala urusan keuangan, agar mereka memiliki keterampilan dan pemahaman yang memadai.
- b. **Pendampingan teknis yang berkelanjutan** dari tenaga pendamping desa, inspektorat, atau lembaga pembina lainnya, untuk membantu desa memahami dan menerapkan sistem pengelolaan keuangan sesuai aturan.

- c. **Pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan berbasis digital**, yang dapat membantu meminimalkan kesalahan manual, mempercepat pelaporan, serta meningkatkan akurasi dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Dengan mengatasi tantangan ini secara sistematis, desa dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

C. Pengelolaan Aset dan Inventaris Desa

Pengelolaan aset dan inventaris desa merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan akuntabel. Aset desa mencakup semua barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes, hibah, bantuan, serta perolehan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya tanah kas desa, bangunan, kendaraan, peralatan, dan aset tidak bergerak lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh desa.

Tujuan utama dari pengelolaan aset adalah untuk menjamin agar barang milik desa digunakan secara optimal, terpelihara dengan baik, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Pengelolaan yang baik akan menciptakan efisiensi anggaran, mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan, dan mendukung keberlanjutan pelayanan publik.

Dengan manajemen aset yang transparan dan tertib, desa tidak hanya mampu menjaga kekayaan miliknya, tetapi juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pemanfaatan aset-aset produktif. Oleh karena itu, pengelolaan aset desa harus dilakukan secara profesional, didukung oleh sistem inventarisasi yang baik, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

1. Prinsip Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan aset desa dilakukan berdasarkan sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menjaga integritas, kebermanfaatan, dan kesinambungan penggunaan aset desa. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. **Legalitas:** Pengelolaan aset harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Legalitas memastikan bahwa seluruh proses perolehan, penggunaan, hingga penghapusan aset dilakukan dalam koridor hukum dan menghindari konflik atau penyimpangan.
- b. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Seluruh proses pengelolaan aset mulai dari pencatatan, penggunaan, pemanfaatan hingga pelaporannya harus terbuka bagi publik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencakup penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB), pemajangan data aset di kantor desa, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.
- c. **Kepastian Nilai dan Manfaat:** Aset desa harus dikelola dengan tujuan memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan publik. Penilaian yang akurat terhadap nilai aset dan pemanfaatannya harus dilakukan agar aset tidak terbengkalai dan benar-benar digunakan untuk mendukung pelayanan publik, kegiatan ekonomi, atau pemberdayaan masyarakat.
- d. **Keberlanjutan:** Pengelolaan aset harus menjamin keberlangsungan fungsi dan nilai aset tersebut dalam jangka panjang. Hal ini meliputi pemeliharaan rutin, peningkatan kualitas, dan strategi pengembangan aset agar tetap relevan dan produktif dalam menghadapi dinamika kebutuhan desa.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, desa akan memiliki sistem pengelolaan aset yang tertib, efisien, dan berdaya guna tinggi.

2. Jenis Aset Desa

Aset desa merupakan seluruh kekayaan milik desa yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Aset-aset ini harus dikelola secara tertib agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa dan tidak mengalami penyusutan nilai akibat kelalaian pengelolaan.

Jenis-jenis aset desa antara lain:

- a. **Tanah Kas Desa (TKD):** Merupakan tanah milik desa yang berasal dari warisan adat, hibah, tukar menukar, atau pembelian. TKD biasanya digunakan untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, atau disewakan untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes).
- b. **Bangunan Milik Desa:** Termasuk balai desa, gedung serbaguna, pos kesehatan desa (poskesdes), gudang desa, dan fasilitas publik lainnya yang dibangun atas biaya desa atau hibah pihak lain. Bangunan ini digunakan untuk kegiatan administrasi dan pelayanan masyarakat.
- c. **Kendaraan Operasional:** Seperti sepeda motor dan mobil dinas yang digunakan untuk mendukung mobilitas aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat.
- d. **Peralatan Kantor:** Termasuk komputer, printer, mesin ketik, alat tulis kantor (ATK), serta perlengkapan lain yang digunakan untuk kelancaran administrasi pemerintahan desa.
- e. **Aset Tetap Lainnya:** Seperti jaringan irigasi desa, embung desa, pasar tradisional, jalan lingkungan, tempat pembuangan sampah sementara, serta sumber daya alam yang dikuasai oleh desa.

Pengenalan dan pengelompokan jenis aset secara tepat sangat penting sebagai dasar untuk inventarisasi, penilaian, dan pemanfaatan aset yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

3. Proses Pengelolaan Aset dan Inventaris

Pengelolaan aset desa harus dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan agar seluruh barang milik desa dapat dimanfaatkan secara optimal dan terhindar dari kerusakan atau kehilangan. Proses ini mencakup siklus pengelolaan dari perencanaan hingga penghapusan, yang dirancang untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan desa.

Proses pengelolaan aset meliputi:

- a. **Perencanaan kebutuhan aset:** Dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), untuk memastikan pengadaan aset benar-benar dibutuhkan dan sejalan dengan tujuan pembangunan desa.
- b. **Pengadaan aset:** Merupakan proses memperoleh barang milik desa baik melalui pembelian, hibah, atau bentuk lain yang sah. Pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kualitas, efisiensi anggaran, dan kebutuhan riil.
- c. **Penggunaan dan pemanfaatan aset:** Aset yang telah dimiliki desa harus digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, termasuk dimanfaatkan secara komersial melalui kerja sama atau penyewaan.
- d. **Pemeliharaan dan pengamanan:** Setiap aset memerlukan perawatan berkala agar tidak cepat rusak dan tetap berfungsi. Selain itu, pengamanan juga diperlukan untuk mencegah kehilangan, pencurian, atau penyalahgunaan aset.
- e. **Penghapusan dan pemindahtanganan:** Aset yang sudah rusak berat, usang, atau tidak memiliki nilai guna dapat dihapus dari daftar inventaris melalui mekanisme penghapusan atau pemindahtanganan. Proses ini harus

disertai dokumentasi yang sah dan sesuai prosedur hukum.

Dengan mengikuti prosedur ini, desa dapat menjaga integritas pengelolaan asetnya dan memastikan semua barang milik desa berkontribusi positif terhadap pembangunan dan pelayanan public

4. Inventarisasi Aset Desa

Inventarisasi aset desa merupakan kegiatan penting dalam siklus pengelolaan aset yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan ini meliputi pencatatan, klasifikasi, dan pengelompokan seluruh aset desa berdasarkan dokumen hukum yang sah dan kondisi riil di lapangan. Tujuan utama dari inventarisasi adalah untuk memastikan bahwa aset desa tercatat secara lengkap, akurat, dan dapat dipantau secara berkala.

Setiap desa wajib memiliki dokumen inventarisasi yang sah dan diperbarui secara berkala, yaitu:

- a. **Kartu Inventaris Barang (KIB):** Merupakan catatan terperinci tentang spesifikasi teknis, lokasi, dan kondisi aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan.
- b. **Buku Inventaris Aset Desa:** Merupakan kompilasi seluruh aset desa dalam satu dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan desa.

Proses inventarisasi biasanya dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan melibatkan perangkat desa terkait. Data hasil inventarisasi juga menjadi bagian dari dokumen pertanggungjawaban dan bahan dalam audit reguler oleh inspektorat.

Inventarisasi yang dilakukan secara tertib dan tepat memberikan manfaat penting, antara lain:

- a. **Mengetahui kondisi dan nilai aset secara aktual,** sehingga memudahkan desa dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan atau peremajaan aset.

- b. **Mencegah sengketa atau kehilangan aset**, karena aset yang tercatat secara hukum akan lebih mudah dipertahankan kepemilikannya jika terjadi konflik.
- c. **Menjadi dasar dalam audit aset dan pelaporan keuangan desa**, yang sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.

Selain itu, inventarisasi yang baik menjadi alat strategis untuk merancang rencana pemanfaatan aset desa yang lebih produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, inventarisasi tidak boleh dianggap sebagai kegiatan administratif semata, melainkan fondasi penting dalam sistem manajemen aset desa modern.

5. Tantangan dan Solusi

Pengelolaan aset desa dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan aset untuk kesejahteraan masyarakat. Tantangan-tantangan ini sering kali bersifat struktural, teknis, dan kultural, yang jika tidak segera diatasi akan berdampak pada akuntabilitas dan efisiensi tata kelola aset desa.

Beberapa tantangan dalam pengelolaan aset desa antara lain:

- a. **Kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai regulasi pengelolaan aset**: Banyak aparatur desa yang belum sepenuhnya memahami peraturan yang mengatur pengelolaan aset, termasuk alur pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, dan penghapusan.
- b. **Lemahnya dokumentasi dan pencatatan**: Aset yang tidak tercatat atau tercatat secara tidak lengkap akan menyulitkan proses audit, pengawasan, maupun perencanaan pemanfaatan lebih lanjut.
- c. **Aset desa belum dimanfaatkan secara optimal**: Banyak aset yang terbengkalai, tidak digunakan secara produktif, atau belum dikembangkan sebagai sumber pendapatan desa.

- d. Kurangnya sistem digitalisasi dan keterbatasan SDM dalam penggunaan teknologi:** Minimnya penggunaan aplikasi pencatatan aset atau sistem informasi manajemen aset menyebabkan pencatatan masih dilakukan secara manual dan berisiko terhadap kehilangan data.

Solusi yang dapat dilakukan:

- a. Pelatihan teknis pengelolaan aset bagi perangkat desa:** Pemerintah daerah perlu secara rutin menyelenggarakan pelatihan terkait regulasi dan praktik pengelolaan aset desa yang baik, termasuk penggunaan sistem informasi aset.
- b. Pemanfaatan teknologi digital untuk pencatatan dan pelaporan:** Aplikasi berbasis digital dapat digunakan untuk menyusun KIB, melakukan audit internal, dan menyajikan data secara real time.
- c. Penyusunan regulasi lokal tentang pengelolaan aset desa:** Peraturan desa yang mengatur aset akan memberikan kepastian hukum dan memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan aset.
- d. Pendampingan intensif dari pemerintah daerah dan pendamping desa:** Dengan adanya pendampingan teknis, desa dapat dibimbing untuk membentuk sistem pengelolaan aset yang efektif dan sesuai standar.

Dengan menyelesaikan tantangan-tantangan ini, desa dapat memperkuat kapasitasnya dalam menjaga aset, mencegah penyimpangan, dan menjadikan aset sebagai instrumen penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB 8

KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Struktur Lembaga Desa (LPM, Karang Taruna, PKK, dll.)

Struktur kelembagaan desa merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Keberadaan lembaga-lembaga ini memperkuat fungsi sosial, memperluas saluran aspirasi masyarakat, serta menjadi wadah gotong royong dan partisipasi warga.

Berikut beberapa struktur kelembagaan desa yang memiliki peran penting:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas inisiatif warga desa dan diakui secara formal oleh pemerintah desa sebagai mitra dalam pembangunan. LPM memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, karena menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjembatani kepentingan warga dengan kebijakan desa.

Fungsi utama LPM adalah:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan.

- b. Membantu merumuskan kebijakan dan program pembangunan desa bersama pemerintah desa.
- c. Mendorong dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis potensi lokal.
- d. Melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- e. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Dalam struktur organisasi, LPM biasanya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa bidang seperti ekonomi, sosial, dan pembangunan. Lembaga ini bekerja secara kolektif dengan menjunjung prinsip musyawarah, gotong royong, dan transparansi.

Keberadaan LPM menjadi penting dalam menjamin bahwa pembangunan desa tidak hanya menjadi domain pemerintah desa, tetapi juga merupakan hasil kolaborasi seluruh warga. Untuk memperkuat peran LPM, diperlukan pelatihan manajemen kelembagaan, penguatan kapasitas perencanaan, serta dukungan anggaran dan regulasi yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat.

2. Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat desa, terutama generasi muda. Organisasi ini memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi, kreativitas, dan kepemimpinan pemuda untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya desa.

Karang Taruna berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam rangka tumbuh dan berkembangnya kesadaran serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Melalui kegiatan Karang Taruna, pemuda dilibatkan dalam proses pembangunan desa secara partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Program dan kegiatan Karang Taruna antara lain:

- a. Pelatihan kewirausahaan dan peningkatan keterampilan kerja bagi pemuda desa.
- b. Kegiatan kesenian dan olahraga yang menumbuhkan bakat dan kebersamaan.
- c. Aksi sosial dan kemanusiaan seperti bantuan bencana, donor darah, dan gotong royong lingkungan.
- d. Penyuluhan terkait kesehatan reproduksi remaja, penyalahgunaan narkoba, dan pendidikan karakter.

Secara struktural, Karang Taruna dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh pengurus harian serta koordinator bidang-bidang tertentu. Hubungan Karang Taruna dengan pemerintah desa bersifat sinergis, di mana organisasi ini menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan berbasis kepemudaan.

Untuk memperkuat peran Karang Taruna, pemerintah desa dapat memberikan dukungan melalui alokasi anggaran kegiatan, pelatihan kepemimpinan, serta fasilitasi kerja sama dengan pihak eksternal. Penguatan Karang Taruna akan memperkuat kapasitas sosial desa dan menciptakan generasi muda yang berdaya, berintegritas, dan inovatif.

3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan pembangunan masyarakat yang berakar dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. PKK dikelola secara sukarela oleh ibu-ibu desa yang tergabung dalam kelompok-kelompok kerja, dan telah menjadi salah satu pilar utama dalam penguatan pembangunan berbasis keluarga di desa.

Fokus utama gerakan PKK adalah membina dan memberdayakan keluarga agar menjadi keluarga yang sehat, sejahtera, berdaya, dan mandiri. Kegiatan PKK dilaksanakan melalui 10 Program Pokok PKK yang meliputi:

- a. Penghayatan dan pengamalan Pancasila
- b. Gotong royong

- c. Pangan
- d. Sandang
- e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
- f. Pendidikan dan keterampilan
- g. Kesehatan
- h. Pengembangan kehidupan berkoperasi
- i. Kelestarian lingkungan hidup
- j. Perencanaan sehat

Program-program tersebut dijalankan dalam bentuk kegiatan nyata seperti penyuluhan kesehatan ibu dan anak, pendirian PAUD, penyuluhan gizi dan sanitasi lingkungan, pelatihan keterampilan ibu rumah tangga, pelatihan kewirausahaan, serta kegiatan sosial untuk membantu keluarga kurang mampu.

PKK memiliki struktur organisasi dari tingkat desa hingga nasional. Di tingkat desa, PKK dipimpin oleh Ketua TP PKK Desa yang biasanya adalah istri Kepala Desa, dan dibantu oleh sekretaris, bendahara, serta beberapa kelompok kerja (Pokja). Setiap Pokja bertugas menjalankan program sesuai bidangnya.

Peran PKK dalam pembangunan desa sangat besar, karena menasar langsung kepada unit dasar masyarakat, yaitu keluarga. PKK juga menjadi motor penggerak dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia desa, khususnya perempuan dan anak. Oleh karena itu, keberadaan PKK harus terus didukung melalui pelatihan, fasilitasi kegiatan, serta dukungan anggaran agar program-programnya dapat berjalan secara berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

4. RT dan RW (Rukun Tetangga dan Rukun Warga)

RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) merupakan unit struktural paling dasar dalam sistem sosial kemasyarakatan di desa. Keduanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa dalam mengelola interaksi sosial dan mendukung kelancaran pemerintahan di tingkat komunitas terkecil. RT dan RW menjadi ujung

tombak pelayanan langsung kepada masyarakat serta menjaga stabilitas sosial di lingkungannya.

RT/RW bertugas:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, kegiatan keagamaan, dan perayaan hari besar nasional.
- b. Menyampaikan informasi kebijakan, program, dan pengumuman dari pemerintah desa kepada warga.
- c. Menjembatani penyampaian aspirasi masyarakat ke pemerintah desa.
- d. Membantu proses administrasi dasar seperti surat keterangan domisili, pengantar nikah, dan pencatatan kependudukan.
- e. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan melalui sistem ronda atau keamanan lingkungan (siskamling).

Struktur RT dan RW dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih secara demokratis oleh warga. Ketua RT dan RW berperan sebagai pemimpin informal yang sangat dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran sosial dan solidaritas antarwarga.

Untuk meningkatkan efektivitas peran RT dan RW, perlu dilakukan pelatihan dasar tentang administrasi, komunikasi, dan mediasi konflik. Pemerintah desa juga diharapkan memberikan insentif serta dukungan operasional bagi kegiatan RT/RW agar mereka dapat menjalankan tugas dengan optimal dan berkelanjutan.

5. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah bentuk pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat, khususnya untuk ibu hamil, balita, dan lansia. Posyandu merupakan program pelayanan kesehatan berbasis komunitas yang dikelola oleh kader-kader kesehatan desa yang terlatih, dan didukung secara teknis oleh tenaga kesehatan dari puskesmas setempat.

Posyandu memiliki lima kegiatan utama yang dikenal sebagai "5 meja pelayanan":

- a. Pendaftaran
- b. Penimbangan
- c. Pencatatan
- d. Penyuluhan gizi dan kesehatan
- e. Pelayanan kesehatan (imunisasi, pemberian vitamin A, pemeriksaan ibu hamil)

Selain lima kegiatan pokok tersebut, Posyandu juga dapat memberikan layanan tambahan seperti pemeriksaan tekanan darah bagi lansia, konseling keluarga berencana (KB), dan edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Keberadaan Posyandu sangat penting dalam rangka deteksi dini terhadap masalah kesehatan, pencegahan stunting, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Posyandu juga menjadi sarana edukatif bagi ibu-ibu untuk memperoleh informasi terkait tumbuh kembang anak, pola makan sehat, dan perawatan bayi yang benar.

Dalam pengelolaannya, Posyandu dipimpin oleh seorang koordinator kader dan didukung oleh beberapa kader lainnya yang berasal dari masyarakat setempat dan telah mendapat pelatihan dari tenaga medis. Pemerintah desa dapat memberikan dukungan dalam bentuk anggaran kegiatan, sarana dan prasarana kesehatan, serta insentif bagi kader Posyandu sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka.

Agar Posyandu tetap aktif dan berfungsi optimal, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, kader kesehatan, puskesmas, dan masyarakat. Posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga merupakan simbol kepedulian sosial dan solidaritas masyarakat desa dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera.

Setiap lembaga memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, namun semuanya memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh. Lembaga seperti LPM, Karang Taruna, PKK, RT/RW, dan Posyandu beroperasi dalam bidang yang saling melengkapi, mulai dari pembangunan fisik dan ekonomi, pembinaan sosial, pelayanan kesehatan, hingga pemberdayaan keluarga dan kepemudaan. Keragaman fungsi ini menjadikan lembaga-lembaga desa sebagai fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, sehat, dan produktif.

Untuk mengoptimalkan peran masing-masing lembaga, diperlukan serangkaian upaya strategis yang meliputi pelatihan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai. Pelatihan dan pembinaan teknis akan membantu pengurus lembaga memahami peran, regulasi, dan cara kerja yang efektif, sementara insentif dapat menjadi motivasi agar mereka terus berkontribusi aktif secara konsisten.

Sinergi antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan juga menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem sosial yang kuat dan inklusif. Kolaborasi yang terencana dan harmonis akan menghasilkan program-program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan berakar dari partisipasi warga. Pemerintah desa harus mampu menjadi fasilitator dan penggerak kerja sama ini agar seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dalam visi pembangunan desa.

Dengan peran strategis dan kerja sama lintas lembaga yang terbangun dengan baik, desa akan mampu melahirkan tata kelola yang lebih demokratis, adaptif, dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan cita-cita besar pembangunan nasional yang dimulai dari akar rumput, yakni masyarakat desa itu sendiri.

B. Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Peran masyarakat dalam pembangunan desa merupakan fondasi utama dari terciptanya tata kelola desa yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari pembangunan, tetapi juga bertindak sebagai subjek yang aktif dan memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Partisipasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada keterlibatan fisik atau tenaga, tetapi juga mencakup berbagai bentuk partisipasi aktif, mulai dari penggalian gagasan, penyusunan rencana, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, hingga proses evaluasi dan pengawasan.

Keterlibatan masyarakat secara menyeluruh akan meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap program yang dijalankan, sehingga keberlanjutan program dapat lebih terjamin. Masyarakat desa, yang paling memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat, mampu menawarkan solusi yang lebih kontekstual dan relevan terhadap permasalahan yang ada. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh sejauh mana partisipasi masyarakat dimobilisasi dan difasilitasi secara efektif oleh pemerintah desa dan pihak terkait lainnya.

1. Partisipasi dalam Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa diawali dengan Musyawarah Desa (Musdes) yang menjadi forum strategis untuk menjangkau aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Musdes memberikan ruang demokratis bagi seluruh warga desa untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung. Forum ini menjadi titik awal penentuan arah kebijakan pembangunan desa selama enam tahun ke depan (RPJMDes) maupun tahunan (RKPDDes).

Keterlibatan masyarakat dalam Musdes memastikan bahwa keputusan pembangunan tidak bersifat top-down, melainkan bottom-up. Artinya, setiap rencana kegiatan didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat yang

diketahui dan dirasakan langsung oleh warga. Oleh karena itu, setiap kelompok masyarakat memiliki hak yang sama untuk berbicara, mengusulkan, dan merumuskan solusi yang dibutuhkan bersama.

Partisipasi dalam tahap ini juga mencerminkan nilai keadilan sosial. Misalnya, kelompok rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak muda difasilitasi secara khusus untuk menyuarkan aspirasinya. Ini penting untuk menjamin bahwa pembangunan desa tidak bias terhadap kelompok tertentu dan berpihak kepada seluruh warga.

Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif juga akan memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah desa. Ketika keputusan diambil secara kolektif, maka pelaksanaannya pun cenderung mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Hal ini membuat implementasi program lebih lancar dan minim konflik.

Musdes bukan sekadar forum seremonial, melainkan ruang diskusi substantif. Dalam Musdes, masyarakat diajak untuk memetakan persoalan, mengidentifikasi potensi, dan menyusun prioritas kegiatan secara rasional dan terukur. Hal ini menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas.

Keberhasilan perencanaan sangat tergantung pada kualitas data dan informasi yang tersedia. Oleh karena itu, masyarakat juga didorong untuk aktif dalam pengumpulan dan verifikasi data desa seperti data kemiskinan, kependudukan, dan potensi sumber daya lokal.

Musdes yang efektif juga menciptakan ruang dialog antarwarga yang konstruktif. Perbedaan pandangan dalam forum bukanlah penghambat, tetapi menjadi kekuatan dalam memperkaya opsi solusi dan meningkatkan kualitas rencana yang dihasilkan.

Penting pula adanya fasilitator atau pendamping desa yang memahami metodologi partisipatif. Mereka membantu menyederhanakan istilah teknis dan membimbing warga

dalam menyusun rencana berbasis masalah dan solusi konkret.

Dokumen RPJMDes dan RKPDes yang dihasilkan dari partisipasi masyarakat bersifat visioner sekaligus aplikatif. Artinya, dokumen tersebut tidak hanya memuat impian jangka panjang, tetapi juga dilengkapi langkah-langkah konkret dan terukur untuk mencapainya.

Salah satu keunggulan partisipasi dalam perencanaan desa adalah tumbuhnya rasa memiliki (*sense of belonging*). Warga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga dan mengawasi program yang telah dirancang bersama.

Keterlibatan masyarakat juga mengasah kapasitas warga dalam berpikir kritis dan menyusun argumen berbasis data. Hal ini penting untuk menciptakan generasi warga desa yang cakap dalam bernegosiasi dan menyampaikan kepentingan kolektif.

Perencanaan partisipatif turut memperkuat kohesi sosial masyarakat. Ketika warga terlibat dalam satu proses bersama, maka kepercayaan antarwarga dan antara warga dengan pemerintah desa akan meningkat.

Kondisi tersebut menciptakan desa yang inklusif dan resilien, yaitu desa yang tangguh menghadapi tantangan dan mampu bangkit dari krisis secara kolektif.

Dengan terlibat dalam proses perencanaan, masyarakat juga memperoleh pemahaman lebih baik tentang arah dan prioritas pembangunan desa. Ini menghindarkan terjadinya miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Secara teknis, partisipasi masyarakat dapat dituangkan melalui penyusunan daftar usulan masyarakat, forum kelompok diskusi, survei partisipatif, atau focus group discussion (FGD) yang terstruktur.

Dalam Musdes, perwakilan dari setiap dusun atau RT/RW menjadi penting untuk memastikan bahwa kebutuhan masing-masing wilayah terwakili dengan adil.

Selain Musdes, perencanaan juga didukung oleh Musyawarah Dusun (Musdus), yang merupakan forum lebih kecil dan dekat dengan masyarakat. Musdus menjadi tahap awal sebelum usulan dibawa ke forum desa.

Peran aktif masyarakat juga mendorong akuntabilitas penggunaan anggaran desa, karena setiap warga akan mengetahui dan ikut menetapkan bagaimana dan untuk apa dana desa digunakan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat menjamin bahwa setiap rencana pembangunan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi secara berimbang.

Partisipasi masyarakat juga mempermudah pelaksanaan kegiatan karena rencana yang dibuat mencerminkan realitas dan kapasitas yang dimiliki oleh desa itu sendiri.

Desa yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan akan lebih adaptif dalam menghadapi perubahan karena warga sudah terbiasa berpikir secara strategis dan reflektif.

Lebih dari itu, perencanaan partisipatif dapat mencegah terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah desa karena prosesnya berdasarkan data dan musyawarah.

Masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan selama proses perencanaan, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak didominasi oleh elite atau kelompok tertentu.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa bukan hanya memperkuat demokrasi lokal, tetapi juga menjadi pondasi bagi keberhasilan pembangunan jangka panjang yang menyeluruh dan berkeadilan.

2. Peran dalam Pelaksanaan Pembangunan

Setelah perencanaan disepakati, tahapan pelaksanaan pembangunan desa menjadi fase krusial dalam mewujudkan program-program yang telah dirancang bersama. Dalam

konteks ini, masyarakat desa tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaksana aktif pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk. Pertama, swadaya tenaga merupakan bentuk kontribusi langsung yang paling umum dijumpai. Warga secara sukarela bergotong royong dalam kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan desa, jembatan, drainase, irigasi, gedung serbaguna, hingga sarana olahraga dan pendidikan.

Kedua, kontribusi material dan sumber daya lokal menjadi elemen penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Warga dapat menyumbangkan bahan bangunan, peralatan kerja, atau menyewakan alat berat dengan harga terjangkau. Dalam banyak kasus, desa juga memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal seperti batu kali, pasir, atau bambu yang tersedia di wilayahnya.

Ketiga, masyarakat juga berperan aktif dalam membentuk kelompok kerja atau panitia pelaksana kegiatan. Mereka terlibat dalam perencanaan teknis pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa, pemantauan harian, hingga pelaporan kepada pemerintah desa dan masyarakat luas. Keterlibatan ini memperkuat prinsip akuntabilitas sosial. Kegiatan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Gotong royong mengurangi biaya operasional, mempercepat penyelesaian pekerjaan, dan menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan (Sutoro Eko, 2015).

Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan juga meningkatkan kualitas hasil pembangunan. Karena masyarakat terlibat langsung, mereka lebih memahami kebutuhan spesifik lingkungan setempat dan mampu mengawasi standar mutu pengerjaan. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim yang kondusif agar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dapat berjalan optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan

memberikan ruang komunikasi yang terbuka, memperjelas pembagian tugas, dan menjamin transparansi anggaran dan kegiatan (Kemendesa PDTT, 2020).

Kegiatan pembangunan yang bersifat swakelola lebih mudah dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat. Model ini lebih fleksibel dan mengakomodasi kondisi riil desa dibandingkan dengan model kontraktual yang lebih kaku dan rawan penyimpangan. Selain kegiatan fisik, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga berlaku untuk kegiatan non-fisik seperti pelatihan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat. Warga dapat berpartisipasi sebagai peserta, narasumber lokal, atau fasilitator kegiatan.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan atau pengembangan BUMDes, masyarakat dapat menjadi pelaku utama yang menyusun konsep, mengimplementasikan, hingga mengevaluasi program tersebut. Partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan juga dapat menjadi sarana pendidikan politik dan sosial bagi warga. Mereka belajar mengambil peran, membuat keputusan, serta berinteraksi lintas kelompok dan generasi.

Pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi menciptakan ekosistem sosial yang kohesif. Warga merasa saling memiliki, saling membutuhkan, dan terdorong untuk menjaga hasil pembangunan secara kolektif. Desa yang memfasilitasi peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan cenderung lebih tahan terhadap konflik sosial dan lebih cepat pulih dari bencana atau krisis, karena warganya terbiasa bekerja sama dan saling membantu.

Dalam kegiatan pembangunan, masyarakat juga diajak untuk menerapkan prinsip keberlanjutan. Mereka dilatih untuk menjaga kelestarian lingkungan, efisiensi energi, dan perlindungan aset desa agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Kehadiran fasilitator atau pendamping teknis dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat juga memperkuat pelibatan masyarakat dalam

pelaksanaan. Mereka membantu warga memahami tahapan pelaksanaan dan memberikan dukungan teknis yang dibutuhkan.

Secara psikologis, warga yang terlibat langsung dalam pembangunan merasa dihargai dan diakui keberadaannya. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri dan meningkatkan semangat kebersamaan. Pelibatan masyarakat juga membantu menciptakan desa yang tanggap bencana. Warga yang terbiasa terlibat aktif akan lebih cepat mengambil inisiatif saat terjadi situasi darurat.

Kegiatan pelaksanaan berbasis masyarakat memperkuat nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan saling menghormati. Nilai-nilai ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam menjaga ketahanan sosial desa. Dalam konteks pengawasan sosial, masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan lebih mudah mengidentifikasi potensi penyimpangan dan segera mengambil langkah korektif.

Berbagai praktik baik menunjukkan bahwa desa-desa yang sukses dalam pembangunan adalah desa yang melibatkan masyarakat secara aktif sejak perencanaan hingga pelaksanaan (Bappenas, 2022). Keterlibatan masyarakat juga membantu menumbuhkan inovasi. Ide-ide baru muncul dari pengalaman warga yang langsung bersentuhan dengan pelaksanaan di lapangan.

Warga yang terlibat dalam pelaksanaan cenderung lebih mudah memahami tujuan pembangunan, sehingga lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Partisipasi pelaksanaan juga membentuk jejaring sosial antarwarga dan antardesa. Hal ini memperluas kerja sama antarwilayah dan memperkuat posisi desa dalam pembangunan regional.

Pelaksanaan pembangunan yang melibatkan warga secara aktif juga menekan biaya pengawasan formal karena masyarakat secara alami melakukan kontrol sosial. Pemerintah desa dapat memberikan penghargaan atau

pengakuan atas kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, seperti sertifikat penghargaan, bantuan modal, atau promosi kegiatan warga.

Keberhasilan pelaksanaan partisipatif sangat bergantung pada komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan warga. Setiap informasi harus disampaikan secara transparan dan mudah dipahami. Akhirnya, keberhasilan pembangunan desa akan terwujud jika masyarakat bukan hanya menjadi penonton, tetapi pelaku utama yang memahami, merencanakan, melaksanakan, dan menjaga hasil pembangunan.

3. Peran dalam Pengawasan dan Evaluasi

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pembangunan desa. Pengawasan merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan menciptakan keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah desa.

Pengawasan dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu secara formal dan informal. Pengawasan formal dilakukan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi legislatif dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. BPD berwenang meminta laporan, melakukan evaluasi, serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.

Sementara itu, pengawasan informal dilakukan melalui forum warga, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Mekanisme ini seringkali lebih cepat dan fleksibel dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap penyimpangan atau masalah dalam pelaksanaan program.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan menciptakan transparansi yang lebih tinggi. Ketika masyarakat tahu dan memahami proses pembangunan, maka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme akan semakin kecil (Kemendesa PDTT, 2020).

Evaluasi adalah tahapan lanjutan setelah pengawasan, di mana masyarakat menilai hasil dari pelaksanaan program. Evaluasi partisipatif dilakukan dengan melibatkan warga dalam mengkaji keberhasilan, hambatan, dan dampak dari kegiatan pembangunan desa. Forum evaluasi dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap akhir semester atau tahun anggaran. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui rembug warga, musyawarah desa, atau pertemuan komunitas yang difasilitasi oleh pemerintah desa.

Melalui evaluasi yang partisipatif, umpan balik dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam perencanaan berikutnya. Evaluasi ini juga mendorong transparansi, karena semua pihak dilibatkan dalam menilai penggunaan dana desa dan hasil pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi juga membentuk budaya reflektif di desa, di mana setiap program tidak hanya dilihat dari pelaksanaannya, tetapi juga dari dampak dan manfaatnya secara nyata bagi warga.

Dalam proses evaluasi, masyarakat dapat menggunakan indikator sederhana seperti kepuasan warga, peningkatan kualitas layanan, atau perbaikan kondisi infrastruktur. Penilaian berbasis pengalaman langsung ini memperkuat pendekatan berbasis kebutuhan nyata.

Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat mempercepat proses perbaikan. Ketika ada kesalahan, warga dapat langsung menyuarakannya sehingga solusi dapat segera diambil oleh pemerintah desa. Warga juga bisa membentuk tim pengawas masyarakat atau kelompok kontrol sosial yang bertugas memantau kegiatan pembangunan dan pelaporan keuangan desa secara mandiri.

Kehadiran media informasi desa seperti papan pengumuman, website desa, dan grup media sosial juga dapat menjadi sarana untuk mendukung pengawasan dan keterbukaan informasi. Dalam beberapa desa, pelibatan kelompok perempuan dan pemuda dalam pengawasan telah meningkatkan sensitivitas terhadap isu-isu gender dan inklusi sosial dalam program pembangunan.

Pengawasan dan evaluasi dari masyarakat juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa. Mereka akan terdorong untuk lebih disiplin, profesional, dan terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif. Selain itu, masyarakat yang aktif mengawasi pembangunan akan mendorong pemimpin desa untuk lebih bertanggung jawab secara moral dan administratif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi menumbuhkan rasa kepedulian dan kepemilikan atas program-program desa. Warga merasa bahwa pembangunan adalah hasil kerja bersama yang harus dijaga.

Dalam jangka panjang, budaya pengawasan dan evaluasi yang tumbuh di desa akan memperkuat tata kelola yang demokratis dan partisipatif. Desa juga dapat membentuk tim audit sosial (social audit) sebagai bagian dari mekanisme evaluasi. Tim ini dapat berasal dari unsur masyarakat sipil dan independen dari pemerintah desa.

Evaluasi juga sebaiknya dilengkapi dengan dokumentasi visual, seperti foto kegiatan, laporan pelaksanaan, dan testimoni warga. Ini memperkuat bukti capaian dan menjadi alat pertanggungjawaban publik. Untuk memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi partisipatif, pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan teknis bagi warga dan perangkat desa mengenai mekanisme evaluasi berbasis masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, dan warga dalam pengawasan akan memperkuat akuntabilitas dan menjadikan pembangunan desa lebih efisien dan efektif. Pengawasan dan evaluasi yang melibatkan masyarakat juga

menjamin bahwa setiap program pembangunan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga desa.

4. Faktor Pendukung Partisipasi

Agar partisipasi masyarakat dapat berjalan optimal, diperlukan adanya sejumlah faktor pendukung yang memungkinkan setiap warga memiliki kesempatan yang setara dalam proses pembangunan. Partisipasi tidak dapat tumbuh dalam ruang hampa, tetapi memerlukan lingkungan sosial, politik, dan administratif yang mendukung.

Pertama, akses informasi merupakan syarat mutlak dalam membangun partisipasi. Informasi mengenai kebijakan desa, program pembangunan, anggaran, serta pelaksanaan kegiatan harus disampaikan secara terbuka dan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Media seperti papan informasi desa, website desa, hingga grup media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi tersebut secara masif dan transparan (Kemendesa PDTT, 2020). *Kedua*, pendekatan edukatif perlu dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah desa dan pihak terkait. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya dalam pembangunan. Edukasi ini mencakup literasi kebijakan desa, mekanisme musyawarah, pengawasan, dan pelaporan.

Ketiga, pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi strategi penting. Pemerintah desa bersama pendamping desa dapat mengadakan pelatihan tentang perencanaan partisipatif, pengelolaan anggaran, audit sosial, dan evaluasi pembangunan. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang sadar, kritis, dan terampil dalam berpartisipasi (Sutoro Eko, 2015). *Keempat*, dukungan struktural dari pemerintah desa sangat menentukan. Pemerintah desa harus menyediakan ruang yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan, difabel, lansia, dan anak muda. Tanpa

inklusivitas, partisipasi hanya akan dikuasai oleh segelintir kelompok dominan.

Kelima, adanya forum komunikasi yang terbuka dan terjadwal secara rutin juga menjadi faktor penting. Forum seperti Musdes, Musdus, forum RT/RW, dan forum warga lainnya menjadi sarana aktualisasi aspirasi serta media penyampaian umpan balik langsung dari masyarakat. *Keenam*, kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa perlu dibangun secara konsisten. Kepercayaan akan tumbuh jika masyarakat merasa didengarkan, dihargai, dan dilibatkan secara sungguh-sungguh dalam proses pembangunan.

Ketujuh, perlu dibentuk kelembagaan partisipatif di tingkat desa seperti kelompok kerja masyarakat, forum perempuan, karang taruna, dan LPM yang secara aktif mengorganisir partisipasi warga. *Kedelapan*, pemberian insentif sosial juga menjadi faktor yang dapat mendorong partisipasi. Pengakuan atas kontribusi warga, baik dalam bentuk penghargaan, publikasi, atau penghormatan sosial, dapat memotivasi masyarakat untuk terus terlibat.

Kesembilan, stabilitas sosial dan keamanan lingkungan juga menjadi faktor eksternal yang mendukung. Masyarakat akan lebih leluasa berpartisipasi dalam pembangunan jika situasi desa kondusif dan aman. *Kesepuluh*, pengawasan oleh lembaga eksternal seperti inspektorat, BPD, dan media lokal dapat menjadi pemacu agar pemerintah desa selalu membuka ruang partisipasi dan tidak tertutup terhadap kritik serta masukan masyarakat.

5. Manfaat dari Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat memberikan banyak manfaat, antara lain:

- a. Pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
- b. Terbentuknya kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa.

- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
- d. Mendorong lahirnya inovasi dan kemandirian warga desa.

Dengan demikian, peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan elemen utama dalam upaya mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berkeadilan sosial.

C. Musyawarah Desa sebagai Forum Deliberative

Musyawarah Desa (Musdes) merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan desa yang demokratis. Sebagai forum deliberatif, Musdes memberikan ruang dialog dan pengambilan keputusan kolektif bagi masyarakat desa dalam menyusun kebijakan dan arah pembangunan. Musdes bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan wadah aktualisasi nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, dan partisipasi yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks otonomi desa, Musdes menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menegaskan pentingnya partisipasi warga dalam seluruh proses pembangunan.

Forum ini dilaksanakan secara berkala dan difasilitasi oleh pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peserta Musdes mencakup berbagai unsur masyarakat, seperti kepala dusun, tokoh agama, tokoh adat, perempuan, pemuda, kelompok disabilitas, dan wakil kelompok tani, nelayan, dan pelaku usaha. Tujuan utama Musdes adalah menjangkau aspirasi dan menetapkan kesepakatan terkait pembangunan desa, termasuk penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan. Dengan mekanisme deliberatif, Musdes

mendorong proses diskusi yang sehat, terbuka, dan berbasis konsensus.

Dalam Musdes, prinsip kesetaraan menjadi kunci. Setiap peserta, tanpa memandang status sosial atau pendidikan, memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Musdes menghindari dominasi elite dan membuka ruang bagi kelompok rentan agar dapat menyuarakan kepentingannya. Musdes juga berfungsi sebagai forum edukasi warga desa. Melalui partisipasi langsung, warga memperoleh pengetahuan tentang perencanaan, penganggaran, serta pengawasan pembangunan. Ini meningkatkan kesadaran politik warga dan memperkuat demokrasi lokal.

Selain untuk perencanaan, Musdes juga digunakan dalam konteks pengambilan keputusan strategis, seperti penetapan peraturan desa, pengelolaan aset desa, atau penanganan konflik dan bencana. Dalam kasus-kasus khusus, Musdes luar biasa dapat dilaksanakan untuk merespons keadaan darurat atau dinamika sosial yang mendesak. Proses Musdes dimulai dengan pengumpulan aspirasi dari warga melalui Musdus (Musyawarah Dusun), forum RT/RW, atau kelompok masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dikompilasi dan dibawa ke Musdes untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pemerintah desa dan BPD bertindak sebagai fasilitator Musdes. Mereka bertanggung jawab atas penyebaran informasi, undangan peserta, penyusunan agenda, dan dokumentasi hasil musyawarah. Semua keputusan yang diambil harus dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh peserta sebagai bukti kesepakatan. Agar Musdes berjalan efektif, dibutuhkan moderator atau fasilitator yang netral, mampu mengelola dinamika diskusi, dan mendorong partisipasi merata. Fasilitator harus memastikan bahwa semua suara terdengar, termasuk dari kelompok minoritas atau marjinal.

Musdes harus diselenggarakan di tempat dan waktu yang mudah diakses oleh warga. Informasi tentang pelaksanaan Musdes harus diumumkan jauh hari sebelumnya agar semua pihak dapat bersiap dan berpartisipasi secara optimal. Teknik

fasilitasi yang digunakan dalam Musdes sebaiknya mengutamakan metode partisipatif, seperti diskusi kelompok kecil, peta masalah, voting terbuka, atau simulasi perencanaan. Ini bertujuan agar diskusi tidak didominasi oleh segelintir orang dan dapat menghasilkan keputusan yang inklusif.

Dalam Musdes, data dan informasi menjadi dasar utama pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus menyediakan data yang akurat dan relevan, seperti data kemiskinan, infrastruktur, anggaran, dan potensi desa. Keputusan Musdes harus bersifat kolektif dan berbasis konsensus. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka dicari jalan tengah melalui diskusi, kompromi, atau musyawarah lanjutan. Pengambilan keputusan tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kepala desa atau BPD.

Musdes juga menjadi ruang untuk pertanggungjawaban publik. Pemerintah desa wajib melaporkan pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, Musdes memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa kepada warganya. Dalam praktiknya, desa yang rutin dan berkualitas menyelenggarakan Musdes cenderung lebih maju. Tingkat partisipasi tinggi mencerminkan keharmonisan sosial, kepemimpinan yang responsif, dan warga yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Musdes yang deliberatif turut memperkuat fungsi BPD sebagai wakil rakyat desa. Dalam forum ini, anggota BPD memperoleh masukan langsung dari warga dan dapat menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan dengan lebih baik. Sebaliknya, jika Musdes hanya bersifat formalitas atau dikendalikan oleh elite desa, maka kualitas demokrasi desa akan menurun. Program pembangunan menjadi tidak tepat sasaran, partisipasi masyarakat melemah, dan potensi konflik sosial meningkat.

Karena itu, perlu ada evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Musdes. Evaluasi ini mencakup sejauh mana keterlibatan peserta, kualitas diskusi, kejelasan hasil musyawarah, serta tindak lanjut dari keputusan yang telah

diambil. Pelaksanaan Musdes yang efektif membutuhkan pendanaan, logistik, dan sumber daya manusia yang memadai. Pemerintah desa perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan Musdes dalam APBDes setiap tahunnya.

Selain itu, dukungan dari pendamping desa, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah juga penting untuk memperkuat kapasitas fasilitator, dokumentasi, serta mekanisme pemantauan hasil Musdes.

Salah satu tantangan umum dalam Musdes adalah rendahnya partisipasi kelompok tertentu, seperti perempuan atau pemuda. Untuk itu, pemerintah desa perlu menerapkan kebijakan afirmatif, misalnya menetapkan kuota kehadiran atau fasilitasi transportasi bagi kelompok rentan.

Dalam konteks digitalisasi, Musdes dapat didukung oleh teknologi informasi, seperti penyebaran materi musyawarah melalui WhatsApp, live streaming diskusi, atau survei aspirasi berbasis daring. Ini memperluas jangkauan partisipasi, terutama dari warga yang berada di luar desa. Namun, digitalisasi tidak boleh menggantikan proses tatap muka yang memungkinkan diskusi mendalam dan dialog antarwarga. Kombinasi antara tatap muka dan teknologi menjadi pilihan ideal dalam meningkatkan kualitas Musdes.

Musdes yang deliberatif juga mampu memperkuat rasa kebangsaan. Melalui diskusi, warga desa belajar menyampaikan pendapat secara santun, menghargai perbedaan, dan menemukan titik temu sebagai bangsa yang majemuk. Forum ini juga dapat menjadi sarana kaderisasi kepemimpinan lokal. Warga yang aktif dalam Musdes memiliki potensi untuk menjadi pemimpin desa di masa depan karena terbiasa berpikir strategis dan komunikatif.

Selain sebagai forum perencanaan dan pengambilan keputusan, Musdes juga berfungsi sebagai wadah refleksi. Desa dapat mengevaluasi pencapaian dan tantangan tahun sebelumnya serta menetapkan arah perubahan yang lebih baik di masa mendatang. Musyawarah Desa juga dapat digunakan sebagai forum resolusi konflik. Perselisihan antarkelompok atau

antarindividu dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan melalui dialog terbuka di forum Musdes.

Keputusan Musdes yang bersifat kolektif memberikan kekuatan hukum yang sah dan menjadi dasar bagi kepala desa dalam menetapkan kebijakan. Oleh karena itu, dokumen hasil Musdes harus dijaga keasliannya dan disimpan sebagai arsip resmi desa. Musdes juga memperkuat kapasitas desa dalam membangun jejaring kerja sama, baik dengan pemerintah daerah, swasta, maupun lembaga donor. Keputusan yang dihasilkan dari Musdes menjadi legitimasi moral dan hukum bagi desa untuk menjalin kemitraan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Musdes menjadi forum penting untuk memasukkan isu lingkungan, ketahanan pangan, dan energi terbarukan dalam agenda pembangunan desa. Selain itu, Musdes dapat digunakan untuk menyusun rencana mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam, perubahan iklim, atau krisis sosial ekonomi lainnya.

Secara psikologis, warga desa yang dilibatkan dalam Musdes akan merasa dihargai dan dianggap penting dalam pembangunan. Ini meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Forum deliberatif seperti Musdes membentuk warga yang berdaya, kritis, dan aktif. Mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama dalam menentukan masa depan desa mereka.

Kesimpulannya, Musyawarah Desa merupakan fondasi utama dalam tata kelola desa yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam Musdes, warga belajar, berdebat, mengambil keputusan, dan membangun komitmen bersama untuk kemajuan desa.

BAB 9

KERJASAMA ANTAR DESA DAN RESOLUSI KONFLIK

A. Bentuk dan Prinsip Kerjasama antar Desa

Bentuk dan Prinsip Kerja Sama Antar Desa

Kerja sama antar desa merupakan strategi yang penting dalam meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dijelaskan bahwa desa dapat membentuk kerja sama antar desa dalam rangka memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara kolektif.

Bentuk kerja sama antar desa dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis:

1. Kerja Sama Ekonomi

Kerja sama ekonomi antar desa merupakan upaya strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi desa. Salah satu bentuk paling menonjol dari kerja sama ini adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). BUMDesma dibentuk oleh dua atau lebih desa untuk mengelola usaha secara kolektif yang mencakup berbagai sektor seperti perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, hingga jasa keuangan mikro.

Selain BUMDesma, kerja sama ekonomi juga dapat diwujudkan dalam pengelolaan pasar desa secara terintegrasi. Desa-desa yang saling berdekatan dapat mengelola pasar bersama untuk memperluas akses pasar

bagi petani, perajin, dan pelaku UMKM desa. Hal ini tidak hanya mengefisiensikan biaya operasional, tetapi juga meningkatkan daya tawar produk lokal. Kerja sama antar desa juga membuka peluang dalam pengembangan sektor pariwisata, terutama ekowisata dan wisata budaya berbasis komunitas. Misalnya, beberapa desa dengan kekayaan budaya dan alam yang berdekatan dapat membentuk paket wisata lintas desa yang menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata.

Di sisi lain, desa juga dapat membuka sentra produksi dan perdagangan bersama, seperti penggilingan padi, unit pengolahan hasil pertanian, industri rumah tangga, dan koperasi bersama. Ini menciptakan skala ekonomi yang lebih besar, memperluas jaringan distribusi, dan meningkatkan efisiensi produksi. Keberhasilan kerja sama ekonomi antar desa sangat ditentukan oleh adanya kesepahaman visi, komitmen kepemimpinan antar desa, serta sistem kelembagaan yang transparan dan profesional. Proses pembentukan kerja sama ini harus melalui musyawarah desa masing-masing dan dituangkan dalam perjanjian formal yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan pembagian hasil.

Selain meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), kerja sama ekonomi juga mampu menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi pengangguran, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa dari guncangan eksternal. Bentuk kolaborasi ini juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan desa mandiri dan berdaya saing. Dalam praktiknya, pemerintah daerah dan pusat dapat memberikan dukungan melalui pelatihan manajerial, akses pembiayaan, serta penguatan kelembagaan agar kerja sama ekonomi ini berjalan berkelanjutan. Penggunaan teknologi digital dalam sistem manajemen dan pemasaran juga menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pasar.

Dengan semangat gotong royong dan penguatan jaringan antar desa, kerja sama ekonomi dapat menjadi motor utama penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis potensi lokal.

2. Kerja Sama Layanan Publik:

Kerja sama layanan publik antar desa bertujuan untuk memperluas akses dan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, terutama di desa-desa yang memiliki keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Kolaborasi ini menjadi alternatif strategis untuk menjawab berbagai tantangan pelayanan publik di tingkat lokal, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, serta pengelolaan lingkungan.

Dalam bidang **pelayanan kesehatan**, desa-desa yang berdekatan dapat bekerja sama membangun dan mengelola Puskesmas Pembantu (Pustu) bersama, menyediakan tenaga medis keliling, atau menyelenggarakan program kesehatan terpadu seperti posyandu lintas desa. Kerja sama ini meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga dan sarana kesehatan serta memperluas jangkauan layanan ke desa-desa terpencil. Pada bidang **pendidikan dasar**, kerja sama dapat diwujudkan melalui pengelolaan sekolah dasar bersama, pelatihan guru, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Desa-desa dapat saling menopang dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, alat bantu belajar, maupun program peningkatan kualitas pendidikan yang berorientasi pada lokalitas dan kebutuhan siswa desa.

Di sektor **pengelolaan sampah dan sanitasi**, kerja sama memungkinkan terbentuknya sistem pengelolaan sampah skala wilayah, pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) regional, dan pelaksanaan edukasi sanitasi secara masif. Kolaborasi ini mendukung implementasi desa bersih dan sehat secara lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk **pengelolaan air bersih**, kerja sama dilakukan dalam pembangunan jaringan air bersih, sumur bor, serta pengelolaan sumber air bersama seperti mata air atau

embung desa. Pendekatan ini sangat efektif di wilayah-wilayah yang memiliki sumber air terbatas dan memerlukan pengelolaan lintas desa.

Keunggulan kerja sama layanan publik adalah efisiensi anggaran, pemerataan layanan, dan penguatan solidaritas antar desa. Desa yang memiliki sumber daya lebih baik dapat berbagi dengan desa tetangganya, sehingga kesenjangan layanan publik dapat ditekan. Kerja sama ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan dinas terkait di tingkat kabupaten/kota. Kesepakatan formal, seperti nota kesepahaman (MoU), dan pembentukan unit pelaksana bersama menjadi landasan operasional yang penting.

Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, kerja sama layanan publik dapat menciptakan sistem pelayanan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip pembangunan desa yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal.

3. Kerja Sama Infrastruktur

Kerja sama infrastruktur antar desa merupakan strategi penting untuk mengatasi keterbatasan pembangunan fisik, terutama di desa-desa yang secara geografis berdekatan namun memiliki tantangan akses dan keterhubungan. Dengan kolaborasi yang baik, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih efisien dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Beberapa bentuk kerja sama infrastruktur antar desa antara lain:

- a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Penghubung Desa:** Jalan desa yang saling menghubungkan kawasan produksi, sekolah, pusat kesehatan, dan pasar desa sangat penting bagi mobilitas warga. Kerja sama pembangunan jalan mempermudah distribusi hasil pertanian dan mengurangi biaya logistik.

- b. Pembangunan Jembatan Antar Desa:** Di wilayah dengan topografi sulit atau dipisahkan oleh sungai, jembatan menjadi infrastruktur strategis. Melalui kerja sama, pembiayaan dan pelaksanaannya dapat dibagi sesuai proporsi kepentingan dan kapasitas masing-masing desa.
- c. Jaringan Irigasi Bersama:** Sistem irigasi yang melayani lebih dari satu desa memerlukan pengelolaan kolektif agar air tersalurkan merata dan berkelanjutan. Kerja sama ini mencakup pembangunan saluran air, bendungan kecil, serta mekanisme pengawasan dan distribusi air antar petani lintas desa.
- d. Fasilitas Umum Bersama:** Desa-desa dapat membangun balai pelatihan, depo hasil pertanian, pasar induk desa, atau fasilitas sosial lain yang digunakan bersama. Ini mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan jangkauan layanan.

Kerja sama infrastruktur ini harus berdasarkan prinsip:

- a. Partisipatif**, melalui musyawarah desa;
- b. Kesetaraan**, dalam pembagian beban dan manfaat;
- c. Akuntabilitas**, melalui dokumentasi dan pelaporan yang jelas;
- d. Keberlanjutan**, dengan sistem pemeliharaan yang disepakati.

Pemerintah kabupaten/kota dapat berperan sebagai fasilitator teknis dan pendamping perencanaan. Selain itu, kerja sama ini perlu dituangkan dalam dokumen perjanjian antar desa, termasuk alokasi biaya dan penanggung jawab pelaksana. Dengan kerja sama infrastruktur yang kuat, desa dapat mempercepat pembangunan wilayah, membuka isolasi geografis, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

4. Kerja Sama Sosial dan Budaya

Kerja sama sosial dan budaya antar desa merupakan bentuk kolaborasi yang bertujuan memperkuat kohesi sosial, menjaga identitas budaya, serta menciptakan harmoni

antarwarga desa. Dalam masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, kegiatan sosial dan budaya lintas desa memiliki peran strategis dalam mempertahankan warisan budaya serta membangun jejaring sosial yang kuat antar komunitas.

Bentuk kerja sama sosial dan budaya meliputi:

- a. **Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Bersama:** Seperti peringatan hari besar keagamaan, pengajian lintas desa, kegiatan amal bersama, atau penyelenggaraan ibadah kolektif dalam situasi darurat atau bencana. Kegiatan ini memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas spiritual antar warga desa.
- b. **Festival Budaya Lintas Desa:** Desa-desa yang memiliki kesamaan atau kedekatan tradisi dapat menyelenggarakan festival bersama, seperti pameran seni, pertunjukan tari tradisional, lomba permainan rakyat, dan bazar kuliner khas desa. Selain melestarikan budaya, kegiatan ini juga memiliki potensi ekonomi dan pariwisata.
- c. **Pemeliharaan Situs dan Warisan Budaya Bersama:** Banyak situs sejarah atau adat istiadat yang secara geografis dan historis dimiliki oleh beberapa desa sekaligus, seperti makam leluhur, tempat sakral, atau upacara adat tahunan. Pemeliharaan dan pelestariannya membutuhkan kerja sama antar desa agar tidak punah.
- d. **Kegiatan Sosial Bersama:** Seperti kerja bakti lintas desa, kegiatan donasi atau bantuan korban bencana, serta pembinaan kelompok rentan seperti lansia, difabel, dan anak-anak. Dengan kerja sama, kegiatan sosial menjadi lebih luas jangkauannya dan lebih berdampak.

Kerja sama sosial dan budaya ini mendorong tumbuhnya:

- a. **Toleransi antarwarga desa dari latar belakang yang berbeda,** baik agama, suku, maupun adat;
- b. **Pelestarian kearifan lokal** seperti bahasa daerah, simbol budaya, nilai gotong royong, dan tradisi lisan;

- c. **Kesadaran kolektif** akan pentingnya melestarikan budaya untuk memperkuat jati diri desa dan memperkuat daya saing melalui budaya.

Untuk mendukung keberlanjutan kerja sama ini, perlu ada:

- a. Perjanjian lintas desa tentang pelaksanaan kegiatan (waktu, biaya, lokasi, tanggung jawab);
- b. Pelibatan tokoh masyarakat, seniman lokal, pemuda, dan perempuan;
- c. Dukungan anggaran dari APBDes masing-masing desa dan fasilitasi dari pemerintah kabupaten/kota.

Kerja sama sosial dan budaya bukan hanya bentuk kolaborasi antar wilayah, tetapi juga perekat sosial yang menjadikan pembangunan desa lebih manusiawi, berakar pada nilai lokal, serta berdampak pada ketenteraman dan kebanggaan kolektif masyarakat desa.

5. Kerja Sama Mitigasi Bencana dan Lingkungan

Kerja sama antar desa dalam mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bentuk kolaborasi yang sangat penting, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan terhadap risiko alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan krisis air bersih. Desa-desa yang berada dalam satu kawasan ekosistem atau daerah aliran sungai (DAS) sangat diuntungkan apabila dapat menyusun strategi bersama untuk mencegah dan menanggulangi dampak bencana serta melindungi sumber daya alam.

Beberapa bentuk kerja sama dalam konteks ini meliputi:

- a. **Pemetaan Risiko Bencana Lintas Desa:** Menyusun peta rawan bencana secara kolaboratif berdasarkan topografi, sejarah kejadian, dan faktor kerentanan sosial-ekonomi. Hal ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kontinjensi desa yang terintegrasi.
- b. **Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bersama:** Seperti tanggul pengendali banjir, embung desa, kanal drainase, dan menara pemantau kebakaran hutan. Dengan berbagi

pembiayaan dan pemanfaatan, infrastruktur ini menjadi lebih efisien dan berdampak luas.

- c. **Sistem Peringatan Dini (Early Warning System):** Desa-desanya dapat bekerja sama membangun sistem komunikasi cepat jika terjadi gempa, banjir bandang, atau bencana lainnya. Pelatihan bersama untuk masyarakat juga memperkuat respons awal bencana.
- d. **Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem:** Pengelolaan hutan desa, kawasan konservasi, dan sumber air dilakukan secara lintas batas administratif desa. Pengaturan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pelarangan perambahan, serta reboisasi bersama adalah contoh praktik konkret.
- e. **Pendidikan dan Sosialisasi Lingkungan:** Desa-desanya dapat mengadakan kampanye bersama terkait pelestarian lingkungan, pengurangan sampah plastik, pemilahan sampah, konservasi air, dan penggunaan energi terbarukan.

Kerja sama ini harus dibangun di atas prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

- a. **Kesetaraan dan Keberpihakan:** Setiap desa, baik besar maupun kecil, harus dilibatkan secara setara dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, hingga pelaksanaan kegiatan mitigasi dan perlindungan lingkungan.
- b. **Kemandirian:** Kegiatan dilakukan dengan memberdayakan kapasitas dan sumber daya lokal, seperti masyarakat adat, kelompok tani, pemuda desa, serta kelompok perempuan, tanpa tergantung pada intervensi pihak luar.
- c. **Partisipasi:** Masyarakat harus menjadi subjek dalam setiap tahapan kerja sama. Mereka tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga pengarah dan pengawas.

- d. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Semua kegiatan dilaksanakan secara terbuka, didokumentasikan, dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat dan lembaga pengawas desa.
- e. **Keberlanjutan:** Kegiatan dirancang untuk jangka panjang dengan mempertimbangkan dampak ekologis, ekonomi, dan sosial lintas generasi.

Kolaborasi dalam mitigasi bencana dan lingkungan juga menciptakan kesadaran kolektif lintas desa akan pentingnya menjaga keseimbangan alam, serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman yang bisa datang sewaktu-waktu. Dengan kerja sama yang solid dan perencanaan berbasis data, desa tidak hanya mampu bertahan dalam kondisi krisis, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam pembangunan berkelanjutan dari akar rumput.

Secara teknis, kerja sama antar desa dapat difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota atau melalui pembentukan lembaga antar desa. Kerja sama tersebut harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama (MoU) dan dituangkan dalam peraturan desa masing-masing. Untuk efektivitas pelaksanaan, perlu dibentuk tim pelaksana dan unit manajemen yang bertanggung jawab atas implementasi kegiatan.

Dengan kerja sama yang terstruktur dan strategis, desa-desa akan lebih kuat dalam menghadapi tantangan pembangunan, lebih mandiri dalam mengelola sumber daya, serta lebih inklusif dalam memperluas layanan publik kepada warganya.

B. Skema Kerjasama Ekonomi, Sosial, dan Infrastruktur

Kerja sama antar desa bukan sekadar bentuk koordinasi administratif, tetapi merupakan strategi pembangunan kolektif yang menjawab tantangan kapasitas desa secara efisien. Untuk menjamin keberhasilan kerja sama, setiap sektor – ekonomi, sosial, dan infrastruktur – perlu dirancang dengan skema kelembagaan, keuangan, dan teknis yang terstruktur. Berikut

adalah skema ideal untuk masing-masing jenis kerja sama antar desa:

1. Skema Kerja Sama Ekonomi

Kerja sama ekonomi antar desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, memperluas jaringan pasar, dan memperkuat daya saing lokal berbasis potensi desa. Strategi ini menjadi penting dalam menghadapi keterbatasan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa, sekaligus menciptakan sinergi dalam pengelolaan usaha dan aset produktif.

Tahapan dalam skema kerja sama ekonomi antar desa meliputi:

- a. **Identifikasi Potensi Ekonomi Lintas Desa:** Tahap awal kerja sama dimulai dari pemetaan potensi ekonomi yang dapat dikelola bersama, seperti hasil pertanian, pariwisata desa, kerajinan rakyat, perikanan air tawar, dan sektor jasa lokal. Potensi ini dikaji dari segi kelayakan ekonomi, keberlanjutan, dan pasar.
- b. **Pembentukan BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama):** BUMDesma dibentuk sebagai lembaga legal yang menjadi motor utama kerja sama usaha antar desa. Badan ini memiliki akta pendirian, AD/ART, pengurus, dan sistem operasional yang disepakati bersama. Kepemilikan saham berasal dari masing-masing desa yang terlibat.
- c. **Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB):** Rencana ini mencakup rincian kegiatan usaha, strategi produksi, pemasaran, manajemen risiko, serta skema pembagian keuntungan dan kerugian. RUB disusun secara partisipatif oleh perwakilan desa dan difasilitasi oleh pendamping ekonomi lokal atau lembaga teknis terkait.
- d. **Mobilisasi Modal:** Sumber permodalan berasal dari penyertaan modal desa melalui APBDes, bantuan program dari pemerintah pusat atau daerah, kerja sama dengan pihak swasta (CSR), hingga kolaborasi dengan koperasi atau lembaga keuangan mikro.

- e. **Monitoring dan Evaluasi Bersama:** Kegiatan usaha dievaluasi secara berkala melalui pertemuan triwulanan atau semesteran. Setiap desa sebagai pemegang saham memiliki hak untuk menerima laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha secara transparan.

Contoh Implementasi:

- a. Pendirian unit pengolahan hasil tani seperti pabrik beras atau penggilingan jagung lintas desa;
- b. Pembentukan desa wisata terpadu yang mencakup destinasi alam dan budaya antar desa;
- c. Koperasi peternak yang menghimpun kelompok ternak dari berbagai desa untuk meningkatkan skala ekonomi.

Skema kerja sama ekonomi ini akan berhasil apabila dilandasi oleh prinsip kepercayaan, kepemimpinan kolektif, dan tata kelola yang transparan. Menurut Sutoro Eko (2015), desa yang bersatu secara ekonomi akan lebih cepat membangun ketahanan dari ketergantungan eksternal. Selain itu, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2024 secara eksplisit memberikan ruang legal bagi terbentuknya BUMDesma dan kerja sama antardesa sebagai strategi pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

2. Skema Kerja Sama Sosial dan Budaya

Skema kerja sama sosial dan budaya antar desa difokuskan pada upaya menjaga keharmonisan sosial, memperkuat identitas kultural, dan menumbuhkan semangat kolektivitas warga dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan lintas desa ini dapat menjadi sarana strategis untuk membangun solidaritas sosial, menjaga nilai-nilai kearifan lokal, serta merespons kebutuhan sosial kemanusiaan secara bersama.

Tahapan pelaksanaan kerja sama sosial dan budaya meliputi:

- a. **Musyawarah Lintas Desa:** Kegiatan dimulai dengan pertemuan antarperwakilan desa untuk menyusun dan menyepakati kalender kegiatan bersama, termasuk

perayaan hari besar keagamaan, upacara adat, atau aksi sosial yang menyoar kelompok rentan.

- b. Pembentukan Forum Sosial-Budaya Desa:** Forum ini dibentuk sebagai wadah koordinasi antar desa dan terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, perempuan, perangkat desa, dan perwakilan lembaga kemasyarakatan. Forum bertugas merancang konsep kegiatan, mobilisasi massa, serta menjadi jembatan komunikasi antar kelompok sosial desa.
- c. Anggaran Bersama:** Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari masing-masing APBDes, sumbangan sukarela masyarakat, dan dukungan dari mitra luar seperti CSR, donatur lembaga filantropi, atau dana hibah dari pemerintah daerah. Dana ini digunakan untuk operasional kegiatan seperti festival budaya, pelatihan kepemudaan, seminar kearifan lokal, dan aksi sosial.
- d. Dokumentasi dan Promosi:** Setiap kegiatan direkam secara foto dan video, lalu dipublikasikan melalui media sosial, website desa, atau dalam bentuk buletin desa. Dokumentasi ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban, pelestarian budaya, serta promosi potensi desa kepada masyarakat luar.

Contoh Praktik:

- a. Penyelenggaraan festival budaya antar desa dengan pertunjukan tari tradisional, wayang, musik daerah, dan pameran UMKM lokal.
- b. Bakti sosial gabungan antar RT/RW dari beberapa desa untuk membantu korban bencana atau kelompok rentan.
- c. Lomba seni dan permainan tradisional desa seperti lomba egrang, pencak silat, atau membaca puisi bahasa daerah yang diikuti oleh warga dari desa tetangga.

Skema kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan antarmasyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri serta memperkuat identitas kolektif warga desa. Menurut

Sutoro Eko (2015), kerja sama budaya menjadi fondasi moral bagi penguatan kelembagaan desa dan demokrasi lokal.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan pentingnya pelestarian budaya desa sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Kerja sama sosial dan budaya menjadi salah satu instrumen strategis untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut secara konkret di tingkat komunitas.

3. Skema Kerja Sama Infrastruktur

Skema kerja sama infrastruktur antar desa berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik yang memberikan manfaat langsung bagi lebih dari satu desa. Kerja sama ini sangat penting dalam rangka pemerataan pembangunan, penguatan konektivitas wilayah, dan efisiensi penggunaan anggaran desa.

Tahapan kerja sama infrastruktur antar desa meliputi:

- a. **Pemetaan Infrastruktur Prioritas:** Proses awal dimulai dengan pemetaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan oleh dua atau lebih desa. Ini bisa berupa pembangunan jalan penghubung antar desa, saluran irigasi bersama, tempat pembuangan akhir (TPA), jaringan listrik, hingga sistem penyediaan air bersih.
- b. **Studi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Gabungan:** Studi ini dilakukan oleh tim teknis yang mewakili desa-desa yang bekerja sama, difasilitasi oleh pemerintah kabupaten atau pendamping desa. Kajian teknis mencakup survei lokasi, desain teknis, volume pekerjaan, serta estimasi biaya keseluruhan.
- c. **Kesepakatan Tertulis (MoU):** Semua hasil studi teknis dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman yang ditandatangani kepala desa masing-masing. MoU tersebut mencakup aspek pembagian biaya, waktu pelaksanaan, pengelolaan proyek, serta pengaturan hak dan kewajiban pasca pembangunan.

- d. **Pelaksanaan Proyek:** Pengerjaan proyek dilakukan melalui metode swakelola lintas desa, atau dengan menggunakan penyedia jasa konstruksi berdasarkan kesepakatan. Pengawasan dilakukan bersama oleh perwakilan desa dalam bentuk tim pengawas kerja sama.
- e. **Pemeliharaan Bersama:** Setelah infrastruktur dibangun, masing-masing desa bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga fungsinya secara bergiliran atau berdasarkan pembagian kerja. Kegiatan pemeliharaan rutin ini melibatkan masyarakat lokal agar rasa kepemilikan terhadap aset publik tetap terjaga.

Contoh Praktik:

- a. Pembangunan jalan penghubung desa-desa pegunungan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian;
- b. Pembangunan sistem irigasi lintas desa untuk mengairi lahan pertanian kolektif;
- c. Pembangunan jembatan penghubung di kawasan aliran sungai yang memisahkan dua desa;
- d. Pendirian sistem air bersih bersama di wilayah dengan sumber mata air terpadu.

Skema ini dapat meningkatkan efisiensi anggaran, memperluas manfaat pembangunan, dan mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Kementerian Desa PDTT (2022), kerja sama infrastruktur merupakan salah satu instrumen percepatan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan bahwa kerja sama antar desa dalam pembangunan infrastruktur dapat memperkuat solidaritas kewilayahan dan memperluas jangkauan layanan publik di desa.

Skema kerja sama antar desa harus berpijak pada prinsip transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan berperan aktif dalam memfasilitasi perencanaan teknis, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta membuka akses bantuan pendanaan

lintas desa. Dengan pendekatan kolaboratif dan sistematis, kerja sama ekonomi, sosial, dan infrastruktur dapat menjadi motor utama pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

C. Strategi Penyelesaian Konflik dan Sengketa Batas Desa

Sengketa batas wilayah antar desa merupakan persoalan yang kerap terjadi, terutama di wilayah perdesaan yang tidak memiliki penetapan batas secara detail di masa lalu. Konflik batas bisa memengaruhi hubungan sosial antarwarga, memicu ketegangan politik lokal, dan menghambat pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penyelesaian konflik yang holistik, partisipatif, dan mengedepankan pendekatan non-litigatif.

Beberapa strategi penyelesaian konflik batas desa antara lain:

1. Pendekatan Musyawarah dan Mediasi

Pendekatan musyawarah merupakan langkah awal dan utama dalam menyelesaikan konflik batas desa. Musyawarah mencerminkan semangat demokrasi deliberatif yang mengedepankan partisipasi semua pihak dalam menyusun kesepakatan bersama. Dalam konteks desa, musyawarah menjadi metode yang paling sesuai karena mengakar dalam budaya lokal dan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, kekeluargaan, dan rasa saling menghormati.

Pemerintah desa yang mengalami sengketa batas diharuskan terlebih dahulu mengadakan musyawarah internal untuk membahas dan merumuskan posisi resmi desa dalam konflik. Musyawarah ini melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat, dan perwakilan warga. Tujuannya adalah untuk membangun kesatuan pandangan internal desa dan menghindari perpecahan di tingkat lokal.

Setelah musyawarah internal, desa-desa yang bersengketa wajib mengadakan musyawarah lintas desa. Forum ini dihadiri oleh kedua kepala desa, perangkat desa

masing-masing, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga yang relevan. Dialog dilakukan dalam suasana terbuka dan setara untuk mencari titik temu yang dapat diterima bersama. Dalam proses ini, pendekatan restoratif lebih dikedepankan daripada pendekatan retributif, sehingga penyelesaian diarahkan pada pemulihan hubungan sosial, bukan hanya pencapaian kepastian hukum.

Apabila upaya musyawarah antar desa tidak menghasilkan kesepakatan, maka tahap selanjutnya adalah mediasi oleh camat atau pemerintah kabupaten. Camat bertindak sebagai fasilitator netral yang menjembatani perbedaan pandangan dan membantu kedua pihak memahami dasar hukum dan data teknis yang tersedia. Mediasi ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mengacu pada prinsip-prinsip hukum administrasi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam beberapa kasus, mediasi juga dapat melibatkan pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat, akademisi, atau tokoh masyarakat netral yang dipercaya kedua pihak. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada integritas fasilitator dan komitmen kedua desa untuk mengedepankan kepentingan bersama.

Pendekatan musyawarah dan mediasi diatur dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa batas desa harus terlebih dahulu ditempuh melalui mekanisme non-litigatif sebelum berlanjut ke penyelesaian yudisial.

Secara normatif, pendekatan ini mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat sebagai ciri khas demokrasi Pancasila dan pendekatan kekeluargaan dalam pengelolaan pemerintahan desa. Selain menghindari konflik horizontal berkepanjangan, pendekatan ini juga memperkuat kohesi sosial antar komunitas desa yang berbatasan.

2. Penggunaan Peta Partisipatif dan Data Historis

Penentuan batas desa yang akurat memerlukan pendekatan teknis yang didukung oleh pemahaman sosial dan historis masyarakat lokal. Salah satu metode yang semakin banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa batas desa adalah penggunaan **peta partisipatif**, yaitu proses pemetaan wilayah yang dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama.

Peta partisipatif menggambarkan batas-batas desa sebagaimana dipahami dan dikenang oleh masyarakat berdasarkan pengalaman, sejarah, dan nilai-nilai lokal. Metode ini menjadi penting karena seringkali dokumen resmi atau peta geospasial dari pemerintah belum tersedia atau tidak sesuai dengan kondisi sosial riil di lapangan. Melalui peta partisipatif, masyarakat dapat menunjukkan batas wilayah adat, wilayah garapan, dan tempat bersejarah yang menjadi rujukan informal selama ini.

Proses pembuatan peta partisipatif biasanya dimulai dengan diskusi kelompok warga, wawancara dengan tokoh tua desa, dan eksplorasi lapangan. Peta hasil diskusi ini kemudian digabungkan dengan **data historis**, seperti arsip desa, dokumen penetapan desa zaman dahulu, serta peta kolonial atau dokumen pertanahan yang masih tersimpan di kabupaten atau provinsi. Dokumen tersebut dapat memperkuat klaim masyarakat terhadap batas tertentu.

Di samping itu, peta partisipatif dapat disandingkan dengan teknologi modern seperti citra satelit, foto udara, dan sistem informasi geografis (GIS). Kombinasi ini menghasilkan peta yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat setempat.

Manfaat dari penggunaan peta partisipatif dan data historis antara lain:

- a. Meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap batas yang ditetapkan.
- b. Meminimalkan konflik karena masyarakat merasa dilibatkan.

- c. Menggali kembali nilai-nilai historis dan kebudayaan lokal.
- d. Menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan dokumen penetapan batas resmi oleh pemerintah.

Menurut Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, proses penegasan batas desa harus memperhatikan peta partisipatif dan dapat menggunakan data historis sebagai referensi utama. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui pentingnya kearifan lokal dalam tata kelola wilayah.

Dalam praktiknya, partisipasi warga dalam pemetaan juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses, serta menjadi sarana pendidikan warga tentang pentingnya administrasi wilayah yang tertib dan legal.

3. Pelibatan Tim Teknis Kabupaten

Apabila upaya musyawarah dan mediasi antar desa belum menghasilkan kesepakatan yang final, langkah berikutnya adalah pelibatan **Tim Teknis Kabupaten**. Tim ini bertugas memberikan solusi berbasis kajian ilmiah, hukum, dan administratif untuk menetapkan batas yang sah dan diterima oleh semua pihak. Peran tim teknis kabupaten sangat vital dalam memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa.

Tim teknis biasanya terdiri atas unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bagian Tata Pemerintahan (TAPEM), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta didukung tenaga ahli pemetaan geospasial. Dalam beberapa kasus, tim teknis juga melibatkan akademisi atau mitra pembangunan yang memiliki kompetensi dalam penyelesaian konflik wilayah.

Langkah pertama tim teknis adalah melakukan kajian geospasial melalui pemetaan batas desa berbasis koordinat geografis yang sesuai dengan peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) skala besar. Mereka menggunakan teknologi GIS

(Geographic Information System), drone, dan citra satelit untuk memperjelas batas wilayah yang disengketakan.

Selain pemetaan, tim teknis juga melakukan **penelusuran arsip hukum** dan dokumen administrasi, termasuk surat keputusan pembentukan desa, hasil pemekaran, batas wilayah yang diakui secara administratif sebelumnya, serta hasil musyawarah desa terdahulu yang terdokumentasi.

Selanjutnya, **pengukuran batas di lapangan** dilakukan dengan melibatkan kedua desa yang bersengketa dan difasilitasi oleh pihak kecamatan. Hasil pengukuran dikaji dan dikonsolidasikan kembali untuk mendapatkan kesepakatan bersama, yang kemudian dituangkan dalam berita acara dan disahkan melalui keputusan bupati/wali kota.

Peran tim teknis kabupaten juga mencakup pendampingan dalam menyusun peta resmi desa (geo-administratif) dan memastikan seluruh proses sesuai dengan ketentuan **Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa**.

Dengan pelibatan tim teknis, diharapkan sengketa batas tidak lagi menjadi persoalan laten yang menghambat pembangunan dan merusak relasi sosial antar warga desa. Langkah ini menjadi bentuk intervensi administratif yang solutif dan legal dalam sistem pemerintahan daerah.

4. Dokumentasi Kesepakatan Formal

Setelah proses musyawarah, mediasi, kajian teknis, dan pengukuran batas selesai serta menghasilkan titik temu yang disepakati oleh desa yang bersengketa, langkah berikutnya adalah **pendokumentasian hasil kesepakatan dalam bentuk resmi**. Langkah ini sangat penting untuk memberikan legitimasi hukum dan menjadi dasar administratif bagi penetapan batas wilayah secara sah.

Dokumen resmi yang digunakan adalah **Berita Acara Kesepakatan Batas Desa**, yang memuat:

- a. Identitas kedua desa yang bersengketa.
- b. Deskripsi teknis dan koordinat batas yang telah disepakati.
- c. Kronologi proses penyelesaian konflik.
- d. Peta batas desa hasil musyawarah dan verifikasi teknis.
- e. Tanda tangan Kepala Desa dari kedua belah pihak.

Berita Acara ini juga harus disahkan oleh **Camat** sebagai perwakilan pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan, dan selanjutnya **dilaporkan secara resmi kepada Bupati atau Wali Kota**. Pada tahap ini, Bupati/Wali Kota melalui tim teknis di bagian Tata Pemerintahan (TAPEM) akan melakukan verifikasi akhir dan menyusun **Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa**.

Peraturan Bupati/Wali Kota inilah yang nantinya menjadi **dasar hukum tertinggi** dalam pengakuan batas administratif desa dan wajib dimasukkan ke dalam sistem peta desa nasional. Tanpa dokumentasi formal ini, kesepakatan batas hanya bersifat informal dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Penting untuk memastikan bahwa seluruh dokumen, mulai dari berita acara, peta batas, hasil musyawarah, dan foto lapangan, **diarsipkan dengan baik** oleh pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Proses ini juga dapat menjadi rujukan jika di kemudian hari muncul klaim atau perubahan status wilayah.

Dalam jangka panjang, dokumentasi kesepakatan formal ini memperkuat legalitas wilayah administrasi desa, meminimalkan sengketa, dan menjadi fondasi perencanaan pembangunan berbasis wilayah yang akurat.

5. Pendidikan dan Sosialisasi kepada Warga

Setelah batas desa ditetapkan dan didokumentasikan secara formal, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan **pendidikan dan sosialisasi kepada warga desa**. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik lanjutan,

memperkuat pemahaman masyarakat tentang keputusan yang telah diambil, serta membangun dukungan kolektif terhadap hasil penyelesaian sengketa.

Sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan kecamatan dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, dengan melibatkan tokoh masyarakat, BPD, lembaga adat, serta organisasi masyarakat sipil yang relevan. Edukasi publik dapat diselenggarakan dalam bentuk:

- a. Rapat umum atau pertemuan warga di balai desa.
- b. Forum dialog komunitas lintas desa.
- c. Penyebaran pamflet, spanduk, infografis, dan peta batas.
- d. Penggunaan media sosial dan website resmi desa.
- e. Penyuluhan dari tokoh agama, tokoh adat, dan guru sekolah.

Materi sosialisasi harus mencakup:

- a. Latar belakang konflik batas dan proses penyelesaiannya.
- b. Keputusan resmi yang telah diambil oleh kedua belah pihak.
- c. Manfaat jangka panjang dari penyelesaian damai, seperti kepastian pembangunan, distribusi program, dan relasi sosial yang harmonis.
- d. Peta batas desa hasil penegasan yang mudah dipahami oleh warga.

Pendidikan kepada warga desa juga berfungsi sebagai **media rekonsiliasi**, terutama jika konflik batas sebelumnya menimbulkan ketegangan sosial. Kegiatan ini harus menggunakan pendekatan yang komunikatif, tidak provokatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan serta kesepakatan bersama.

Upaya sosialisasi yang konsisten akan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap wilayahnya dan memperkecil risiko munculnya klaim sepihak di masa depan. Selain itu, keterbukaan informasi tentang batas desa juga menjadi landasan bagi partisipasi warga dalam pengawasan pembangunan wilayah perbatasan.

6. Penguatan Peran Forum Komunikasi Antar Desa

Salah satu upaya strategis dalam mencegah dan menangani konflik batas desa secara berkelanjutan adalah dengan membentuk dan menguatkan **Forum Komunikasi Antar Desa (FKAD)**. Forum ini bertujuan sebagai wadah dialog antar pemerintah desa yang berbatasan langsung untuk menjalin koordinasi, membangun kesepahaman, dan menciptakan jejaring kerja sama yang harmonis.

Forum Komunikasi Antar Desa dapat beranggotakan kepala desa, sekretaris desa, perwakilan BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan perempuan dan pemuda dari masing-masing desa. Forum ini difasilitasi oleh pemerintah kecamatan dan dapat melibatkan unsur dari lembaga adat serta LSM yang bergerak di bidang mediasi dan resolusi konflik.

Peran utama FKAD antara lain:

- a. Menjembatani komunikasi rutin antar desa, terutama dalam hal batas wilayah, penggunaan sumber daya bersama, dan pelaksanaan program lintas desa.
- b. Mendeteksi potensi konflik sejak dini dan mencari solusi bersama secara informal sebelum eskalasi terjadi.
- c. Membahas dan mengevaluasi implementasi perjanjian batas desa yang telah disepakati.
- d. Menjadi tempat berbagi informasi, pelajaran praktik baik (best practices), dan inovasi dalam tata kelola wilayah.
- e. Mendorong kolaborasi dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lintas desa.

Untuk memperkuat peran FKAD, diperlukan dukungan dari pemerintah kabupaten berupa:

- a. Legalitas forum melalui surat keputusan atau regulasi daerah.
- b. Penyediaan anggaran operasional.
- c. Pelatihan bagi anggota forum tentang mediasi, negosiasi, dan tata kelola desa.

Dengan forum yang aktif dan solid, hubungan antar desa dapat terjaga dengan baik. Potensi gesekan yang disebabkan oleh kesalahpahaman batas atau persaingan sumber daya bisa diminimalkan, sehingga pembangunan wilayah berjalan lebih sinergis dan stabil.

Forum ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mendorong kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

7. Penerapan Teknologi Geospasial dan Sistem Informasi Desa

Dalam era digital dan data terbuka, pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting untuk mendukung penyelesaian dan pengelolaan batas desa secara berkelanjutan. Salah satu teknologi yang sangat relevan adalah penggunaan **Sistem Informasi Geografis (GIS)** atau teknologi geospasial, yang dapat dipadukan dengan **Sistem Informasi Desa (SID)**.

Sistem ini memungkinkan desa untuk melakukan **pemetaan batas wilayah secara akurat** menggunakan data koordinat, citra satelit, dan perangkat pengukuran lapangan berbasis GPS. Pemetaan digital ini menghasilkan peta desa dengan skala yang presisi dan dapat diintegrasikan dalam sistem peta desa nasional.

Dengan menggunakan GIS, pemerintah desa bersama tim teknis dapat:

- a. Menyusun batas administrasi desa dalam bentuk digital yang dapat diperbarui sewaktu-waktu.
- b. Melakukan overlay peta batas dengan data kependudukan, lahan, potensi ekonomi, dan jaringan infrastruktur.
- c. Menyediakan **akses publik secara daring** terhadap peta batas desa, sehingga mendorong keterbukaan informasi dan mencegah konflik baru.
- d. Memonitor perubahan wilayah dan melakukan perencanaan pembangunan yang lebih berbasis spasial.

Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi dengan data geospasial juga memudahkan pelacakan aset desa, lokasi pelayanan publik, serta identifikasi kebutuhan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah desa. Beberapa kabupaten di Indonesia telah mengembangkan **Dashboard Desa Digital** yang memuat informasi spasial dan sosial secara real time, termasuk batas wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan Perbup.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri mendorong desa-desa untuk mengembangkan sistem ini sebagai bagian dari digitalisasi pemerintahan desa dan peningkatan kapasitas tata kelola wilayah. Adopsi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan **sistem administrasi wilayah yang modern, akuntabel, dan transparan** kepada masyarakat luas.

Penyelesaian konflik batas desa yang tidak dikelola secara baik akan menimbulkan dampak sosial-politik dan hukum yang berlarut-larut. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak – pemerintah desa, masyarakat, lembaga adat, dan pemerintah daerah – sangat diperlukan untuk menjaga kondusivitas wilayah dan kepastian hukum tata batas administrasi desa.

BAB

10

MENUJU TATA KELOLA DESA YANG BAIK

A. Prinsip Good Governance di Desa: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi

Tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance) menjadi fondasi penting dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan demokratis. Konsep good governance menekankan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai elemen utama yang menjamin efektivitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Pemerintah desa wajib menyediakan informasi tentang anggaran, program kerja, pelaksanaan kegiatan, dan hasil evaluasi dalam format yang mudah dipahami dan dijangkau oleh warga. Media seperti papan informasi desa, forum musyawarah terbuka, website desa, dan sistem informasi digital menjadi alat penting dalam mewujudkan transparansi. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melakukan kontrol sosial yang sehat dan memperkuat kepercayaan terhadap aparatur pemerintah desa.

Transparansi juga harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan proyek pembangunan, serta pengangkatan perangkat desa. Masyarakat berhak mengetahui sumber dan penggunaan

dana desa, serta proses seleksi kebijakan publik yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka. Informasi harus disampaikan secara terbuka, berkala, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Peningkatan transparansi juga memerlukan komitmen dari kepala desa dan perangkatnya untuk membangun budaya pemerintahan yang terbuka dan responsif. Dalam jangka panjang, transparansi akan memperkuat integritas pemerintahan desa dan meminimalkan potensi konflik serta korupsi.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk tindakan dan kebijakan kepada masyarakat. Hal ini mencakup pertanggungjawaban keuangan, pelaksanaan program, serta kinerja aparatur desa. Mekanisme akuntabilitas dijalankan melalui laporan pertanggungjawaban tahunan, audit dana desa oleh inspektorat, dan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akuntabilitas mendorong pemerintah desa untuk bekerja secara efisien, sesuai aturan, dan menghindari praktik penyalahgunaan wewenang.

Prinsip akuntabilitas juga mendorong adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang tertib, seperti penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh BPKP dan Kemendagri. Dengan adanya sistem ini, seluruh transaksi keuangan dapat dipantau secara transparan dan disusun dalam format laporan yang sesuai standar.

Akuntabilitas tidak hanya berlaku secara vertikal (kepada pemerintah kabupaten/kota), tetapi juga secara horizontal kepada masyarakat desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan forum pertanggungjawaban publik, seperti forum evaluasi kinerja tahunan, musyawarah laporan realisasi kegiatan, serta publikasi hasil pembangunan.

Dengan akuntabilitas yang kuat, desa akan memiliki legitimasi dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan, sekaligus memperkuat posisi masyarakat sebagai pengawas aktif pemerintahan.

3. Partisipasi Partisipasi

Partisipasi warga desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan merupakan pilar utama good governance. Desa yang partisipatif memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan usulan dalam forum-forum seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Rembuk Warga. Partisipasi tidak hanya melibatkan tokoh formal, tetapi juga kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, difabel, dan masyarakat miskin. Tingginya partisipasi akan mendorong pembangunan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Partisipasi juga menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Semakin tinggi partisipasi, semakin kuat pula legitimasi kebijakan dan program pembangunan. Selain itu, partisipasi menciptakan rasa memiliki (ownership) terhadap proses pembangunan yang berlangsung, sehingga mendorong masyarakat untuk turut menjaga hasil pembangunan.

Untuk mendorong partisipasi, pemerintah desa perlu menyediakan ruang-ruang dialog yang inklusif dan mengakomodasi berbagai kelompok. Kegiatan seperti forum warga, pelatihan keterampilan, dan kelompok kerja tematik (pokja) menjadi sarana strategis dalam memperluas partisipasi publik.

Dalam konteks digitalisasi, penggunaan platform digital seperti media sosial desa dan aplikasi musyawarah daring juga menjadi peluang untuk meningkatkan partisipasi terutama dari kalangan muda dan warga desa yang merantau.

Pemerintah desa juga harus memberikan jaminan bahwa semua aspirasi warga akan didengar dan dipertimbangkan secara proporsional. Evaluasi partisipatif dan pemantauan bersama dapat dijadikan sebagai bentuk pembelajaran kolektif dan penguatan demokrasi lokal.

Ketiga prinsip ini saling terkait dan membentuk sistem pemerintahan desa yang demokratis. Transparansi mendorong akuntabilitas, sementara akuntabilitas memberikan insentif bagi peningkatan partisipasi warga. Untuk itu, penguatan kapasitas aparatur desa, edukasi politik warga, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan guna menginternalisasi prinsip-prinsip good governance dalam kehidupan pemerintahan desa sehari-hari.

Ketiga prinsip ini saling terkait dan membentuk sistem pemerintahan desa yang demokratis. Transparansi mendorong akuntabilitas, sementara akuntabilitas memberikan insentif bagi peningkatan partisipasi warga. Untuk itu, penguatan kapasitas aparatur desa, edukasi politik warga, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan guna menginternalisasi prinsip-prinsip good governance dalam kehidupan pemerintahan desa sehari-hari.

B. Inovasi Digital dalam Pelayanan Publik Desa

Inovasi digital telah menjadi pendorong utama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, desa-desa kini memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan yang modern, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. Sistem Informasi Desa (SID)

Salah satu bentuk inovasi digital paling umum adalah pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). SID berfungsi sebagai platform yang mencakup data kependudukan,

pelayanan administrasi (seperti surat menyurat), informasi pembangunan, hingga transparansi anggaran. Dengan SID, aparat desa dapat menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara cepat dan akurat, serta memudahkan pelaporan kepada pemerintah di atasnya.

2. Pelayanan Administratif Berbasis Online

Desa-desanya yang telah menerapkan pelayanan berbasis daring memungkinkan warganya untuk mengajukan permohonan surat keterangan, kartu keluarga, KTP, dan administrasi lainnya tanpa harus datang ke kantor desa. Ini sangat membantu terutama bagi warga lansia, difabel, atau yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan desa. Prosedur menjadi lebih cepat, hemat waktu, dan mengurangi antrean.

3. Aplikasi Mobile dan Website Desa

Beberapa desa mengembangkan website resmi dan aplikasi mobile sebagai media layanan dan informasi publik. Melalui media ini, pemerintah desa dapat menyampaikan pengumuman, agenda kegiatan, hasil Musdes, dan pelaporan keuangan. Warga juga bisa memberikan pengaduan, kritik, dan saran secara daring.

4. Integrasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dan Kemendagri untuk membantu desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran desa secara transparan dan akuntabel. Integrasi sistem ini dengan SID mempercepat proses audit dan evaluasi oleh pemerintah kabupaten/kota.

5. Pusat Informasi Digital dan Wifi Publik

Pemerintah desa juga dapat menyediakan akses internet gratis melalui wifi publik di balai desa atau area umum lainnya. Selain itu, desa dapat mendirikan pusat informasi digital (desa digital corner) untuk memberikan akses belajar daring, pelatihan IT, dan layanan pencarian kerja kepada warga.

6. Tantangan dan Strategi Implementasi

Meskipun inovasi digital menjanjikan banyak manfaat, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta anggaran yang terbatas. Untuk itu, diperlukan strategi implementasi seperti:

- a. Pelatihan rutin bagi perangkat desa.
- b. Kolaborasi dengan universitas, LSM, dan sektor swasta.
- c. Penyusunan regulasi desa tentang penggunaan sistem digital.
- d. Peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dan pusat.

Melalui penerapan inovasi digital yang terarah, desa dapat menjadi pelayan publik yang efisien dan responsif, sekaligus memperkuat tata kelola yang berbasis data dan partisipasi warga.

C. Strategi menuju Desa Mandiri: Roadmap Kebijakan dan Pemberdayaan

Strategi menuju desa mandiri merupakan upaya sistematis dan terpadu dalam meningkatkan kapasitas desa agar mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya, mengelola potensi lokal secara optimal, serta melaksanakan fungsi pemerintahan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan roadmap kebijakan yang terencana dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Desa mandiri bukanlah sekadar status administratif, melainkan kondisi ideal di mana desa memiliki ketahanan sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Desa mandiri harus mampu menyusun dan menjalankan perencanaan pembangunan secara partisipatif, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan menciptakan layanan publik yang responsif dan inklusif.

Roadmap menuju desa mandiri diawali dengan pemetaan potensi dan permasalahan desa. Pemetaan ini mencakup sumber daya alam (pertanian, perikanan, hutan, pariwisata), sumber daya manusia (keterampilan, tenaga kerja produktif), dan sosial

budaya (nilai-nilai lokal, kearifan tradisional). Langkah ini menjadi dasar dalam menyusun visi dan misi desa yang realistis serta indikator pencapaian yang terukur.

Kemandirian ekonomi menjadi aspek kunci dalam roadmap ini. Pemerintah desa perlu mengembangkan unit-unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau BUMDesma (jika dalam kerangka kerja sama antar desa). Usaha ini bisa bergerak di bidang pertanian terpadu, pengolahan hasil bumi, pariwisata desa, hingga jasa keuangan mikro. Diversifikasi usaha penting agar desa tidak tergantung pada satu sektor saja.

Ketersediaan infrastruktur dasar menjadi prasyarat desa mandiri. Oleh karena itu, program-program pembangunan seperti jalan desa, irigasi, air bersih, listrik desa, dan konektivitas internet perlu menjadi prioritas. Pemerintah pusat dan daerah dapat mendukung melalui Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), atau kerja sama pembangunan lintas sektor.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, penguatan kelompok tani, nelayan, perempuan, dan pemuda, serta peningkatan literasi digital. Desa juga harus mendorong partisipasi aktif warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, dan pengawasan anggaran desa.

Pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang baik tidak bisa diabaikan. Kepala desa dan perangkatnya harus memiliki kapasitas manajerial, kepemimpinan, serta integritas. Pelatihan rutin, bimtek, dan asistensi dari pendamping desa sangat dibutuhkan untuk mendukung ini.

Roadmap desa mandiri juga mencakup integrasi teknologi digital. Penggunaan Sistem Informasi Desa (SID), Siskeudes, aplikasi layanan administrasi online, dan pemanfaatan media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan layanan dan keterbukaan informasi publik.

Lingkungan hidup yang lestari adalah bagian dari indikator desa mandiri. Desa harus memiliki program pengelolaan sampah berbasis komunitas, konservasi lahan

kritis, pelestarian hutan desa, dan adaptasi perubahan iklim. Desa juga perlu membangun sistem mitigasi bencana lokal, seperti early warning system dan pelatihan tanggap darurat.

Indikator keberhasilan desa mandiri tidak hanya diukur dari PADes atau fasilitas fisik, tetapi juga dari kesejahteraan warganya. Pengurangan angka kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi tolok ukur penting.

Kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan, seperti perempuan, difabel, dan masyarakat miskin, harus dimasukkan dalam RPJMDes. Desa perlu menjamin bahwa kelompok ini mendapatkan akses yang adil terhadap layanan, program pelatihan, dan pengambilan keputusan.

Forum Komunikasi Antar Desa (Forkomdes) dapat menjadi ruang sinergi, saling belajar, dan kolaborasi antar desa dalam mempercepat capaian kemandirian. Program kerja sama ini juga membuka peluang integrasi ekonomi, wisata, atau infrastruktur lintas wilayah.

Evaluasi roadmap dilakukan setiap tahun melalui musyawarah evaluasi pembangunan desa. Laporan realisasi, capaian program, dan umpan balik masyarakat menjadi dasar pembaruan strategi.

Dalam jangka panjang, roadmap menuju desa mandiri harus dijadikan dokumen hidup yang disesuaikan dengan dinamika sosial dan perubahan lingkungan. Pemerintah desa bersama BPD dan masyarakat harus memiliki komitmen bersama untuk terus bergerak menuju kemandirian sejati.

PENUTUP

Administrasi pemerintahan desa merupakan fondasi yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Buku ini telah memaparkan secara menyeluruh bagaimana desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, desa telah mendapatkan pengakuan penuh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom, dengan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Perubahan paradigma dari desa sebagai objek pembangunan menjadi subjek pembangunan merupakan langkah maju dalam memperkuat demokrasi lokal.

Pembahasan dalam buku ini menekankan pentingnya pengelolaan administrasi desa yang profesional, penguatan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta inovasi digital untuk mempercepat pelayanan publik. Selain itu, kerja sama antar desa dan strategi resolusi konflik menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan produktif.

Desa yang maju adalah desa yang mampu mengenali dan mengembangkan potensi lokalnya, melibatkan warganya dalam proses pembangunan, serta membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Untuk itu, pemerintah desa, perangkat desa, BPD, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus bersinergi membangun tata kelola pemerintahan yang kuat, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dengan dukungan regulasi yang tepat, sumber daya manusia yang kompeten, serta semangat gotong royong dan kearifan lokal, desa Indonesia dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional dari akar rumput. Harapannya, buku ini menjadi kontribusi ilmiah sekaligus panduan praktis bagi

para pemangku kepentingan desa dalam mewujudkan cita-cita desa yang mandiri, demokratis, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Desa Membangun (IDM) 2023*. Jakarta: BPS.
- Bappenas. (2020). *RPJMN 2020–2024: Strategi Penguatan Desa dan Kawasan Perdesaan*. Jakarta: Bappenas.
- BPKP. (2019). *Panduan Penggunaan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0*. Jakarta: BPKP.
- Budiwibowo, S. (2019). *Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bandung: Alfabeta.
- Damanik, J. (2019). *Pembangunan Berbasis Komunitas dan Desa Wisata*. Jakarta: Kencana.
- Eko, Sutoro. (2015). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Hakim, A.R. (2017). *Desentralisasi dan Demokratisasi Desa*. Malang: UMM Press.
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Pedoman Umum Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Dirjen Bina Pemerintahan Desa.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik Desa Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Desa PDTT. (2020). *Desa Digital untuk Indonesia Maju*. Jakarta: Kemendesa.
- Kementerian Desa PDTT. (2021). *Pedoman Umum Kerja Sama Antar Desa*. Jakarta: Kemendesa.
- Kementerian Desa PDTT. (2021). *Rencana Aksi Nasional Pembangunan Desa Mandiri 2021–2024*. Jakarta: Kemendesa.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lestari, R. (2020). *Manajemen Pemerintahan Desa Berbasis Partisipatif*. Jakarta: Prenada Media.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nasdian, F.X. (2014). *Penguatan Kelembagaan Desa dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1979). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pranadji, T. (2016). *Pembangunan Desa dalam Perspektif Multidimensi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Puspitasari, D. (2022). *Digitalisasi Pemerintahan Desa dan Pelayanan Publik*. Bandung: Humaniora.
- Subejo. (2017). *Kebijakan dan Penguatan Pemerintahan Desa di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumardjo. (2013). *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*. Bogor: IPB Press.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Widodo, J. (2020). *Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Malang: UIN Press.

Winoto, J. (2020). *BUMDes sebagai Pilar Ekonomi Desa*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

TENTANG PENULIS



Salman, S.Sos., M.AP lahir pada 31 Desember 1990. merupakan seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sinjai pendidikan dasar di SD Negeri 128 Bontokunyi Era Baru melanjutkan ke SMP Negeri 5 Mannanti, dan menyelesaikan pendidikan menengah di Aliyah Al-Azhar Mannanti. Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S1) diperoleh dari STISIP Muhammadiyah Sinjai pada tahun 2015, dan gelar Magister Administrasi Publik (S2) kosentarasi Pemerintahan Daerah diraih di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2020. Pada tanggal 5 Agustus 2016, Penulis menikah dengan Sitti Lisma Armi, S.Pd.,M.Pd dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang Putra, yaitu: Muh. Hafidz Alghifari Salman, Ahmad Qiyas Muwaffaq Salman, Ahmad Athar Rayyan Salman Selain aktif sebagai dosen, Penulis juga menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sinjai (2024-Sekarang). Di bidang organisasi, saat ini mengemban amanah sebagai Bendahara Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Sinjai, Penulis Juga aktif menulis Jurnal dan telah menerbitkan beberapa buku diantaranya (1) Tata Kelola Sumber Daya Pemerintahan (2) Etika Pemerintahan : Menjaga Integritas dalam Pengambilan keputusan. (3) Etika Pemerintahan (4) Manajemen Konflik (5) Pemerintahan Desa Digital. (6) Semangat Organisasi:Membangun Visi, Misi dan Aksi Bersama. (7) Model Pemerintahan Desa Berkelanjutan (8) 02. Suara Desa - Menata Pembangunan dari Akar Rumput. (9) Dari Desa untuk Desa.
Gmail : salmanimm45@gmail.com



Mursak, S. Sos., M. Si. Lahir di Sinjai, 26 Oktober 1988. Alamat: Jln Halim Perdana Kusuma BTN Lappa Mas 1 Blok N1 Nomor 20 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Anak kelima dari 6 bersaudara. Lahir dari keluarga petani; bapak Muh. Nur (Alm.) dan Ibu Sanang Nuru. Menikah tahun 2019 dengan Susy Karuniati H, S. IP., memiliki dua putra; Muhammad

Zayyan Ar Rasyid (Alm.) dan Adzril Rafif Alhusayn. Menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 167 Baru 1 Palangka, Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, SMP Negeri 1 Bikeru, Sinjai, SMA Negeri 1 Bikeru, Sinjai. S1 Ilmu Administrasi Negara STISIP Muhammadiyah Sinjai 2014, S2 Administrasi Pembangunan UNHAS Makassar 2016, dan sementara S3 Administrasi Publik UNHAS Makassar Sulawesi selatan. Saat ini penulis dipercaya sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sinjai sekaligus Dosen Prodi Administrasi Publik di Institusi yang sama.

Reviewer Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIMAS). Presenter pada *International Conference on Administrative Science (ICAS)*, nara sumber dalam berbagai kegiatan Seminar dan diskusi Online maupun Offline. Aktif mengikuti kegiatan ilmiah, menulis buku dan artikel ilmiah. Buku yang telah terbit; “Perencanaan Pembangunan (Memahami Konsep dan Prakteknya)”, “Tata Kelola Sumberdaya Manusia (SDM) Pemerintahan”, “Teori Organisasi Publik” serta “*Governancy* dan Pembangunan” serta “Kebijakan Publik : Teori dan Praktek” dan beberapa artikel ilmiah dapat dilihat di <https://scholar.google.com/citations?user=tFAYsJ8AAAAJ&hl=id>
Gmail : mursak.ucca@gmail.com



Zulkifli Arifin, S.Sos.,M.Pd. adalah seorang akademisi dibidang pendidikan sosiologi, lahir pada tanggal tanggal 09 Desember 1986 di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan dosen tetap yayasan pada Program Studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Zulkifli Arifin meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dari Universitas Negeri Makassar pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan magister di bidang Pendidikan dan meraih gelar magister Pendidikan (M.Pd.) pada tahun 2014 di Universitas Negeri Makassar.

Sebagai dosen, penulis telah banyak melakukan penelitian yang berfokus pada pengembangan pariwisata diantaranya adalah Perencanaan Pengembangan Desa Ekowisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal (Study Kasus Desa Tongke-Tongke). Selain itu, penulis juga terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul Pemberdayaan BUMDes Riminasya Desa Barania melalui Pengembangan Potensi Pariwisata untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Dalam mengembangkan kompetensinya, penulis juga aktif dalam kegiatan konferensi internasional diantaranya adalah sebagai Presenter dengan judul artikel *The Influence Of Social Media On Destination Branding In South Sulawesi*.

e-mail: iccunkarifin@gmail.com

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : LC002025083279, 5 Juli 2025

Pencipta

Nama : **Salman, S.Sos., M.A.P, Mursak, S.Sos., M.Si dkk**
Alamat : Desa Lamatti Raja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Bulupoddo, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan, 92654
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Salman, S.Sos., M.A.P, Mursak, S.Sos., M.Si dkk**
Alamat : Desa Lamatti Raja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Bulupoddo, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan, 92654
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Administrasi Pemerintahan Desa: Fondasi Tata Kelola Menuju Desa Mandiri**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 Mei 2025, di Kab. Banyuwangi

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000923540

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarasongko S.H., M.H.
NTP: 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon menandatangani tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk menasabkan surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah diunggah secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibagikan secara otomatis dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.